

**POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN
PENGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL
DAERAH BENGKULU**

**Direktorat
Kebudayaan**

17

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

323 3817 700

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

297

**POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN
PENGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL
DAERAH BENGKULU**

editor : Drs. Harry Waluyo

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1990

P R A K A T A

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Bengkulu, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas

Tersedianya buku tentang Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Bengkulu, adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.


Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Juli 1990

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,



Drs. Suloso
NIP. 130 141 602

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkannya khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Juli 1990
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

Kata Pengantar

Tahun anggaran 1984/1985, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu, melaksanakan kegiatan-kegiatan menginventarisasikan dan mendokumentasikan Kebudayaan Daerah Bengkulu, antara lain Aspek Adat-Istiadat yang bertema: "POLA PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH BENGKULU".

Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu tahun-tahun yang lalu, dan untuk tahun ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada daftar isian Proyek Nomor 81/XXIII/3/1984 tanggal 15 Maret 1984.

Kami menyadari, bahwa tugas ini bukanlah tugas yang ringan, baik dipandang dari segi materinya maupun dipandang dari segi luasnya ruang lingkup penelitian. Tetapi dengan pengalaman dan dedikasi yang tinggi dari para peneliti dan penulis, serta ketekunan dan kerja sama yang baik dengan para informan dan responden, dapatlah terkumpul data yang diperlukan dalam penulisan ini. Data tersebut telah diolah dan disusun serta dituangkan sebagai laporan penelitian dalam bentuk Naskah sebagaimana yang diharapkan.

Atas keberhasilan yang telah dicapai, kelancaran penelitian lapangan dan kepastakaan serta kelancaran kerja secara keseluruhan adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu perkenan-

kanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kehadapan :

1. Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bengkulu.
2. Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu.
3. Yth. Bapak Kepala Biang P.S.K. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu.
4. Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah TK. II / Bapak Wali Kota Madya se-Propinsi Bengkulu.
5. Yth. Semua pejabat jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Bengkulu.
6. Yth. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Khusus pada tim peneliti / penulis aspek adat-istiadat Daerah Bengkulu, yaitu :

1. Drs. Badrul Munir Hamidy — Ketua Aspek / anggota.
 2. Mariani Idris MA. — Sekretaris Aspek / Anggota.
 3. B.J. Karneli BA. — Anggota.
- serta seluruh para pencacah.

Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas selesainya naskah ini dengan baik.

Kami merasakan bahwa naskah ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, walaupun anggota tim telah berusaha dan mengerjakannya dengan tenaga dan fikiran yang maksimal.

Semoga naskah ini dapat dijadikan landasan untuk penelitian dan penulisan selanjutnya dan sekaligus menjadi pembuka tabir yang masih menyelubungi sebagian kebudayaan Daerah Bengkulu.

Insyaa-Allah naskah ini akan bermanfaat dalam usaha pengembangan kebudayaan daerah khususnya dan usaha pelestarian kebudayaan nasional pada umumnya.

Bengkulu, 27 - 2 - 1985

PEMIMPIN PROYEK INVENTARISASI
DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
B E N G K U L U

TTD.

(RAMLI ACHMAD. SH.)

NIP. 130 353 495.—


PETA I. PROPINSI BENGKULU





II. PETA KAB. REJANG LRBONG

PETA III. KEC. LEBONG UTARA



DAFTAR ISI

	Halaman
P R A K A T A	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
Peta I, Propinsi Bengkulu	ix
Peta II, Kabupaten Rejang Lebong	x
Peta III, Kecamatan Lebong Utara	xi
Daftar isi	xiii
Bab I : PENDAHULUAN	
1. Masalah	1
2. Tujuan	3
3. Ruang lingkup penelitian	4
4. Pertanggungjawaban ilmiah	5
Bab II : MENEMUKENALI WILAYAH KECAMA- TAN UTARAN	
1. Lokasi	9
2. Penduduk	11
3. Latar belakang sosial-budaya	11
4. Pertumbuhan sistem pemerintahan	25

Bab III	: SEJARAH TENTANG TANAH DALAM MASYARAKAT REJANG	
	1. Asal-usul penguasaan tanah	33
	2. Asal-usul pemilikan tanah	39
	3. Asal-usul penggunaan tanah	42
Bab IV	: POLA PENGUASAAN TANAH DALAM MASYARAKAT REJANG	
	1. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penguasaan tanah	45
	2. Bentuk-bentuk penguasaan tanah	57
Bab V	: POLA PEMILIKAN TANAH DALAM MASYARAKAT REJANG	
	1. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah	61
	2. Bentuk pemilikan tanah	68
Bab VI	: POLA PENGGUNAAN TANAH DALAM MASYARAKAT REJANG	
	1. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penggunaan tanah	105
	2. Bentuk penggunaan tanah	118
Bab VII	: A N A L I S A	
	1. Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Bengkulu	122
	2. Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah setelah berlakunya UUPA/UU Nomor 5 tahun 1960 dan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa	129
Kesimpulan	139
Daftar kepustakaan	141
Indeks	144
Lampiran I	152
Lampiran II	157

BAB I

PENDAHULUAN

1. MASALAH :

Tanah bukan hanya sebagai sumber kehidupan atau sumber mata pencaharian, namun segala kegiatan sehari-hari bahkan rumah tempat tinggal biasanya juga berada diatas tanah. Mereka (masyarakat petani, pen.) dilahirkan hingga dewasa, kemudian mengembangkan keturunan serta sampai akhir hayatnya kadang-kadang dimakamkan di tanah itu.

Karena tanah itu merupakan benda paling penting dan tinggi nilainya daripada benda-benda lainnya, sehingga tidak heran bila kegiatan atau aktivitas serta hal-hal penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan tanah selalu disertai upacara-upacara ritual.

Bersumber dari tanah yang sangat tinggi nilainya, timbul berbagai hak dan kewajiban serta hal-hal yang sangat kompleks, misalnya dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah (Subdit sistim budaya, 1984: 1-2).

Secara umum, pada tingkat nasional ada beberapa masalah yang mendorong dilaksanakannya penelitian pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

Pertama adalah, karena ketidak-jelasan pola-pola tersebut yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial di beberapa daerah.

Yang kedua, dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria / UU No.5 Tahun 1960, akan menimbulkan perubahan atau

pola baru dalam hal penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Kadang-kadang ada masyarakat yang telah melaksanakan Undang-undang Pokok Agraria / UU No. 5 tahun 1960 ini, tapi ada juga yang belum melaksanakannya, sehingga pola yang tradisional masih tetap berlaku. Selain daripada itu, dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di beberapa daerah tertentu terlihat hapusnya desa yang bersifat tradisional, dengan demikian diikuti dengan hapusnya hak-hak ulayat atas tanah-tanah di bekas wilayah desa tradisional tersebut. Maka hal inipun secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola diatas.

Masalah ketiga, adalah belum diketahui data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, yang dapat dijadikan bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan serta bahan studi.

Masalah keempat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, khususnya sub Direktorat Sistem Budaya belum mempunyai bahan tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional (Subdit sistim budaya. 1984 : 3-4).

Bagi daerah propinsi Bengkulu, di samping keempat masalah diatas dalam ruang lingkup daerah Bengkulu, dapat ditambahkan beberapa masalah khusus, yaitu :

Pertama, sangat kurangnya literatur budaya daerah Bengkulu sehingga kehadiran naskah seperti ini sangat diharapkan oleh para ilmuan dan pencinta budaya daerah Bengkulu.

Kedua, penelitian seperti ini walaupun sudah agak terlambat namun masih dapat memberikan data dan informasi dari para informan cukup memadai, karena bila di tunda-tunda lagi dikhawatirkan akan lebih sulit lagi mendapatkan orang-orang yang menguasai informasi tersebut.

Ketiga, secara formal, di daerah Bengkulu penghapusan "Marga" dan "Dusun" baru saja dalam beberapa tahun ini dilaksanakan, karenanya pergeseran nilai-nilai tradisional dalam bidang pemerintahan desa tampaknya belum berlangsung cepat, walaupun struktur dan pranata sosial yang sesuai dengan Undang-undang no. 5 tahun 1979 telah selesai dirampungkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Untuk itu penelitian

hukum adat seperti ini masih dapat diharapkan memberikan data-data akurat.

Keempat, karena faktor biaya yang sulit terjangkau oleh masyarakat desa, maka hampir di seluruh propinsi Bengkulu, tampak bahwa realisasi dari UU No. 5 tahun 1960, yaitu Undang-undang Pokok Agraria hampir dapat dikatakan berjalan tersendat-sendat. dengan demikian pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah tradisional masih merupakan cara yang dipergunakan di desa-desa. Untuk itulah pemerintah yakni Direktorat Jenderal Agraria dalam tahun-tahun akhir-akhir ini mengadakan proyek nasional penertiban hak pemilikan tanah. termasuk juga di propinsi Bengkulu ini.

2. TUJUAN :

Tujuan umum penelitian ini, yakni pada tingkat nasional adalah :

Pertama, untuk mengetahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

Kedua, untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria / UU No. 5 tahun 1960 dan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Tujuan ketiga, diharapkan tersedianya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional sebagai bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tujuan keempat, tersedianya naskah tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional minimal 150 halaman. (ibid: 4-5).

Tujuan khusus penelitian ini adalah :

Pertama, menambah bahan bacaan bagi para pencinta kebudayaan, khususnya kebudayaan daerah Bengkulu yang memang sangat kurang sekali.

Kedua, agar generasi muda, para pelajar, dan mahasiswa di daerah Bengkulu, serta putera-putera daerah Bengkulu di ma-

napun mereka berada, akan dapat menambah kecintaan akan kebudayaan leluhur mereka dan sekaligus menimbulkan rasa memiliki serta turut melestarikan nilai-nilai positif yang terdapat di dalam khazanah kebudayaan Bengkulu.

Ketiga, di masa pembangunan ini banyak terjadi kasus-kasus pertanahan di daerah Bengkulu, baik yang telah atau dapat diselesaikan maupun yang belum dapat diselesaikan. Kiranya hasil penelitian ini akan dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu dalam menyusun kebijaksanaan di bidang pertanahan, khususnya mengenai penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

3. RUANG LINGKUP PENELITIAN :

a. Materi :

Materi penelitian ini dalam garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Yang menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan Hak Ulayat atau yang sejenis dengan itu (hak Marga).
- 2) Pranata-pranata sosial yang menjadi variabel utama dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional dalam masyarakat Rejang.
- 3) Hubungan antara pranata-pranata tersebut dengan pranata sosial lainnya.

b. Operasional :

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat Rejang pada umumnya dan khususnya yang mendiami wilayah Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu.

Dipilihnya masyarakat Rejang sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Suku bangsa Rejang adalah penduduk asli yang mayoritas di daerah Bengkulu dan mendiami sebahagian besar wilayah propinsi Bengkulu.
- 2) Dalam wilayah kediaman suku bangsa Rejang banyak terdapat lokasi transmigrasi, baik yang dibuka semasa

sebelum kemerdekaan seperti Suban Ayam, Kabawetan, Bukit Daun, Permu (seluruhnya di Rejang Lebong) dan lain-lain, maupun yang dibuka sesudah masa kemerdekaan, tetapi sebelum Propinsi Bengkulu lahir, seperti Rama Agung, Baturoto, Pekik Nyaring (di Kabupaten Bengkulu Utara), Sindang Jaya, Sindang Jati (di Kabupaten Rejang Lebong) dan lain-lain, juga yang dibuka setelah lahirnya Propinsi Bengkulu seperti Dataran Ketenong (Rejang Lebong), Kuro Tidur, Sebelat, Talang Boseng (Kabupaten Bengkulu Utara) dan lain-lain. Dengan demikian masalah pertanahan antara masyarakat Rejang dan masyarakat pendatang sering terjadi, tetapi dapat diselesaikan dengan baik.

Pilihan atas wilayah Kecamatan Lebong Utara sebagai lokasi penelitian adalah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a) Menurut sejarah Rejang, masyarakat Rejang yang pertama kali muncul adalah di Lebong yaitu Kerajaan Lebong yang berpusat di Bandar Agung, yang lokasinya sekarang kira-kira sebelah Utara Pasar Muara Aman, tepatnya di dekat Dusun Tunggang (sekarang), dalam wilayah Kecamatan Lebong Utara.
- b) Pada masa lalu di sini juga diadakan musyawarah besar suku bangsa Rejang yang dihadiri oleh seluruh *Petulai* dan pecahan-pecahannya dari *Sindang Empat Lawang*, *Sindang Beliti*, *Ulu Musi*, *Renah Pesisir* dan *Renah Ketahun*, di mana hasil keputusannya merupakan tonggak sejarah yang sangat penting sekali bagi suku bangsa Rejang dalam bidang pemerintahan, hukum adat dan pertahanan keamanan, antara lain menetapkan adanya satu pemerintahan kolektif bagi suku bangsa Rejang yang dikenal dengan *Depati Tiang Empat*, dipimpin *Rajo Depati*.

4. PERTANGGUNG—JAWABAN ILMIAH :

a. Tahap persiapan

Persiapan-persiapan penelitian baru dapat dimulai pada bulan Juli 1984 dan berakhir pada bulan September 1984,

yang meliputi kegiatan-kegiatan :

- 1) Survey pendahuluan ke Kecamatan-kecamatan Lebong Utara, Selatan, Lais dan Kerkap, untuk mencari lokasi penelitian yang tepat sesuai dengan TOR dan hasil kesepakatan di Cisarua.
- 2) Penyusunan Tim, yang terdiri dari :
 - Ketua –
 - merangkap anggota : Drs. Badrul Munir Hamidy
 - Sekretaris –
 - merangkap anggota : Mariani Idris, MA.
 - Anggota-anggota :
 1. Bj. Karneli, BA.
 2. Hartono Ya'cub, BA.
 3. Hosen Basri, BA.
- 3) Mempelajari buku-buku untuk bahan kepustakaan bagi penelitian ini, baik yang berhubungan dengan Hukum Adat pada umumnya, maupun Hukum Adat Rejang, sejarah dan lain-lain, yang relevan dengan materi penelitian.
- 4) Menetapkan metoda penelitian yang akan digunakan yaitu :
 - (a) Kepustakaan,
 - (b) Wawancara,
 - (c) Pengamatan.
- 5) Menetapkan lokasi penelitian, yaitu wilayah Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong.
- 6) Menetapkan informan Kunci dan Informan lainnya yang terdiri dari unsur-unsur :
 - 6.1. Camat wilayah Kecamatan Lebong Utara,
 - 6.2. Ex. Camat wilayah Lebong Utara,
 - 6.3. Ex. Pasirah Kepala Marga,
 - 6.4. Ex. Patai (Kepala Dusun),
 - 6.5. Kepala Desa,
 - 6.6. Pemuka masyarakat adat,
 - 6.7. Para petani sawah dan petani ladang.
- 7) Mempersiapkan instrumen penelitian dan sarana yang diperlukan untuk itu, seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, dan alat-alat lainnya.

b. Tahap pengumpulan data

Pengumpulan data dilaksanakan dua kali yakni dalam bulan Oktober dan Nopember 1984, masing-masing selama setengah bulan.

c. Tahap pengolahan data

Pengolahan data dilaksanakan pada bulan Desember 1984 selama satu bulan dan dalam bulan Januari 1985 selama setengah bulan. Dengan demikian pada medio Januari 1985 data-data baru dapat tersusun.

d. Penulisan laporan

Selama lebih-kurang satu bulan (medio Januari s/d medio Februari 1985) dilaksanakan penulisan laporan yang disusun sesuai dengan petunjuk TOR, yaitu :

Bab I, Pendahuluan, mengungkapkan masalah, tujuan, ruang-lingkup, dan pertanggungjawaban ilmiah.

Bab II, Menemukenali wilayah Kecamatan Lebong Utara, terdiri dari lokasi, penduduk, latar belakang sosial-budaya, dan pertumbuhan sistem pemerintahan.

Bab III, Sejarah tentang tanah dalam masyarakat Rejang, membahas tentang asal-usul penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah dalam masyarakat Rejang.

Bab IV, Pola penguasaan tanah dalam masyarakat Rejang, terdiri dari pranata-pranata sosial yang berlaku dan bentuk penguasaan tanah.

Bab V, Pola pemilikan tanah dalam masyarakat Rejang, mengungkapkan pranata-pranata sosial yang berlaku dan bentuk pemilikan tanah.

Bab VI, Pola penggunaan tanah dalam masyarakat Rejang, yang mengutarakan pranata-pranata sosial yang berlaku dan bentuk penggunaan tanah.

Bab VII, Analisis, pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Bengkulu; dan pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah setelah berlakunya UUPA dan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Seluruh uraian di atas ditutup dengan kesimpulan dan dilengkapi dengan bibliografi, indeks, dan lampiran.

e. Hambatan-hambatan :

Dapat dikatakan dalam penelitian ini tidak terdapat hambatan-hambatan yang berarti, hanya saja kegiatan ini agak terlambat dimulai, disebabkan :

- 1) Pada bulan Juni 1984 merupakan bulan yang sibuk di lembaga-lembaga pendidikan yakni masa ujian semester genap di mana masing-masing anggota sibuk dengan tugas-tugas akademis di Perguruan Tinggi dan sekolah masing-masing.
- 2) Pada bulan Juli 1984 di samping kegiatan awal tahun ajaran juga dalam situasi bulan Ramadhan di mana kesempatan ke luar kota agak terhalang untuk dilakukan.

Hambatan lain yang dapat dikemukakan di sini ialah kesulitan mendapatkan buku-buku perpustakaan disebabkan kurangnya literatur tentang daerah Bengkulu, apalagi yang berhubungan dengan hukum pertanahan secara khusus bagi suku bangsa yang berdiam di daerah Bengkulu. Namun demikian dengan kerjasama yang baik dari para anggota tim peneliti, maka hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan hasil yang terlihat dalam bentuk naskah ini.

f. Hasil akhir :

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, para peneliti telah berusaha semaksimal mungkin mendapatkan hasil akhir yang berbobot sesuai dengan harapan semua pihak. Namun demikian, harapan para peneliti semoga hasil penelitian ini naskah ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berminat untuk mempelajarinya.

BAB II

MENEMUKENALI WILAYAH KECAMATAN LEBONG UTARA

1. LOKASI

Kecamatan *Lebong Utara* adalah bagian Daerah Tingkat II Kabupaten *Rejang Lebong* dalam Daerah Tk. I Propinsi Bengkulu. Luas wilayahnya adalah 987 km². Lokasinya berada pada posisi 2,75° – 3,75° LS, dan antara 100° – 101° BT.

Batas-batas wilayahnya :

Sebelah utara dengan propinsi Jambi
Sebelah selatan dengan kecamatan Lebong Selatan
Sebelah barat dengan kecamatan Ketahun – Sebelat
Sebelah timur dengan propinsi Sumatera Selatan.

Batas-batas alamnya sebagai berikut :

Sebelah utara hutan rimba dari Bukit Gedang dan gunung Kayu Aro
Sebelah Selatan perbukitan dan persawahan kecamatan Lebong Selatan,
Sebelah Barat hutan rimba wilayah Ketahun Sebelat,
Sebelah Timur hutan rimba dari gunung Sebelat, Bukit Runcing, Bukit Hulu Air Putih.

Ibukota kecamatan Lebong Utara adalah Pasar Muara – Aman. Jarak dari Muara Aman ke Ibukota kabupaten Rejang Lebong ke kota Curup, ± 72 km. Jarak dari kota Curup ke Kotamadya Bengkulu, ibukota Propinsi Bengkulu, adalah 158 km.

Untuk mencapai *Pasar Muara Aman* hanya ada satu jalur jalan ke *kota Curup*, yaitu jalan Propinsi. Dari *kota Curup* ke kota Lubuk Linggau ke arah Timur ± 55 km. Dari kota Curup ke kotamadya Bengkulu hanya ada satu jalur jalan, yaitu jalan negara.

Setiap hari ada kendaraan bus umum dari kota Curup ke akan dapat *Muara Aman* ± 90 menit. Bila dari Bengkulu atau *Lubuk Linggau* harus transit terlebih dulu di *kota Curup* untuk tukar kendaraan. Dari *Lubuk Linggau* ke *Curup* dapat ditempuh dengan kendaraan umum dalam waktu 60 menit. Dari Bengkulu ke *Curup* dengan kendaraan umum ± 2 jam 15 menit. Dengan kendaraan pribadi, waktu dapat dipersingkat.

Wilayah *Lebong Utara* terletak di ketinggian antara 400 – 900 meter dari permukaan laut yang berada dalam daerah depresi (dataran yang berada di tengah pegunungan Bukit Barisan) disebabkan oleh tanah turun (slenk). Daerah sebelah menyebelahnya mengalami tanah naik (hortst) dengan ketinggian 400 – 900 meter (Bappeda Tingkat I Bengkulu, 1980/1991 : 2).

Sebahagian besar wilayah Lebong Utara merupakan hutan rimba dan daerah aliran sungai. Hampir disepanjang aliran sungai Ketahun, sungai Sebelat dan sungai-sungai kecil, anak dari kedua sungai tsb, penduduk membuat areal persawahan.

Wilayah Lebong Utara beriklim tropis dengan suhu rata-rata $18^{\circ}\text{C} - 22^{\circ}\text{C}$. Curah hujan di atas 100 mm / bulan. Wilayah ini merupakan bagian "lambung padi" di propinsi Bengkulu.

Kecepatan angin dipengaruhi oleh angin tenggara dengan kecepatan rata-rata sampai dengan 10 km per-jam dan pada cuaca buruk dapat mencapai 40 – 60 km per jam.

Hutan-rimba yang lebat di wilayah ini masih terdapat pepohonan yang besar dari berbagai jenis, seperti kayu pulai, kayu meranti, kayu semalo, kayu surian, rotan, manau, dan damar.

Binatang-binatang yang hidup di wilayah ini, yaitu gajah, harimau, beruang, tenuk, kancil, mawas, berbagai jenis kera, kambing hutan, rusa, kijang, dan lain-lain.

Pola perkampungan penduduk adalah memanjang menghadap ke jalan raya, jalan marga, dan jalan desa. Di wilayah Pasar Muara Aman terdapat pola mengelompok yang umumnya di huni oleh penduduk pendatang (para pedagang, pegawai, buruh, dan pelajar) dari desa-desa di luar Pasar Muara Aman. Ada juga yang datang dari daerah-daerah lain di luar wilayah Lebong Utara, seperti desa-desa Lebong Selatan, Curup, Kepahyang, dan lain-lain. Bangunan rumah-rumah penduduk umumnya masih menggambarkan pola arsitektur tradisional dan sebahagian ada yang telah berbentuk bangunan arsitektur masa kini.

2. PENDUDUK

Dibandingkan dengan jumlah penduduk dari kecamatan-kecamatan lain dalam Kabupaten Rejang Lebong, kecamatan Lebong Utara merupakan wilayah yang paling minim penduduknya. Wilayah ini hanya berpenduduk (s/d akhir tahun 1982) 29.874 orang, terdiri dari :

- a. Dewasa : laki-laki = 8.287 orang
perempuan = 8.333 orang
- b. Anak-anak : laki-laki = 6.827 orang
perempuan = 6.427 orang

Karena belum pernah ada sensus penduduk asli dan pendatang, maka secara statistik sulit sekali diketahui jumlahnya. Pembauran antara penduduk asli dengan pendatang telah berlangsung lama, bahkan pembauran dengan pendatang bangsa asing telah berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, WNA tidak terdapat dalam wilayah ini.

3. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

a. Sejarah

Asal usul suku bangsa Rejang hingga saat ini masih belum dapat diketahui dengan jelas. Menurut ahli *tambo*, masyarakat Rejang bermukim di Renah Sekalawi (wilayah Lebong Utara) dan Lebong Selatan sekarang. Mereka hidup berkelompok di mana masing-masing kelompok memiliki seorang pemimpin otoriter yang disebut *Ajai*.

1. *Ajai Bintang* di dusun *Pelabai Lebong* (marga Suku IX),
2. *Ajai Begelang Mato*, di *Kutai Belek Tebo – Lebong* (Marga Suku VIII),
3. *Ajai Siang*, di dusun *Siang Lakat – Lebong* (Marga *Jurukalang*),
4. *Ajai Tiak Keteko*, di dusun *Bandar Agung* (Marga Suku IX). (Moh. Hoesin, t.t : 4).

Di bawah pimpinan para Ajai ini, mereka telah memiliki peraturan-peraturan dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Pada saat itu mereka sudah mulai hidup menetap, tetapi belum mengetahui cara-cara bercocok tanam menetap. Mereka memakan tanaman liar yang ada di sekitar mereka yang berupa umbi-umbian dan buah-buahan. Di samping itu, mereka menangkap ikan di sungai-sungai dan danau di sekitar kediaman mereka. Setelah kedatangan empat orang Bhiksu, menurut sebagian ahli tambo, pembesar dari Majapahit yang datang ke Renah Sekalawi ini, peraturan adat-istiadat dan sistem penghidupan suku Rejang lebih ditingkatkan kualitasnya.

Keempat Bhiksu, dalam istilah Rejang, *Bikau (Biku)*, sebagai berikut :

1. *Tuan Biku Sepanjang Jiwo*,
2. *Tuan Biku Bembo*,
3. *Tuan Biku Bejenggo*,
4. *Tuan Biku Bermano*.

(Moh. Hoesin, tanpa tahun : 4).

Para *Biku* tsb. membimbing keempat kelompok suku asal bangsa Rejang tersebut dan masing-masing kelompok diangkat seorang pemimpin di kelompoknya.

Biku Sepanjang Jiwo menggantinya *Ajai Bintang* di *Pelabai*. *Biku Bembo* menggantikan *Ajai Siang* dan berkedudukan di *Suka Negeri* dekat *Tapus*, (hulu sungai *Ketahun*). *Biku Bejenggo* berkedudukan di *Batu Lebar* dekat *Anggung Rejang* di *Kesambe*. *Biku Bermano* berkedudukan di *Kutei Rukam* dekat dusun *Tes sekarang* (Abdullah Sidik, 1980 : 37).

Masyarakat di bawah masing-masing Biku tsb. dinyatakan sebagai satu kesatuan kekeluargaan yang diberi nama sesuai dengan identitas kelompok masing-masing. Semua rakyat di bawah pimpinan *Biku Sepanjang Jiwo* di mana saja berada disatukan di bawah kesatuan *TUBAI* atau *TU-BEI*, dan berpusat di *Pelabai*. Rakyat di bawah pimpinan *Biku Bembo* di mana saja mereka berada disatukan di bawah kesatuan *Jurukalang* dan berpusat di *suka negeri*. Rakyat di bawah pimpinan *Biku Bejenggo* di mana saja mereka berada disatukan di bawah pimpinan kesatuan *selupu* dan berpusat di *batu lebar* dekat *Anggung* di Kesambe wilayah Rejang sekarang. Rakyat di bawah pimpinan *Biku Bermano*, di mana saja berada disatukan di bawah pimpinan kesatuan *bermani* dan berpusat di *kuteui rukam* (Abdullah Siddik, 1980 : 41).

Keempat kesatuan masyarakat Rejang tersebut akhirnya dikenal dengan *Rejang Empat Petulai* (Jang pat petulai), terdiri dari *Petulai Tubeui*, *Petulai Jurukalang*, *Petulai Selupu* dan *Petulai Bermani*.

Pada masa itu, di setiap *petulai* terdapat *Kuteui* (dusun yang berdiri sendiri), masyarakat hukum adat pada eselon terbawah. Kepala *Kuteui* disebut *tuai kuteui*. Dalam menjalankan pemerintahan, *Tuai Kuteui* dibantu oleh *kepala sukau / Sadeui*.

Pada generasi selanjutnya, *petulai-petulai* tersebar ke beberapa wilayah sepanjang sungai Musi, sungai Katurahun, sungai Kelingi, di pesisir pantai dan tempat-tempat lainnya (yang sekarang ini di daerah Empat Lawang, Musi Ulu, Katurahun, Sebelat, Lais, Kerka, Selupu Baru, Kepahyang, P.U. Tanding), dalam istilah tambo disebut *Sindang Empat Lawang*, *Sindang Beliti*, *Ulu Musi*, *Renah Pesisir* dan *Renah Katurahun*.

Agar terbina persatuan dan kesatuan suku bangsa Rejang yang telah tersebar luas, di sekitar akhir abad ke XVI atau awal abad XVII Masehi diadakan *Permufakatan Besar* yang dipimpin oleh *Petulai* dan pecahan-pecahan *petulai* dari keempat wilayah di *Lebong*.

Keputusan-keputusan penting permufakatan besar tersebut, antara lain (lihat Abdullah Sidik, 1980 : 58–60) :

1. Seluruh daerah yang didiami oleh suku bangsa Rejang dibagi dalam empat LUAK, yaitu :
 - a. Luak Lebong,
 - b. Luak Ulu Musi,
 - c. Luak Lembak Beliti.
 - d. Luak Pesisir.
2. Pengakuan atas adanya pecahan petulai Tubeui di luar wilayah Lebong dengan sebutan *migai* (Merigi), sedangkan di wilayah Lebong disebut dengan *sukau delapeun* (Suku VIII) dan *sukau semilan* (Suku IX).
3. Pemberian gelar *depati* bagi para pemimpin petulai, yaitu :
 - a. *Depati Pasak Bumi* bagi *Sapau Lanang*, pimpinan petulai Bermani di Kuteui Rukam,
 - b. *Depati Rajo Besar* bagi *Rio Tado*, pimpinan petulai Jurukalang di Tapus,
 - c. *Depati Tiang Alam* bagi *Ajai Malang*, pimpinan petulai Selupu di Atas Tebing,
 - d. *Depati Kemala Ratu* bagi *Ki Pati*, pimpinan pecahan petulai Suku VIII di Karang Anyar.

Pemerintahan kolektif di seluruh suku bangsa Rejang dimulai saat itu yang dipimpin bersama oleh keempat depati tsb. Oleh karena itu disebut dengan pemerintahan *Depati Tiang Empat*. Koordinator pemerintahan tersebut adalah seorang depati, *Ki Pandan*, pimpinan pecahan petulai Suku IX yang berkedudukan di Bandar Agung dengan gelar *Rajo Depati*.

4. Dalam bidang pertahanan dan keamanan diadakan pembagian tugas sebagai berikut :
 - a. 4 orang pemimpin *Sindang Empat Lawang* dan 5 orang pemimpin *Sindang Beliti* menjaga musuh yang datang dari Timur.
 - b. 11 orang pemimpin dari *Renah Pesisir* dan 7 orang pemimpin *Renah Ketahun* menjaga musuh yang datang dari laut.

5. Sejak saat itu, suku bangsa Rejang memiliki satu kesatuan pimpinan adat yang dipegang oleh *Depati Tiang Empat* karena permufakatan besar itu menetapkan bahwa segala perselisihan adat, bila ada kekacauan dalam negeri, dapat diadukan kepada *Depati Tiang Empat* yang akan memberikan kata akhir. Demikian pula halnya, apabila keturunan pecahan *petulai Tubeui* di luar Lebong mengalami kesulitan dan kekurangan akan hal adat harus memberi-tahukan kepada *Depati Tiang Empat*.
6. Yang dapat dipilih menjadi *Tuai Kuteui*, yaitu :
 - a. Orang berakal.
 - b. Orang bangsawan atau orang berasal.
 - c. Orang berilmu,
 - d. Orang berharta, dan
 - e. Orang sabar.

Orang yang tidak boleh dipilih menjadi *Tuai Kuteui*, yaitu :

- a. Orang bingung sebab tidak mempunyai pendirian, hanya mengikuti kata orang banyak.
- b. Orang miskin sebab dapat terpadaya oleh harta dan dapat mengakibatkan ia berlaku curang.
- c. Orang *rendah bangsanya* sebab dia hendak melebihi bangsa yang baik dan dapat mengakibatkan kekacauan dalam negeri.
- d. Orang pendendam sebab dapat memberikan hukuman yang tidak adil dan menganiaya anaknya.

Sejak saat itu, secara turun temurun pemerintahan kolektif *Depati Tiang Empat* berjalan terus, bahkan sampai masa permulaan penjajahan Belanda di Rejang Lebong (1860/1861) eksistensinya tetap diakui. Pada zaman Belanda, pemerintah jajahan Belanda secara bertahap menghilangkan eksistensi pemerintahan *Depati Tiang Empat* ini.

Suku bangsa Rejang mengenal tulis-baca karena mereka memiliki huruf tersendiri yang oleh sebahagian ahli dinamakan *huruf rencong*, sedangkan masyarakat Rejang sen-

diri menamakannya dengan *huruf kaganga*. Huruf ini dahulu, dapat digunakan antara pemimpin dari Rejang, Palembang, Serawai, Komering, dan Lampung. Perbedaannya ada, tetapi tidak banyak. Pada saat sekarang yang dapat membaca dan menulis huruf *kaganga* ini hanya sebagian kecil saja dari orang tua-tua Rejang, yaitu yang masih menggali adat istiadat Rejang ini.

Mereka juga memiliki tari-tarian, seperti *tari Kejei*, *tari Diwo-diwo*, *tari Sambet*, *tari tenunan Dewa 7*, *tari Tenunan Wali 9*, dan lain-lain. Tarian tersebut diiringi oleh *kelintang Jang* (kelintang Rejang) yang dilengkapi dengan *Dep* (redap), gong kecil, gong kecupung gunung (gong besar), kerilu (seruling bambu).

Lagu-lagu pengiring tari, antara lain : percang naik gunung, kumbang merap bungo, burung lantung, diwo temimang anak, ulak batu sebua, dan lain-lain. Tari Kejei, tarian dalam *upacara kejei* (timbang) dengan macam-macam tarian tersebut di atas, pada saat ini jarang dijumpai karena biayanya terlalu besar dan memakan waktu yang lama. Dahulu, upacara / tari kejei lamanya 9 bulan, kemudian turun 3 bulan, menjadi 15 hari 15 malam, 7 hari 7 hari 7 malam, akhirnya 3 hari 3 malam. Saat ini, tari ini hanya diselenggarakan secara temporer dan lamanya 3 hari 3 malam yang lazim disebut *geritan* bimbang kecil, dan ada juga yang menyebut tari kejei.

b. Sistem mata pencaharian

Sebahagian besar masyarakat suku bangsa Rejang termasuk yang berdiam di lokasi penelitian, umumnya adalah petani. Selain bertani, ada juga yang bekerja sebagai berdagang, pegawai negeri, dan wiraswasta.

Mata pencaharian pokok petani di wilayah Kecamatan Lebong Utara umumnya adalah bersawah. Di samping bersawah, mereka memelihara ikan mas antara satu musim tanam dengan musim tanam lainnya. Mereka bertanam pada dua kali setahun. Selain menghasilkan beras, daerah Lebong umumnya penghasil ikan mas yang dijual di pasar Curup, Kepahyang, Bengkulu, dan Arga Makmur.

Sawah dikerjakan oleh anggota keluarga petani itu sendiri. Laki-laki mengolah tanah dan wanita membersihkan rumput. Yang menanam dan menuai pada dikerjakan secara bergotong royong. Pada akhir-akhir ini, banyak juga sawah yang dimiliki orang-orang kaya dari Pasar Muara Aman. Biasanya mereka masing-masing memiliki areal sawah yang cukup luas. Sawah-sawah seperti ini ada yang dikerjakan oleh satu atau beberapa keluarga petani dengan sistem bagi hasil, dan ada juga yang menggunakan tahapan kerja yang diupahkan kepada para buruh tani yang didatangkan dari luar daerah atau diupahkan kepada para petani di sekitarnya yang telah selesai mengerjakan tahap pekerjaan di sawah mereka masing-masing.

Di samping bersawah dan memelihara ikan mas, ada juga para petani sawah yang bertanam kopi dan sayur-sayuran / palawija sebagai tambahan pekerjaan dan biasanya hanya untuk kebutuhan mereka sendiri. Ada juga yang bekerja sebagai peramu kayu, pencari rotan dan manau, serta hasil hutan lainnya yang hasilnya ditampung oleh para pedagang kayu dan hasil hutan. Berburu merupakan pekerjaan sampingan sekedar menyalurkan hobi bagi sekelompok orang.

Pengairan sawah dari air Katahun, air Kotok, air Aman, dan lain-lain dalam wilayah ini. Sebahagian masih menggunakan sistim irigasi tradisional dan sebahagian lain sudah memanfaatkan irigasi yang dibuat oleh pemerintah. Pembuatan irigasi tradisional dilakukan oleh masing-masing kelompok pemilik sawah yang akan diiri sawahnya dengan menyusun batu-batu besar banyak terdapat di sini. Ada juga yang membuat bendungan dari pohon kelapa, pohon enau, dan lain-lain sesuai dengan situasi sungai. Menggali parit dan selokan-selokan menuju ke sawah-sawah dikerjakan dengan bergotong royong. Demikian halnya dengan pemeliharaan parit dan selokan dilakukan dengan cara gotong royong.

Padi yang dihasilkan para petani di sini selanjutnya diproses melalui huller dan mesin giling padi milik swasta. Pada akhir-akhir ini, para petani dengan KUD yang ada

melakukan proses penggilingan padi di Rice Milling Unit Unit KUD masing-masing. Pemasaran beras yang jumlahnya sedikit, langsung dari para petani kepada para konsumen; sedangkan pemasaran beras dalam jumlah besar, ada yang sudah melalui KUD, dan ada juga yang langsung dibeli oleh para pedagang beras di huller atau mesin giling padi yang umumnya milik para pedagang. Jadi, setelah padi menjadi beras, para petani dapat langsung menjualnya di sana dan sebagian lain untuk dikonsumsi sendiri.

Beras yang dijual oleh para petani, baik yang langsung kepada pedagang di huller atau mesin giling padi, maupun yang dijual kepada KUD selanjutnya diangkut ke berbagai daerah, terutama ke kota-kota: Curup, Kepahyang dan Bengkulu, dan lain-lain untuk dipasarkan kepada konsumen.

c. Sistem kekerabatan

Pada dasarnya, suku bangsa Rejang menarik garis keturunan seseorang dari garis bapak (patrilinial). Namun demikian, status perkawinan dapat merobahnya. Keadaan ini menurut Ter Haar disebut dengan "Kewangsaan bersegi satu yang berganti-ganti" (Imam Sudiyat, 1981 : 98).

Hal tersebut selanjutnya dijelaskan oleh Imam Sudiyat dalam bukunya "Hukum Adat-Sketsa asas", sebagai berikut : "Bila perkawinan jujur dan ambil anak itu sama besar frekuensinya (di Rejang), maka kelompok-kelompok wangsa itu tersusun dari wangsa tunggal leluhur lelaki atau tunggal leluhur perempuan, sedangkan keturunannya mungkin disusun / diikuti melalui garis laki-laki, mungkin melalui garis perempuan, sesuai dengan bentuk perkawinan orang tuanya." Dengan demikian, tidak tercapai tertib parental, melainkan tertib unilateral rangkap. Tidak juga bisa disebut tertib patrilineal atau matrilineal sebab jumlah pengecualiannya sama besarnya dengan asas pokoknya. Meskipun di Rejang terdapat gejala-gejala yang menunjukkan dominasi tertib patrilineal, namun yang ada ialah kelompok-kelompok wangsa dengan susunan khusus yang berdampingan (suku), sedangkan garis yang mengakibatkan kekhususan itu setiap kali beralih dari segi ayah ke segi ibu

tergantung pada bentuk perkawinannya (Imam Sudiyat, 1981 : 98).

Kawin jujur, merupakan bentuk asli adat perkawinan suku bangsa Rejang. Yang dimaksud dengan *kawin jujur* menurut Abdullah Sidik sbb : "bentuk asli perkawinan suku-bangsa Rejang yaitu yang terkenal dengan *Jujur*; pada sistim perkawinannya bukan saja eksogami, tetapi juga menjamin garis keturunan yang patrilineal. Dengan kawin jujur si perempuan *bleket* (jujur) dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak-saudara dari si suami; di samping kenyataan ini, si perempuan *bleket* wajib pula bertempat tinggal di tempat suaminya, setidak-tidaknya di tempat keluarga suaminya" (Abdullah Sidik, 1981 : 224).

Adat jujur ini tidak dijumpai lagi pada masa sekarang disebabkan adanya larangan pemerintah jajahan Belanda dengan surat keputusan "Larangan kawin jujur di seluruh jajahan Belanda," tertanggal 23 Desember 1862 dan diumumkan di Bijblad No. 1328. Larangan ini terjadi akibat salah tafsir para sarjana Barat terhadap kawin jujur, antara lain *W. Marsden* dalam bukunya "History of Sumatra": London MDLLLXXXIII halaman 129, dan *Benda* dalam bukunya "Brieven over Bencoolen". MDLLLXXVII halaman 20-21.

Dalam Undang-undang *Adat Lembaga Onderafdeelingen Lebong* di sepakati tanggal 19 dan 21 Mei 1910 yang ditandatangani oleh asisten Resident van Lebong serta kepala-kepala marga dalam wilayah Loebong, yaitu suku IX, suku VIII, Bermani Lebong, dan Jurukalang, disahkan dengan Besluit Resident Benkoelen ddo 18 Oktober 1911 No. 412. Pada pasal 7 menjelaskan tentang *adat kawin* sebagai berikut:

1. Semendo adat raja-raja,
 2. Semendo kembali jurai,
 3. Semendo jujur,
 4. Semendo tambik anak (terambil anak).
- (Kgs. Hoesin, 1938:184-185).

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- Ad. 1. Laki-isteri boleh berdiam dimana-mana ia suka, atau di mana dusun tempat tinggalnya perempuan, atau di mana lain dusun sesukanya.
- Ad. 2. Lelaki berbini atau laki meranda ada mempunyai anak, satu dari anaknya itu diberikan pada salah satu dari saudara bininya; maka yang telah biasa anaknya yang tua tinggal pada bapaknya.
Jika perjanjian ini dipenuhinya, maka ia boleh diam di mana suka.
- Ad.3. Maka itu serupa pembeli perempuan buat isteri, itu semua berbalik pada sanak saudara sebelah lelaki dan perempuan itu bercerai pada dari sanak saudaranya; itu dilarang, akan tetapi kejadian juga dalam rahasia. Ini termasuk juga perkawinan dengan ipar, melainkan boleh lelaki kawin dengan janda saudaranya laki, bini menurut lakinya.
- Ad. 4. Kawin ambil anak: orang lelaki itu masuk di dalam golongan sanak saudara sebelah perempuan dan putus dari saudaranya sendiri, sehingga ia tidak berhak pusaka saudaranya sendiri, lelaki menurut perempuan”.

(Kgs. Hoesin, 1938:185).

Meak (rumah tangga) adalah kelompok kekerabatan yang terkecil, sama dengan keluarga batih. Selanjutnya berturut-turut membesar (meluas) sebagai berikut:

- a. *Sepasuak-seninik* = famili satu nenek,
- b. *Sepasuak-sepuyang* = famili dalam satu poyang,
- c. *Sepasuak-semuning* = famili dalam satu *muning*.

Poyang adalah ayah dari nenek, sedangkn *muning* adalah ayah dari pyang. Di atas *muning* dalam istilah kekerabatan suku bangsa Rejang di sebut *Teaeak* (tidak tahu), namun tingkat kekerabatan ini jarang sekali diketahui, hanya sebagaian kecil saja orang-orang yang dapat mengetahuinya, biasanya mereka yang rajin menelusuri silsilah keluarga saja.

Menurut hukum adat, sistim kekerabatan yang populer hanyalah *Petulai* sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Pada zaman dahulu, di samping petulai terdapat *sukau/sukeu* (suku). Biasanya dalam setiap Kuteui besar didiami oleh beberapa suku, umpamanya di Kesambe Baru – tempat petulai Selupu yang pertama – terdapat *Sukew rajo Depati, Raden Depatei, Anak Dalam, dan Rajo Lelo*.

Pada mulanya terjadi larangan kawin dalam satu suku satu petulai kemudian diperlunak menjadi larangan kawin satu suku, serta larangan *manri kejei* dalam sepetulai. Larangan menari kejei sepetulai ini sampai sekarang masih ditemui bila menyaksikan *upacara kejei*. Ter Haar mengemukakan hal tersebut sebagai berikut: "Seterusnya larangan menari antara gadis dan bujang petulai Tubeui dengan bujang dan gadis petulai Merigi (tepatnya pecahan petulai Merigi, pen.) memperkuat cara perkawinan eksogami di suku bangsa Rejang dan memang sudah sewajarnya harus demikian, karena eksogami adalah syarat mutlak bagi timbulnya petulai clan" (Abdullah Siddik, 1981: 102–103). Bila terjadi perkawinan se-suku, berarti terjadi pelanggaran adat, dalam hal ini diadakanlah mufakat kuteui untuk memberikan hukuman apa yang harus dijalankan oleh kedua mempelai dan kedua keluarga itu. Pada masa sekarang, hal demikian tidak pernah terjadi lagi karena termasuk suku mana seseorang itu sudah tidak lagi diketahui, bahkan nama-nama sukupun jarang sekali terdengar dalam kehidupan masyarakat Rejang.

Dalam uraian terdahulu telah diuraikan tentang *kuteui* dalam pengertian kesatuan wilayah kediaman masyarakat Rejang pada eselon terbawah. Perlu diketahui bahwa *kuteui* dapat pula dimaksudkan sebagai salah satu sistem kekerabatan, yaitu kelompok kekerabatan yang berada antara *petulai* dengan *sukau/sukeu*. Menurut Abdullah Siddik, *kuteui* adalah masyarakat hukum adat asli Rejang yang berdiri sendiri, geneologis dan tempat berdiamnya jurai-jurai (Abdullah Siddik, 1981:109).

Dengan demikian, tidak salah bila seseorang menyatakan dirinya dengan orang lain sebagai sekuteui,

maksudnya keluarga dalam satu kelompok kerabat kuteui. Pada saat sekarang, hal ini jarang terdengar lagi, namun demikian bila kita rajin menelusuri kadang-kadang dapat ditemui adanya dusun (pengganti istilah Kuteui) yang penduduknya berasal dari satu keluarga dekat. Oleh karena itu, tidak terjadi perkawinan antara mereka masing-masing mereka merasa sebagai saudara dekat. Setiap gadis di sini dipandang sebagai *kelawai* (saudara perempuan) oleh setiap bujangan, dan sebaliknya setiap bujang dipandang sebagai *muanai* (saudara laki-laki) bagi setiap gadis.

d. Sistem religi

Suku bangsa Rejang pada masa permulaan menganut agama animisme. Hal ini masih dapat dilihat bekas-bekasnya dalam istilah-istilah masyarakat, walaupun tidak lagi dilakukan, seperti semangat padi, ruh nenek moyang, kepercayaan adanya *semat* (sebangsa jin yang mempengaruhi kehidupan manusia), keramat-keramat kuburan nenek moyang/para pendahulu/para pendekar-hulubalang suku bangsa Rejang.

Kedatangan para Biksi yang empat membawa perubahan dalam kepercayaan mereka. Suatu hal yang masih dipertanyakan hingga saat ini ialah *Epat Bikau* karena kalau mereka Biksi Budha, pastilah ajaran agama Budha meninggalkan bekasnya dalam masyarakat Rejang, tetapi hal ini tidak ditemukan. Menurut hemat peneliti, bekas-bekas kepercayaan dalam masyarakat Rejang adalah agama Hindu. Hal ini dapat dilihat dari adanya istilah *Dewa-dewa*, *Batara guru* pada riwayat *Sinatung Natak*, *Dewi tujuh*, dalam *mantera-mantera kejei*, acara *sat sangei*, antara lain seperti di bawah ini:

- a. Waktu memasukkan beras ketan ke dalam bambu untuk lemang oleh anak sangeui, dibaca mantera sebagai berikut:

”Diwo popong duatei alang-alang

Diwo pengset alang nasraya

pengalang lekat sot sapei sangai tekedi”

maksudnya:

”Dewa datang dari awang-awang

datang menjenguk menyaksikan
pelepas hutang sampai selesai”.

- b. Pada saat *Pasirah* atau *Patai* akan memancung tebu dalam upacara membayar nazar (*sot sangai*), dia mengucapkan kata-kata berikut ini:

”Epas sat epas sangai
Setabik dengan bumai lenget,
setabik ngen diwo jemnang sadei,
setabik ngen diwo pat, walai semilan,
setabik ngen pesireak ulu rureak,
serto tuwai sukaw sumber sadeui yo,

Setabik ngen luweng kelmen,
setabik ngen taneak tanai,
uku ade ba pelon penyayo,
sado di tuwai semapei kecek,
serto serambeak ne
Kaleu coa bekeno mbeak kidek penimo,
kaleu saleak tulung kuruak,
dio uku semapei kecekne. . . . dst.

artinya:

”Lepas niat lepaslah hutang
hormat pada bumi dan langit
hormat kepada Dewa pengatur dusun
hormat kepada Dewa Empat dan Wali Sembilan
hormat kepada Pasirah Kepala Marga
serta tua suku pemuka dusun.

Hormat kepada siang dan malam
hormat kepada tanah tani
saya adalah suruhan dari yang menyuruh
yaitu para orang tua-tua (pemuka adat)
untuk menyampaikan sepatah dua kata
serta serambah (petatah-petitih)nya
kalau kurang sedap didengar jangan diambil hati
kalau salah tolong benarkan
adapun yang akan saya sampaikan itu adalah sebagai
berikut ini dst.

Setelah agama Islam dianut oleh suku bangsa Rejang para muballigh yang menyampaikan ajaran Islam pada

masa permulaan itu banyak membuat kebijaksanaan sehingga sampai saat ini masih ditemui mantera-mantera atau jampi-jampi yang menggabungkan ajaran sebelumnya dengan ajaran Islam.

Sebagai contoh dapat diperhatikan mantera berikut ini:

Awal : "Slam mualaikum slam
dio uku menok medeu
sidai keramat kumu ninik puyang
ljai jano joloq menok medeu ruak ninik puyang
lak kentumak awei ca-o lak temundang biniak
yo . . .

maksudnya:

"Assalamualaikum

Ini aku memanggil dan mengharap

segala keramat nenek moyang

apa gerangan maksud kami memanggil kamu wahai
ruh nenek moyang

tiada lain untuk meminta tuntunan dan restu

bagaimana sebaiknya kami menyemai benih ini

Akhir: "Slam mualaikum slam

Ya Allah ya Siddik ya Maulai

Laisa kamsilihi syaiun

Iso keme menok medeu bae

ngatur rubo ngen pengembin, pat bueak, dio

keme mbot penimo kumu gi bakea teko, slamlikum
slam.

Artinya:

"Assalamualaikum

Ya Allah, ya Siddiq, ya Maulai

tiada yang serupa dengan Dia sesuatupun

bukanlah kami memanggil dan mengharap saja

mempersembahkan sekedar oleh-oleh dan bawaan,
empat buah, ini dia

kami menunggu anugerah Engkau yang bakal
datang

assalamualaikum.

Mantera dan jampi semodel di atas hanya dimiliki para dukun-dukun. Biasanya hanya di daerah-daerah yang

terpencil. Jumlahnya pun diduga tidak banyak lagi, karena secara bertahap para muballigh-muballigh penerus para pembuka jalan itu secara bijaksana berusaha mengurangi ajaran-ajaran dan amal-ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

4. PERTUMBUHAN SISTEM PEMERINTAHAN

a. Masa sebelum penjajahan

Dalam pasal 1 bab ini tentang sejarah dijelaskan bahwa di Bandar Agung dekat Muara Aman sekarang, masyarakat Rejang di sana dipimpin oleh *Ajai Tiak Keteko* dan *Ajai Bintang* di *Pelabai*, keduanya eks Marga Suku IX.

Pada masa empat Biku memerintah, kedua Ajai tersebut berada dalam satu masyarakat yang diperintah oleh *Biku Sepanjang Jiwo* dan pusat pemerintahan adalah *Pelabagai* yang kemudian menjadi satu petulai, yaitu *Petulai Tubeui*. Oleh karena sebelumnya mereka sudah dua kelompok masyarakat dengan dua pemimpin, maka persatuan dan kesatuan mereka itu hanya dapat bertahan dua generasi saja.

Biku sepanjang Jiwo tidak lama memimpin petulainya. Beliau meninggalkan *Lebong* dan penggantinya adalah *Rajo Megat* dari *Pagarruyung*. *Rajo Megat* kawin dengan puteri *Gilan* alias *Puteri Rambut Seguling*, anak *Ajai Bitang* dan tetap berkedudukan di *Pelabai* serta tetap pula pada kesatuan *Tubeui* (Abdullah Sidik, 1981:47). Anaknya *Raja Mawang* yang menggantikannya berkedudukan di *Kuteui Belau Sateun* dan petulainya tetap dinamakan *Tubeui* sebagai penghargaan terhadap penegak petulai. Sesudah *Raja Mawang* meninggal, pecahlah petulai *Tubeui*. Anaknya *Ki Karang Nio* alias *Sultan Abdullah* yang menggantikannya di *Kuteui Belau Sateun* tetap bertahan kepada petulai *Tubeui*. Saudara-saudaranya mendirikan dusundusun baru di luar wilayah *Lebong* dan menamakan petulainya *misai* yang kemudian menjadi *merigi*. Di wilayah *Lebong* sendiri, perpecahan ini tidak dapat dihindarkan, yaitu sesudah *Sultan Abdullah* meninggal.

Beliau ini, sebagaimana dalam bab sejarah (dalam buku beliau) mempunyai dua orang putera yang bernama *Ki Pati* alias *Tuan Rio Patai* dan *Ki Pandan* alias *Tuan Rajo*. *Ki Pandan* menggantikan ayahnya kemudian membuka dusun baru, tepatnya membuka kembali, *Bandar Agung* dan menamakan pecahan petulainya dengan *Suku IX*, sedangkan saudaranya *Ki Pati* membuka dusun baru pula, yaitu *Karang Anyar* dan menamakan pecahan petulainya *Suku VIII* (Abdullah Siddik, 1981: 105).

Pada masa pemerintahan *Ki Pandan* di *Bandar Agung* diselenggarakan permufakatan besar suku bangsa Rejang sebagaimana telah diuraikan pada bab II pasal 1 di atas dimana antara lain menetapkan *Ki Pandan* sebagai *Rajo Depati*, dan sebagai tampuk pimpinan (kordinatorat) pemerintahan kolektif *Depati Tiang Empat*. Pemerintahan *Depati Tiang Empat* berlangsung turun temurun dan diakui eksistensinya sampai dengan permulaan penjajahan Belanda di Rejang Lebong. Menurut catatan sejarah telah terjadi tiga kali perundingan antara Belanda dengan *Depati Tiang Empat*, yaitu:

- I. 18 Rajab 1237 H – 4 September 1841 M,
- II. Akhir Pebruari 1856 di *Dusun Nangeui Amen* (Muara Aman sekarang),
- III. Juni 1859 di *Dusun Temedak* (Kelobak sekarang).

Pada permufakatan ke III, *Depati Tiang IV* menyatakan bersedia tunduk dengan pemerintah jajahan Belanda dengan syarat:

1. Adat dan pusaka tidak boleh dirusak dan diganggu.
2. Rejang Lebong dimasukkan ke dalam keresidenan Palembang.

Daerah Bengkulu lainnya sudah lebih dahulu dijajah Belanda di mana pada tahun 1838 berstatus A FDEELINGEN dengan membawahi 9 (sembilan) onderafdeelingen, yaitu: Muko-muko, Lais, Kota Bengkulu, Sekitar Bengkulu, Seluma, Manna, Kaur, Krui, dan Empat Lawang. Jadi, beberapa wilayah

kerajaan *Depati Tiang Empat*, yaitu Lais dan Empat Lawang sudah lebih dahulu dikuasai Belanda dan sebelum tahun 1838 laskar Depati Tiang Empat sudah berusaha menghancurkan pasukan Belanda, yaitu di Tertik, tahun 1833.

Diduga perang Tertik ini merupakan langkah awal balas dendam mereka karena dihancurkannya kerajaan Palembang tahun 1821 dan dibuangnya Sultan Mahmud Badaruddin (pahlawan Nasional) ke Ternate. Hal ini wajar karena *Depati Tiang Empat* berada dalam perlindungan kesultanan Palembang pada waktu itu, yakni setelah laskar Palembang berhasil membantu laskar Depati Tiang Empat mengusir laskar Bugis dari wilayah Depati Tiang Empat sekitar akhir abad ke XVII atau awal abad ke XVIII M.

Akibat perang Tertik inilah kedua belah pihak berusaha menahan diri untuk tidak mendahului menyerang. Belanda menghadapi suku bangsa Rejang dengan mengajak berunding dan berdiplomasi. Pada perundingan pertama. Belanda meminta agar tiga pemimpin yang sebelumnya, sahabat-sahabat Depati Tiang Empat, yaitu Tuanku (raja) Muko-muko, pangeran Sungai Lemau, dan Pangeran Sungai Hitam menyertai Asisten Resident Benkoelen dari pihak Belanda.

b. Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Hasil perundingan ketiga sebagaimana telah diutarakan di atas, tahun 1860, Rejang resmi tunduk pada Belanda dan bernaung di bawah keresidenan Palembang (s. 1860 – 30a). Pada tahun 1861, Lebong menyusul berada di bawah keresidenan Palembang (Keputusan tanggal 9 Juni 1961–14). Controleur van Rejang I diangkat A. PRUYS dengan kedudukannya di Tapus. Secara perlahan-lahan mendirikan kekuasaan Depati Tiang IV dikurangi dengan jalan mendirikan marga-marga di Rejang Lebong sebagaimana halnya dengan daerah-daerah lain. *Kepala marga* diangkat oleh Pemerintah Belanda.

Wilayah Lebong pertama kali terdapat 5 *marga*, yaitu:

1. Marga Aman
2. Marga Suku Semelako
3. Marga Bermani
4. Marga Jurakalang
5. Marga Selupa Lebong.

Sejalan dengan pendirian marga tersebut, pemerintah Belanda menggantikan sebutan Kutai dengan *Dusun* yang secara territorial berada di bawah marga. Masalah adat istiadat tetap diurus oleh *Tuai-Kutai* yang personalianya diambil dari *Tuai Sukau* yang masih geneologis atau pemuka masyarakat yang diketuai oleh *Depatai* atau *Patai* (Kepala Dusun). Kepala dusun diangkat oleh Belanda dengan persetujuan *Pasirah* (Kepala Marga). Perkembangan kemudian, kedua jabatan ini dipilih oleh rakyat masing-masing.

Pasirah marga Aman yang pertama di masa Belanda adalah *ISUN*. Selanjutnya berturut-turut sebagai berikut:

1. Caka bin Isun, kedudukan di Muara Aman
2. Lajim (s/d 1906) kedudukan di Lebong Donok
3. Markasim bin Caka (\pm 1906 – 1919), kedudukan di Muara Aman
4. H. Zainal Abidin, gelar Rajo Pasirah (1919–1956), kedudukan di Muara Aman
5. K.H.M. Amin Addary (1957 – 1968) kedudukan di Muara Aman
6. Burhanuddin Pembarap (1968–1970) kedudukan di Muara Aman
7. Amir Sikin (1970 – 1974) kedudukan di Muara Aman
8. H. Lukman (1975 – 1982) kedudukan di Muara Aman.

Sesudah itu tidak ada lagi pasirah karena marga dihapuskan dengan direalisasikannya UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pada tahun 1879, Bengkulu menjadi Keresidenan. Pada tahun 1904, Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Keresidenan Bengkulu dengan keputusan pemerintah jajahan Belanda tanggal 6 Februari 1904 no. 20 (s. 1904 – 118). Pada tahun 1906, jalan tembus Bengkulu – Muara Aman diresmikan (pembuatannya dimulai tahun 1868) dengan dioperasikannya kendaraan bermotor "Albion," milik maskapai swasta pertambangan emas. Waktu yang ditempuh buat itu adalah 6 hari 6 malam. Mulai tahun 1912 dapat ditempuh dalam waktu satu hari. Pada tahun 1915, Pemerintah Belanda membuka tambang emas milik pemerintah jajahan di *Lebong Simpang* dan *Tambang Sawah*.

Sejalan dengan perkembangan di atas, pada tahun 1916, Keresidenan Bengkulu terbagi atas:

I. Afdeelingen Lebong di Muara Aman yang membawahi:

1. Onderafdeelingen Lebong di Muara Aman
2. Onderafdeelingen Lais di Lais
3. Onderafdeelingen Rejang di Kepahyang
4. Onderafdeelingen Muko-muko di Muko-muko

II. Langsung di bawah Residen:

1. Onderafdeelingen Bengkulu di Bengkulu
2. Onderafdeelingen Manna di Manna
3. Onderafdeelingen Krui di Krui
4. Gezaghebber Kaur di Bintuhan
5. Gezaghebber Seluma di Tais.

Pejabat dari Residen sampai dengan Gezaghebber dipegang oleh bangsa Belanda sendiri atau bangsa lain dari Eropa. Jabatan tertinggi yang dipegang pribumi adalah *Demang*, yaitu Kepala Distrik. Di Muara Aman terdapat distrik Lebong yang membawahi dua Onderdistrict, yaitu Onderdistrict Muara Aman di Muara Aman dan Onderdistrict Tes di Tes.

Asisten Residen yang berkedudukan di Muara Aman tercatat sebanyak 4 orang (nama-namanya tidak ada yang dapat menerangkan). Sesudah itu, Afdeelingen Lebong dihapuskan. Controleur yang

sempat memimpin Onderafdeelingen Lebong ada beberapa orang (tidak ada yang dapat menerangkan). Onderafdeelingen Lebong berakhir pada tahun 1925 dan jabatan tertinggi sesudah itu adalah Gezaghebber. Jabatan terakhir ini menjelang Jepang masuk dipindahkan ke Kepayhyang.

Adapun District Lebong bertahan sampai dengan Jepang masuk. Berapa orang yang pernah menjadi Demang di sini belum sempat ditemui datanya, sedangkan Demang yang terakhir adalah Abd. Manan (disebut Demang Manan).

Pada zaman Jepang, jabatan demang diganti dengan istilah Jepang, yaitu *GUNCO*.

Gunco I bernama : Mahyuddin
Gunco II bernama : Raden Abdullah
Gunco III bernama : Mustafa terakhir sebagai
Gunco.

c. Masa kemerdekaan

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh rakyat di Keresidenan Bengkulu secara spontan mendukung dan menerima kemerdekaan Indonesia dan bangkit serentak menyerang kubu-kubu pertahanan Jepang. Peperangan melawan Jepang yang terkenal di Rejang Lebong adalah *perang Tabarenah*.

Dalam bidang pemerintahan di Lebong, pengganti jabatan Cunco diangkat Kepala Pemerintahan Negeri yang disingkat *K.P.N.*

KPN I bernama : Mustafa (eks Gunco)
KPN II bernama : Mohammad Husin.

Istilah KPN kemudian diganti dengan *Wedana* yang mengepalai *Kewedanaan* Lebong, yaitu:

Wedana I : Ruslan Caya
Wedana II : Rejiamat
Wedana III : Mohammad Amin
Wedana IV : Nurdin

Wedana V : Drs. Nurdin Amin (Wedana yang terakhir)

Jabatan Wedana selanjutnya dihapuskan.

Sejak permulaan kemerdekaan RI, Pasar Muara Aman juga menjadi Ibukota Kecamatan Lebong Utara sampai dengan sekarang. Adapun Camat yang mengepalai Wilayah Kecamatan Lebong Utara, yaitu:

Camat I : Mohammad Daid
Camat II : Abdul Rahim
Camat III : Mohammad Idris
Camat IV : Samaina.
Camat V : Amiril Mukminin AB (I)
Camat VI : Drs. Nurdin Amin
Camat VII : Baharuddin Ismail, SH.
Camat VIII : M. Naim Ibrahim, BA.
Camat IX : Amiril Mukminin, AB. (II).
Camat X : Zakaria. BA.
Camat XI : Amandeka Amir, BA.

Kecamatan Lebong Utara sejak tahun 1982 sampai sekarang terdiri dari tiga kelurahan, yaitu: Kampung Muara Aman, Pasar Muara Aman, dan Kampung Jawa Baru. Di samping itu terdapat pula 39 (tigapuluh sembilan) desa, yaitu:

1. Desa Aman I
2. Desa Aman II
3. Desa Talang Buntut
4. Desa Kota Agung
5. Desa Embong
6. Desa Bentangur
7. Desa Lebong Donok
8. Desa Tunggang
9. Desa Payembik
10. Desa Muara Ketayu
11. Desa Kota Baru
12. Desa Garut
13. Desa Limau
14. Desa Sukaraja
15. Desa Talang Ulu
16. Desa Lokasari

17. Desa Lebong Tambang.
18. Desa Pal Lima
19. Desa Tambang Sawah
20. Desa Tanjung Agung
21. Desa Taba Atas
22. Desa Suka Datang
23. Desa Pelabi
24. Desa Atas Tebing
25. Desa Taba Baru
26. Desa Danau
27. Desa Kampung Gandung
28. Desa Air Kopras
29. Desa Ketenong I
30. Desa Ketenong II
31. Desa Sebelat Ulu
32. Desa Suko Kayo
33. Desa Kotabaru Santan
34. Desa Gunung Alam
35. Desa Baru
36. Desa Kampung Dalam
37. Desa Suka Marga
38. Desa Taba Seberang
39. Desa Ladang Palembang

BAB III

SEJARAH TENTANG TANAH DALAM MASYARAKAT REJANG

I. ASAL USUL PENGUASAAN TANAH

1. Asal usul penguasaan tanah

Sejak adanya kehidupan kolektif masyarakat Rejang, yakni di masa para *Ajai*, masalah penguasaan tanah tidak pernah ada. Hal ini wajar karena ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak perlu adanya usaha menguasai tanah, baik secara pribadi, maupun kelompok, antara lain:

- a. Kelompok masyarakat Rejang itu sangat sedikit sekali jumlahnya
- b. Tanah di mana mereka berdiam sangat luas dan kondisinya sangat subur
- c. Hutan dan rimba di sekitar kediaman mereka menghasilkan beraneka ragam buah-buahan, umbi-umbian, tanam-tanaman yang lebih dari cukup untuk keperluan hidup sehari-hari sesuai dengan tingkat kemajuan mereka. Di tambah lagi, binatang buruan, seperti ikan di sungai, rawa, serta danau yang beraneka-ragam jenisnya menambah bahan konsumsi mereka.
- d. Mereka dapat dikatakan masyarakat yang masih terisolir dari dunia luar atau belum dikenal orang atau

mungkin mereka merasa tidak perlu mengenal orang lain.

Kedatangan para Biku yang empat bukan untuk menaklukkan Renasekalawi. Menurut peneliti, mereka melakukan perjalanan dari Palembang setelah mengetahui bahwa Majapahit dikalahkan penguasa Demak. Oleh karena itu mereka berusaha menggabungkan diri ke Pagarruyung. Peristiwa itu terjadi sekitar pertengahan abad ke XV Masehi, yakni sebelum Adipati Demak I di Palembang diangkat (Ario Damar, memerintah pada 1455 – 1486). Dengan demikian, mereka bukan Biksu Budha, melainkan bangsawan Majapahit yang beragama Hindu. Untuk menghilangkan jejak, mereka menyaru sebagai Biksu. Tujuan mereka adalah Pagarruyung yang masih beragama Hindu atau Melayu Jambi. Kemungkinan mereka menelusuri sungai Musi sampai di suatu tempat di hulu Bukit Kaba (desa Suro marga Merigi Sekarang). Mereka bertemu dengan sekelompok kecil manusia, dan menetap di sana beberapa waktu. Karena kedatangan mereka pada bulan Suro, maka dusun persinggahan mereka dinamakan "Esuro".

Selanjutnya mereka memisahkan diri. Tiga orang meneruskan perjalanan ke Renah Sekalawi yang kemudian bernama Lebong, sedangkan seorang lagi, yaitu *Biku Bejenggo*, memisahkan diri, dan sampai di Batu Lebar dan menetap di sana memimpin masyarakat di tempat tersebut. Ketiga Biku tersebut rupanya tidak kuat kemauannya ke Pagarruyung. Sewaktu bertemu masyarakat di Suka Negeri yang dipimpin oleh *Ajai Siang*, *Biku Bembo* menetap pula di sana. Sampai di Kutai Rukam, *Biku Bermano* menetap di sana. Terakhir, *Biku Sepanjang Jiwo* bertemu dengan *Ajai Bitang* dan masyarakatnya di Pelabai dan menetap di sana.

Setelah mereka berempat diangkat menjadi pemimpin, mereka mengadakan pertemuan dan sepakat menjadikan rakyat di bawah pimpinan mereka sebagai satu masyarakat beradat, yang dinamakan "Yang Pat Petulai". Mereka membuat patokan-patokan hukum adat Jang Pat Petulai ini sesuai dengan keadaan rakyat mereka yang masih

bersahaya. Pada masa ini belum dipandang perlu menetapkan Undang-undang Pemerintahan, termasuk peraturan tanah.

Pertemuan *Tuanku Biku Sepanjang Jiwo* dengan *Rajo Megat* dari Pagarryung menyebabkan Tunku Biku Sepanjang Jiwo ingin ke Pagarryung. Karena kasih kepada rakyat yang masih memerlukan bimbingan, terjadinya kesepakatan bahwa yang akan menggantikan Biku Sepanjang Jiwo di Pelabai adalah Rajo Megat. Tuan Biku Sepanjang Jiwo menetap di Pagarryung dan Rajo Megat memimpin *petulai Tubeui*. Untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dengan petulainya ini dia kawin dengan *puteri Gilan* anak *Ajai Bitang* dan tetap berkedudukan di Pelabai.

Pimpinan keempat *petulai* ini kemudian mengarahkan rakyatnya ke kehidupan kolektif yang lebih baik dari masa sebelumnya serta diarahkan agar dapat merasakan satu kesatuan antarkeempat petulai tersebut. Diduga mereka mulai mendidik masyarakat Rejang ini menjadi petani menetap dengan memiliki ladang darat di masing-masing kuteui yang dikerjakan bersama-sama dan hasilnya untuk bersama pula. Demikian pula berburu dan menangkap ikan dilakukan bersama-sama dan hasilnya dibagi untuk mereka semua. Membangun rumah, mulai dari mencari kayu rotan, dan ijuk sampai berdiri dilakukan bersama-sama. Dengan demikian, walaupun secara geneologis tidak satu asal, tetapi dengan kehidupan yang demikian, setiap *kuteui* merasakan bahwa mereka betul-betul satu keturunan.

Untuk memupuk rasa persaudaraan antara petulai dibuatlah peraturan larangan kawin dalam satu petulai dengan ketentuan: perempuan menurut petulai suaminya dan anak-anak menurut petulai ayahnya. Seiring dengan itu dalam *kejei* bagi bujang dan gadis dalam satu petulai adalah tabu. Dalam bidang religi, mereka diajak menyembah dewa-dewa dan tidak ada ajaran tentang budha serta agamanya.

Di masa *Depati Tiang Empat*, Lima dengan *Rajo Depati*, masalah pertanahan belum ada. Yang ada (lihat

Keputusan Perमुफakatan Besar) hanyalah kesepakatan istilah bagi wilayah suku bangsa Rejang yang dibagi menjadi 4 Luak. Walaupun keturunan suku bangsa Rejang sudah berlipat ganda sejak masa para Biku, perebutan tanah dan wilayah kekuasaan tidak pernah ada, karena dengan modal kemauan dan keberanian mereka berhasil membuka wilayah-wilayah pemukiman baru. Hubungan kekeluargaan tetap dijalin sebaik-baiknya. Itulah tujuan permufakatan besar. Oleh karena itulah, sampai datangnya para penjajah ke daerah tersebut, mereka tetap mempertahankan petulai dan pemerintahan Depati Tiang Empat.

Setelah campur tangan penjajah Belanda, pemecah-belahan antarpara pemimpin Rejang oleh Belanda dengan bersungsi-pasirah dan Marga dan orang asing lainnya yang membantu usaha-usaha penjajah, barulah dikenal adanya "penguasaan tanah" dalam masyarakat Rejang. Walaupun demikian, tentu tidak sama dengan pola penguasaan tanah di Jawa, sebagaimana diungkapkan oleh J.M. van der Kroef:

Pola penguasaan tanah orang Jawa berada di antara dua kutub yang berlawanan yaitu antara pemilikan komunal yang kuat atau hak ulayat dan pemilikan perorangan dengan beberapa hak istimewa komunal. (Tjondronegoro — Wiradi, 1984:145). Di Bengkulu pada umumnya dan Lebong khususnya, hutan rimba, tanah dan air dikuasai oleh Marga, yang sebelumnya dikuasai oleh *Kuteui*. Untuk jelasnya dapat dipelajari pendapat Abdullah Siddik berikut ini.

Di Saman empat petulai Kutei hanya memperhatikan kepentingan bersama dan bukan perseorangan. Tanah dan *Kuteui* sebagai *puak* yang hidup bersama mempunyai ikatan yang erat satu sama lain. Dari tanah itulah para anggota *kuteui* memperoleh makanan dan hidup . . . Tanah imbo (rimba, pen.) yang berada di sekitar *kuteui*-nya adalah milik mereka bersama yang ditinggalkan oleh nenek moyang dan terkenal dengan sebutan "*taneak tanaiutan piadan ninik muyang keme*". . . Mereka pun berdiam dan berladang di sekitar *kuteui* tersebut dan keadaan ini berlangsung sampai pemerintah jajahan Belanda membagi daerah milik suku bangsa Rejang ke dalam

marga-marga Dengan adanya marga-marga yang meliputi beberapa dusun (pengganti *Kuteui*, pen.), maka sifat dusun yang pada mulanya mempunyai lingkungan tanah sendiri, di pindahkan kepada marga yang merupakan persekutuan antara dusun-dusun itu Lingkungan *tanah marga* ini disebut *luak langgam* yang berarti batas kekuasaan. Dengan perkataan lain, *luak langgam* adalah lingkungan *tanah bersama* antara dusun-dusun yang ada dalam marga. (Abdullah Siddik, 1980:135–135).

Pendapat ini sejalan dengan pendapat P. Wink dalam arti kelnya "Rechten op grond en water in Bengkulu" dalam Adat rechtbundel XXXII, halaman 47–51, yang dapat disimpulkan oleh Abdullah Siddik sebagai berikut: Tanah imbo di dalam *luak langgam* itu dimiliki ia bersama oleh anggota-anggota marga yang bersangkutan; milik bersama ini membawa kekuasaan dan kekuasaan itu adalah hak sehingga kepunyaan bersama berarti *hak bersama* yang tidak dapat dibagi-bagi. (Abdullah Siddik, 1980:136). Dengan demikian setiap anggota marga bersangkutan, memiliki *hak peserta* bagi *luak langgam* mereka masing-masing. Mereka berhak membuka hutan, membuat ladang, membuat tempat dengan seizin/sepengetahuan Kepala Dusun dan Kepala Marga, tanpa dikenakan *sewa bumi*. Sedangkan bagi orang yang bukan dari marga tersebut harus membayar *sewa bumi* mendapat izin dari *paduka Tuan Petor*.

Dalam Undang-undang *Simbur Cahaya Bangkahulu*, ditetapkan sebagai berikut:

- Bab I, pasal 13: Tiada boleh *pasirah* menerima orang pertandang (orang luar dari Marga bersangkutan, pen.) dalam marganya akan tertinggal (bertempat tinggal, pen.) atau berladang jika tiada dengan izin *paduka Tuan Petor*. (Kgs. Husin 1938,:233).
- Bab II fatsal 12: Jika seorang pertandang akan berladang di marga lain, melainkan dengan izin *pasirah* dan *proatin*, serta memberi *sewa bumi*, satu rupiah di dalam sebidang ladang. (Kgs. Husin, 1938:241).

Namun pemerintah jajahan Belanda, dengan licik

menetapkan adanya hutan larangan dan hutan negara yang di bawah kekuasaan pemerintah jajahan. Dengan demikian izin penguasaannya berada di tangan Resident atau Asistent Resident atas nama Gouvernement. Hal ini berlangsung sampai dengan kedatangan Jepang.

Di penjajahan tanah tidak menimbulkan permasalahan, karena mereka tidak mementingkan adanya tertib hukum, apalagi pemerintahan berada di tangan Militer Dai Nippon. Jepang hanya menitik beratkan kepada penyusunan kekuatan militer dan penumpukan bahan pangan dan sandang untuk kepentingan perang Asia Timur Raya.

Dengan adanya revolusi mempertahankan kemerdekaan, tertib hukum baru mulai dilakukan setelah tahun 1950. Khusus yang merupakan di daerah Bengkulu termasuk wilayah Lebong, dikuasai negara tanah negara yaitu tanah yang ditempati dan dipergunakan untuk instansi pemerintah dan masyarakat umum (seperti lapangan olah raga); hutan negara; hutan lindung dan hutan larangan; danau besar; sungai-sungai besari, di kuasai negara. Sedangkan *Pekan* (pasar), tanah marga, hutan marga, danau dan tebat, sungai-sungai kecil, dikuasai oleh Marga. Untuk itu setiap marga menetapkan peraturan pelaksanaan dalam hal izin membuka hutan dan tanah marga dengan Peraturan lain tentang Marga yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda.

Walaupun pemerintah masih mengakui peraturan-peraturan tanah (warisan Belanda ataupun yang baru) sebelum dikeluarkannya UUPA, masyarakat Rejang tetap berpegang pada ketetapan marga masing-masing, karena memang sejak masa penjajahan masalah tanah tidak pernah sampai ke tingkat pemerintah jajahan; semuanya diselesaikan oleh *Tuai Kuteui* masing-masing atau paling tinggi di tingkat *Pasirah* Kepala Marga. Demikian pula setelah UUPA mulai dilaksanakan di daerah Rejang Lebong, hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mentaatinya, karena mereka merasa semua permasalahan tanah terbatas pada *Pasirah Kepala Marga* masing-masing.

Adapun perkembangan selanjutnya setelah marga-marga di daerah Bengkulu dihapuskan tahun 1982, dimana

sampai saat sekarang penertiban desa-desa dan kelurahan masih berjalan terus; ditetapkannya Perwakilan Kecamatan di beberapa Kecamatan di luar Kotamadya Bengkulu, termasuk juga di Kecamatan Lebong Utara, masih belum dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

2. Asal-usul Pemilikan Tanah

Sebagaimana telah diuraikan di depan (dalam pasal 1), sejak masa-masa pertama (masa *Ajai*) hingga menjelang kedatangan Belanda, penguasaan tanah dalam masyarakat Rejang bersifat kolektif.

Raja (*para Depati Tiang Empat*) tidak pernah memiliki hutan, tanah dan air dalam wilayah masing-masing. Mereka hanyalah pemegang hak-hak bersama itu dan mengaturnya sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk hidup dan kehidupan bersama. Dengan demikian hutan, tanah, danau, sungai, rawa beserta segala isinya dalam wilayah suku bangsa Rejang merupakan milik dari *kuteui* masing-masing.

Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan Dr. Moh. Hatta sebagaimana dinyatakan Dr. A. Fauzi Ridwan dalam bukunya "Hukum Adat", bahwa tanah sebagai faktor produksi yang terpenting adalah milik bersama kepunyaan masyarakat desa, kepunyaan raja. Kedudukan raja hanyalah sebagai pemegang hak-hak persekutuan atas tanah bukan pemiliknnya. Ia bertindak sebagai pengurus, pengatur dan pengawas agar pemakaian tanah dalam wilayahnya tidak bertentangan serta merugikan hak-hak persekutuan dan hak-hak perseorangan atas tanah. (Ediyani, 1984:9).

Pemerintah jajahan Belanda di wilayah Rejang Lebong khususnya dan di daerah Bengkulu pada umumnya tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan politik pertanahan mereka yakni menyediakan tanah-tanah yang diperlukan oleh industri-industri swasta Belanda dan melindungi serta memperluas hak-hak penduduk pribumi atas tanah Menurut Traestra bahwa tujuan politiknya semula adalah koloni perdagangan tetapi kemudian menjadi koloni perkebunan. (Ediyami, 1984 : 9). Keadaan ini dapat terjadi karena sedikitnya jumlah anggota masyarakat

suku bangsa Rejang, sedangkan persediaan tanah sangat luas.

Apalagi pemerintah jajahan Belanda untuk kepentingannya mengambil tanah di tempat-tempat yang jauh dari kediaman orang-orang Rejang. Sebagai contoh, perkebunan teh Bukit Daun di Bukit Daun bila diukur jaraknya dari Tapus atau Kota Donok sekarang (dekat lokasi Kuteui Rukam di masa dulu), cukup jauh; demikian juga perkebunan teh Kabawetan dengan dusun Temedak (Kelobak, sekarang); perkebunan kina di Bukit Kaba dengan Batu Lebar (dekat Kesambe sekarang) dan lain-lain.

Namun demikian sebahagian kecil masyarakat yang hidup di pasar-pasar dan sekitarnya sudah mengenal adanya status pemilikan tanah tersebut. Yang boleh memiliki tanah hanyalah penduduk asli dari marga bersangkutan. Sedangkan penduduk pendatang baik dari marga lain atau suku bangsa lain, apalagi orang asing hanya boleh mendapatkan *hak pakai* atau *hak sewa*.

Hak milik didapat melalui penggunaan tanah (untuk rumah tempat tinggal, ladang, sawah, tebat) apabila dimanfaatkan terus menerus oleh orang yang mendapat izin membukanya/mengerjakannya, atau melalui warisan, dan bentuk-bentuk pemindahan hak lainnya yang akan dijelaskan di belakang.

Jadi rakyat di pasar-pasar mengenal istilah hak milik secara formal dengan pengesahan dari *Datuk* atau *Pasirah* masing-masing, yakni setelah kedatangan suku bangsa lain (Padang, Palembang, Bengkulu, *Serawai* dan lain-lain) dan bangsa-bangsa asing (Cina, India, Belanda dan lain-lain).

Tetapi sebahagian rakyat di pasar-pasar, dan pada umumnya mengenal istilah pemilikan tanah mereka secara informal. Bila seseorang telah mendapat izin dari *Depati* dan *Pasirah* untuk membuka tanah/hutan lalu dikerjakan/dimanfaatkan terus menerus berarti dialah yang memiliki tanah itu, seluruh warga dusun menjadi saksi. Demikian pula bila dia memindahkan hak itu kepada orang lain atau diterima oleh ahli warisnya, tidak akan ada yang meng-

ganggu/memprotes, bahkan mereka menguatkan kebenaran tersebut.

Di masa Jepang yang singkat, hal-hal yang berhubungan dengan pemilikan tanah tampaknya tidak dihiraukan di Rejang Lebong, karena Jepang pada waktu itu melakukan dua hal pokok bagi mereka:

- a. Melatih para pemuda menjadi *Heiho* dan mengumpulkan laki-laki untuk menjadi *Romusha*, untuk dipekerjakan di Padang Kemiling Bengkulu atau Talang Betutu di Palembang dan lain-lain.
- b. Melipat gandakan hasil tanaman pangan untuk disimpan oleh pemerintah jajahan Jepang guna keperluan *Perang Asia Timur Raya*.

Baru setelah masa kemerdekaan sebahagian rakyat di Rejang Lebong menganggap perlunya surat-surat yang berhubungan dengan hak milik tanah, sehingga mereka berusaha untuk memintanya kepada *Datuk* atau *Pasirah* yang dikuatkan oleh Camat.

Pemilikan sertifikat tanah kiranya masih sangat langka sekali, mungkin karena mengurusnya cukup sukar di samping memerlukan biaya. Sedangkan pada waktu itu bukti hak di Bank bagi mereka yang memerlukan kredit Bank, surat Hak Milik di atas segel yang diketahui Camat sudah dianggap cukup. Hal ini wajar, karena pinjaman pada waktu itu banyak yang bersifat konsumtif, jadi pada umumnya jumlahnya kecil saja. Dapat dimaklumi, yang berurusan dengan Bank masih sedikit sekali, pada umumnya pegawai negeri atau pedagang menengah, para petani dari desa-desa masih langka untuk memanfaatkan kredit Bank tersebut. Keadaan seperti ini berlangsung sampai dengan permulaan orde baru.

Sekalipun pada dekade enam puluhan (sebelum Orde Baru) dimana UUPA telah mulai dilaksanakan di Rejang Lebong, masyarakat masih belum mau mematuhiinya, karena itu keadaan pemilikan tanah tidak berubah.

Adapun hal-hal yang menyebabkan rakyat Rejang Lebong tidak berambisi untuk menyelesaikan sertifikat tanah mereka, antara lain karena adanya gerakan aktivis

Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Barisan Tani Indonesia (BTI), yang berusaha menunggangi pelaksanaan Landreform di daerah ini, di mana mereka menyatakan akan membagi rata tanah pertanian kepada setiap petani yang menjadi anggota dan simpatisan mereka. Akibatnya sebahagian besar rakyat Rejang Lebong yang memang anti komunis, menganggap bahwa gerakan landreform adalah gerakan komunis, karenanya harus ditentang.

Baru setelah masa Orde Baru, secara bertahap pengertian akan pentingnya sertifikat tanah di sadari oleh masyarakat, namun karena biaya pengurusan, biaya ukur, biaya administrasi serta setoran kepada negara yang harus mereka sediakan masih merupakan beban berat bagi sebahagian besar rakyat petani yang berpenghasilan rendah yang memiliki sertifikat tanah masih sangat sedikit. Pada umumnya tanda Hak milik tersebut adalah segel jual-beli/pemindahan hak yang diketahui oleh *Pasirah/Datuk* dengan dikuatkan oleh Camat; dan bagi yang baru surat Milik Adat dari *Pasirah* yang diketahui Camat.

Sebagaimana diketahui, dalam tahun-tahun terakhir ini pemerintah telah pula melaksanakan *Pronas* tentang pertanahan, di mana secara bertahap rakyat kecil dibantu menyelesaikan sertifikat tanah mereka. Di samping itu tata-guna tanah dan hutan ditetapkan pula secara tepat oleh Pemerintah Daerah, untuk propinsi Bengkulu penelitiannya telah dimulai sejak tahun 1974, dan penetapannya secara bertahap telah dilakukan sejak tahun 1977, dan sewaktu-waktu dapat dirubah dan disempurnakan sesuai dengan kepentingan pembangunan.

3. Asal-usul Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah secara efisien untuk berladang atau bersawah dalam masyarakat Rejang pada umumnya, dan di Lebong Utara khususnya, secara tegas belum dapat dipastikan. Namun demikian, penggunaan tanah untuk tempat kediaman telah dimulai sejak adanya masyarakat Rejang/dengan Ajai sebagai pemimpin mereka.

Menurut dugaan, pada masa *Biku* yang empat mereka telah mulai menggunakan tanah untuk berladang dan

hidup menetap dan membentuk *Kuteui* sebagai masyarakat Hukum Adat. Perkataan *Kuteui* nyata sekali berasal dari perkataan Hindu *KUTA* di dalam bahasa Melayu yang berarti "dusun yang berdiri sendiri", demikian pendapat M. Youstra. (Abdullah Siddik, 1980:104). Pada waktu itu semuanya masih dikerjakan secara kolektif dan hanya untuk konsumsi mereka saja. Di samping itu dalam setiap *kuteui* terdapat pula tanah tempat mendirikan *Balai Tengah*, *Balai Ulu* dan *Balai Ilir*. Hal seperti ini berlangsung sampai dengan kedatangan orang-orang dari Pagarruyung yang mengajarkan cara bersawah, palawija, tanaman tua (kulit manis), membuat kincir dan lain-lain, yakni di zaman *Depati Tiang Empat*, dengan demikian penggunaan tanah bertambah pula.

Zaman Belanda tanah mulai digunakan untuk usaha-usaha perkebunan besar oleh Maskapai swasta Belanda, seperti perkebunan kopi, teh dan kina di Rejang Lebong. Selain itu digunakan pula untuk tambang emas seperti:

1. Maskapai Rejang Lebong, di buka tahun 1897, mulai menghasilkan tahun 1900,
2. Maskapai SIMAU, dibuka tahun 1897, menghasilkan tahun 1910.
3. Maskapai *Lebong Sulit*, dibuka tahun 1897, menghasilkan tahun 1904.

Melihat keberhasilan ketiga maskapai ini, maka pada tahun 1915 pemerintah jajahan Belanda membuka pula usaha pertambangan di *Lebong Simpang* dan *Tambang Sawah*.

Di masa ini juga tanah mulai dipergunakan untuk kepentingan umum, yaitu dengan dibuatnya jalan raya dari Bengkulu ke Muara Aman, sepanjang 160 km, yang dimulai tahun 1868 dan dapat dipakai secara bertahap sekitar tahun 1906, dan selesai sempurna pada tahun 1926.

Selain itu Belanda juga mengatur penggunaan tanah untuk kepentingan umum lainnya seperti lapangan olah raga untuk sepak bola dan tennis, balai pertemuan umum, pasanggrahan, tempat-tempat rekreasi, gedung-gedung pemerintah, rumah-rumah dinas, pabrik-pabrik, pusat

tenaga listrik, pasar, rumah ibadah, madrasah dan sekolah umum.

Penjajahan Jepang tidak membawa banyak perubahan penting dalam arti positif; yang terjadi adalah penutupan maskapai pertambangan, onderneming, dan penghancuran beberapa tempat penting yang dimiliki Belanda.

Di zaman revolusi – perang mempertahankan kemerdekaan (1946–1949), para pejuang kita di daerah Rejang Lebong banyak sekali melakukan pembumi-hangusan bangunan dan komplek perindustrian dan pasangerahan milik Belanda sebagai taktik peperangan (perang gerilya) mereka. Dengan demikian beberapa tempat penting dua kali mengalami kehancuran, oleh Jepang dan oleh pejuang kita.

Dalam keadaan demikian, baik onderneming dan tambang emas di wilayah Lebong tidak dapat dibangun kembali dengan baik. Namun demikian sebahagian kecil rakyat yang pernah menjadi buruh pada tambang-tambang tersebut bersama-sama dengan orang-orang kaya setempat mengusahakan tambang emas secara tradisional, baik seizin pemerintah Kabupaten maupun secara diam-diam seperti di *Lebong Sulit*, *Lebong Donok* dan *Tambang Sawah*.

Sisanya memanfaatkan hutan dan tanah dengan mengambil hasil hutan, meramu kayu, berladang dan bersawah. Berladang dengan menanam kopi dan kayu manis, diselingi palawija. Bersawah, baik dengan irigasi teknis yang pernah dibuat Belanda maupun pemerintah kita, atau dengan menggunakan irigasi tradisional yang dibuat oleh para petani yang juga memanfaatkannya untuk memelihara ikan mas, di samping bertanam sayur-sayuran untuk konsumsi sendiri.

Di samping itu tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan tanah untuk rumah-rumah ibadah (masjid dan mushalla), madrasah-madrasah (tingkat Ibtidaiyah – Tsanawiyah – dan Aliyah), sekolah-sekolah umum (TK, SD, SMP dan SMA), dan pendidikan Guru Agama, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh swasta seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Perti maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

BAB IV
POLA PENGUASAAN TANAH
DALAM MASYARAKAT REJANG

1. PRANATA–PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGUASAAN TANAH.

a. Pranata politik.

Menurut Dr. Parsudi Suparlan yang dimaksud dengan pranata sosial adalah seperangkat aturan-aturan yang berkenaan dengan kedudukan dan penggolongan suatu struktur yang mencakup suatu kehidupan sosial dan mengatur peranan seperti berbagai hubungan kedudukan dan peranan dalam tindakan-tindakan dan kegiatan yang dilakukan. (Harry Waluyo, 1984 : 4).

Selanjutnya dikatakan bahwa pranata letaknya pada sistim pengetahuan manusia yang sifatnya operasional adalah dan bagi kehidupan yang nyata yang dihadapi dan diketahui atau dimiliki bersama oleh suatu satuan sosial atau masyarakat, serta secara operasional berlaku bagi diri individu. Yang menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. (Harry Waluyo, 1984 : 4).

Seperti halnya masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Suku Bangsa Rejang juga merupakan masyarakat Hukum Adat yang lengkap.

Hazairin berpendapat bahwa masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti *desa* di Jawa, *marga* di Sumatra

Selatan (termasuk Rejang-pen)., *nagari* di Minangkabau, *huria* di Tapanuli, *wanua* di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang lengkap sehingga dapat berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. (Soekanto, 1981 : 108).

Di Rejang, masyarakat hukum adat yang pertama adalah *Kutai*, dipimpin oleh Tuai Kuteui. Dalam pelaksanaan tugasnya *Tuai Kuteui* dibantu oleh *Tuai Sukew/sadei* dengan jumlah yang berbeda untuk setiap kuteui, tergantung jumlah *sukew* yang ada di Kuteui tersebut. Walaupun kata akhir dapat ditetapkan oleh *tuai kuteui*, namun bila menyangkut masalah umum, dibawa dahulu ke dalam *mufakat kuteui/rapat kuteui* yaitu permusyawaratan yang diikuti oleh para *tuai sukew* dan dipimpin langsung oleh *Tuai Kutei*; misalnya kapan waktu berladang, kapan akan ada *kejei*, perselisihan antara anggota masyarakat, gotong royong, berburu dan lain-lain.

Izin membuka tanah untuk berladang, cukup dari *Tuai Kutai saja*. Masalah tanah (selisih batas, perebutan lokasi, perpindahan hak menggarap dan lain-lain) yang masih dapat diatasi/diselesaikan oleh *Tuai Kuteui*, tidak perlu dibawa ke tingkat Rapat *Kutei*.

Setelah Kuteui dihapuskan dan statusnya diganti dengan *sadeui* (dusun), maka masyarakat hukum adat di Rejang masih menjadi bertambah luas dengan adanya *marga*.

Marga merupakan gabungan dari beberapa *sadeui* yang berada dalam satu keturunan (bersifat geneologis) dalam istilah Rejang disebut satu *Petulai* atau *pecahan petulai*. Contoh marga dari satu Petulai : *Marga Bermani*, *Marga Selupu* dan *Marga Jurukalang*. Sedangkan dari satu pecahan petulai yang sah, *Marga Suku VIII* dan *Marga Suku IX* serta "*Marga Merigi*.

Marga dipimpin oleh *Pasirah* sedangkan *Marga Pasar* diketuai oleh *Datuk*. Kepala Marga, yang juga menjadi *Ketua Dewan Marga*, mempunyai anggota terdiri dari

alim-ulama, cerdas pandai dan tokoh masyarakat. Tugas dari *Dewan Marga* adalah sama halnya dengan badan legislatif. *Kepala Marga* karena jabatannya sebagai *Ketua Rapat Marga* (Pengadilan adat) dibantu oleh kepala-kepala dusun dan Tua-tua adat dengan didampingi juru tulis Marga.

Dusun di kepalai oleh seorang *Depatai/Proatin/Ginde*, dibantu oleh *penggawo/pemangku*. Jumlah *penggawo/pemangku* tergantung luas dusun tersebut. Karena jabatannya. Kepala Dusun tetap menjadi kepala Adat *Tuai Kuteui*, sementara anggota Majelis Adat di dusun yang terdiri anggota *Kuteui* atau *Tuei Sukew* bagi dusun yang masih ada eksistensi sukewnya. Hanya wewenang dari Kepala Dusun dan *mufakat kuteui* di dusun menjadi terbatas dalam hal-hal upacara adat, pelanggaran adat yang sekecil-kecilnya dan ketertiban/ keamanan dusunnya.

B. Ter Haar menyatakan bahwa dusun (yang kecil) itu di antara tiga bentuk tadi (dusun induk, persekutuan dusun, dusun bawahan/kecil-pen.) adalah suatu pusat hidup daripada masyarakat umat manusia yang berdiri sendiri atau terikat dalam persekutuan yang lebih tinggi, atau memelihara hubungan dengan lain-lain masyarakat masyarakat yang sejajar secara tak tetap untuk kepentingan bersama. Mengenai bantuan apa yang dipilih masyarakat-masyarakat kecil-kecil itu dalam hal ini, maka faktor ikatan geneologis daripada golongan-golongan penduduk itu besar artinya. (B. Ter Haar, 1960 : 20). Perkembangan selanjutnya dusun merupakan gabungan sifat geneologis dan teritorial, sebagai mana dinyatakan Ter Haar; pelbagai bagian-bagian clan yang tidak bersanak saudara satu sama lain, yang bersama-sama mewujudkan suatu masyarakat atas satu daerah yang tak terbagi-bagi. Contoh : beberapa negeri di Minangkabau dan dusun di Rejang (Ter Haar, 1960 : 21).

Demikian pula halnya dengan kedudukan marga, pada mulanya merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat geneologis, kemudian berkembang menjadi kesatuan wilayah marga, setengahnya dapat dianggap sebagai wilayah-wilayah yang didiami oleh sesama anggo-

ta-anggota clan; di mana tergolongnya dalam golongan sanak saudara tak membawa keuntungan hak-hak yang melebihi lagi, dan setengahnya lagi harus dianggap sebagai suatu pembagian daerah oleh kekuasaan atasan, daerah mana diperkembangkan menjadi masyarakat wilayah (*streek-gemeenschap*) itu. Dalam marga terletak dusun, yaitu desa-desa yang sekedar bergerak sendiri (Ter Haar, 1960 : 41), demikian pendapat dari Ter Haar.

Selanjutnya Ter Haar mengungkapkan perkembangan marga di desa ke merdekaan (1960) yakni pada masa sekarang marga itu harus dianggap sebagai masyarakat wilayah teritorial, di mana orang dapat menjadi anggota dengan jalan berdiam di situ dan memasukkan untuk dipungut oleh ummat yang mendiami masyarakat itu; makin dekat tanah usul, yaitu ke arah daerah pegunungan, masih ada kemungkinan pengaruhnya pertalian sanak saudara atas penduduk marga itu. (Ter haar, 1960 : 42).

Izin membuka ladang/hutan, rawa untuk dipergunakan oleh warga marga bersangkutan, diberikan oleh Pasirah, dengan berdasarkan usul dari *Depati/proatin* bersangkutan. Sebelum izin diberikan, Pasirah *sendiri* atau wakilnya memeriksa bakal lahan tersebut serta menetapkan batas-batasnya. Pada umumnya bila tidak ada yang mengajukan keberatan untuk diberikan kepada calon penerima izin, maka Pasirah akan memberikan izin mengerjakan lahan.

Pasirah tidak mempunyai wakil, untuk itu *Pembarap* (jabatan Kepala Dusun di ibu Marga) merupakan wakil *Pasirah* dalam menjalankan tugas sehari-hari bila diminta oleh Pasirah, termasuk pemeriksaan lokasi tanah, baik untuk pemohon baru maupun bila terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan tanah. Sedangkan Wakil Kepala Dusun mempunyai wakil adalah *Penggawa/Penghulu/Depati Mangku*.

b. Pranata religi :

Hingga saat sekarang masyarakat Rejang mempunyai kepercayaan bahwa tanah yang belum dibuka terutama *taneah Inbo* dikuasai oleh makhluk halus yang disebut

senot (sebangsa jin). Khusus penjaga/penguasa tanah di sebut *semat Pitok* (makhluk halus penguasa tanah).

Menurut kepercayaan *Semat pitok* pada dasarnya tidak akan menghalangi seseorang untuk membuka hutan belukar, asal saja mereka diberi tahu, dan selanjutnya mereka akan meninggalkan wilayah itu. Sebaliknya bila orang mencoba membuka hutan tanpa memberitahu mereka maka mereka akan marah dan ada yang bekerja di tanah tersebut atau yang berhajat membuka tanah itu, dan tidak jarang pula anak-isteri orang tersebut menderita sakit. Orang yang dapat berkomunikasi dengan makhluk halus itu adalah orang sakti yang disebut dengan dukun.

Dalam masyarakat Rejang dukun dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

- a) Dukun pengobat orang sakit dengan ramuan obat tradisional dari tanaman-tanaman tertentu berdasarkan pengalaman. Dukun seperti ini tidak dapat berhubungan dengan alam gaib.
- b) Dukun karena keturunan (turun temurun). Jadi bukan berdasarkan pengalaman.
Dukun jenis ini terbagi kepada dua macam :
 - (1) Tergolong kepada white magic, yaitu yang menurut kepercayaan berhubungan dengan roh nenek moyangnya orang yang saleh dan atau jin Islam.
 - (2) Tergolong kepada black magic, yaitu yang menurut kepercayaan berhubungan dengan roh nenek moyangnya yang menjadi juara-juara/perampok-perampok/orang-orang sakti di masa dulu, dan atau jin kafir.
- c) Hasil dari bertapa di keramat, bisa tergolong white magic atau black magic.

Untuk upacara *meneriken* (pemberitahuan kepada semat), bisa dilakukan oleh dukun dari kelompok b atau c sedangkan kelompok a tidak mampu melakukannya.

Awal pembukaan hutan adalah dengan menebas dan memotong kayu kayu kecil seluas sekitar 10 (sepuouh) depa persegi. Setelah dianggap cukup bersih maka mereka

sekeluarga mengadakan *menikeun* (kenduri kecil) dengan memanggil dukun dan menyediakan sajen berupa nasi dari ketan hitam, daun puding hitam, panggang ayam kumbang (ayam berbulu hitam) yang dipotong di lokasi itu dan darahnya disebarkan di sekeliling lokasi.

Upacara itu hanya dihadiri oleh keluarga yang akan membuka imbo tersebut, dapat juga diajak serta kerabat atau tetangga dekat dan orang yang akan membantu menebas lahan tersebut nantinya.

Diawal denga pembacaan mantra, kemudian dukun akan menunjukkan tempat untuk mendirikan acak-acak (Simbol membuka lahan baru), yang berupa tiga batang kayu lebih kurang sebesar pipa ledeng diikat dengan rotan atau akar kayu, ditancapkan ke tanah kemudian digantungkan sebuah kayu yang bertanda seperti panah, seperti gambar berikut :

Tujuan dari adanya acak-acak adalah :

- a. Memberitahu kepada orang lain bahwa lokasi ini akan dijadikan ladang.
- b. Menyatakan bahwa bila ada yang merasa memiliki, agar mengajukan keberatannya kepada Kepala Dusun.

Setelah acara pemasangan acak-acak selesai yang bersangkutan satu bulan) menunggu kemungkinan adanya reaksi dari anggota masyarakat lainnya atau tanda-tanda dari makhluk halus tersebut selama lebih kurang satu bulan.

Tanda-tanda dari *semat pitok* dapat berupa mimpi atau kejadian-kejadian aneh yang terjadi atas dirinya, dapat juga anak-istrinya mendapat sakit atau kecelakaan dan lain-lain.

Tanda-tanda dapat terjadi pada diri sang Dukun. Dengan adanya protes dari *Semat pitok* tadi, maka yang bersangkutan akan mencari lokasi lain. Demikian pula kalau ada keberatan dari anggota masyarakat lainnya, maka akan diselesaikan oleh *Depati/Proatin*.

Sebaliknya bila dalam masa menunggu tidak ada tanda-tanda dari semat pitok atau masyarakat, berarti lokasi tersebut dapat dijadikan lahan pertanian.

Acak-acak merupakan symbol yang berkekuatan hukum, maksudnya bila seorang melihat acak-acak tersebut dia tidak boleh mengganggunya, bahkan turut menyampaikan kepada masyarakat; karenanya dalam waktu tidak begitu lama berita itu telah tersebar luas.

Apabila ada yang dengan sengaja membuang acak-acak dan diketahui oleh yang bersangkutan, maka hal itu dapat diadakan kepada *Depati/Proatin*, dan orang tersebut akan dibawa ke dalam *mufakat Kuteui*, guna dimintai pertanggungjawaban. Bila terbukti bersalah maka diwajibkan membayar denda-adat sesuai dengan ketetapan mufakat *Kutei* tersebut.

Setelah waktu menunggu di pandang cukup dengan tidak adanya protes dan lain-lain, maka yang bersangkutan akan mengajukan permohonannya kepada Kepala Dusun untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dusun; dan seterusnya menghadap *Pasirah* untuk mendapatkan izin membuka ladang baru, setelah melalui proses pemeriksaan dari Kepala Marga atau wakilnya seperti yang ditetapkan peraturan setempat.

c. Hukum Adat.

Pranata ekonomi dalam hal penguasaan tanah tidak ditemui dalam masyarakat Rejang. Karenannya berikut ini akan diungkapkan beberapa ketentuan Hukum Adat tentang penguasaan tanah.

Tanah, air dan angkasa yang berada dalam wilayah Marga dikuasai oleh Marga karenanya semua itu disebut dengan *hak Marga*. Karenanya setiap anggota marga secara bersama-sama berhak atasnya; inilah yang di dalam hukum adat Rejang disebut dengan *hak bersama* yang merupakan warisan nenek moyang mereka; dari sudut anggotanya di sebut *Hak Peserta*. Ter Haar dan Van Vollenhoven memberikan istilah bagi hak tersebut dengan "*beslikkingsrecht*" yang diterjemahkan dengan *hak pertuanan*.

Hak pertuanan ini berlaku untuk semua marga-marga maupun orang lain di luar marga. Ter Haar menggambarkan hal ini sebagai berikut :

Berlakunya kedalam Anggota Masyarakat mempergunakan *hak pertuanan* (*beschikkingsrecht*)nya dengan memungut keuntungan dari tanah binatang-binatang dan tanaman yang terdapat di situ tetapi terpelihara. Dengan demikian masyarakat itu membatasi kebebasan berbuat daripada anggota-anggotanya berdasarkan haknya atas tanah itu dan untuk kepentingan sendiri (kepentingan masyarakat).

Hubungan *hak pertuanan* terhadap hak-hak seseorang berlangsung secara timbal balik dengan tiada hentinya. Besarnya perbedaan dipandang dari sudut nilai sosial hak orang seorang terhadap hak masyarakat mengakibatkan sama besarnya kekuatannya hak masyarakat untuk mempertahankan diri terhadap hak orang seorang itu, demikian juga sebaliknya . . . sifat utama hak pertuanan; sehingga membutuhkan nama tersendiri itu, ialah terletak pada daya timbal balik hak itu terhadap hak-hak orang seorang. Bilamana hubungan perseorangan atas tanah itu berkurang-atau bila hubungan itu diabaikan terus menerus, maka pulihlah hak-haknya masyarakat dan *beschikkingsrecht* atas tanah itu berlaku kembali dengan tiada gangguannya. (Ter Haar, 1960 : 57).

Berlakunya keluar. Hak pertuanan atau *beschikkingsrecht* itu ternyata berlaku keluar karena orang-orang di luar masyarakat, hanya boleh memungut hasil dari tanah selingkungan *beschikkingsrecht* sesudah mendapat-izin untuk itu dari pihak masyarakat, di samping membayar uang pengakuan di muka beserta uang penggantian di situ si asing tadi pada pokoknya tak dapat memperoleh hak orang seorang atas tanah lebih lama daripada tempo untuk menikmatinya, ialah satu panen (*genotrecht*); pula ternyata berlakunya hak pertuanan keluar itu ialah bahwa orang-orang luaran tak boleh mewaris, membeli atau membeli-gadai tanah-tanah pertanian, pula mereka malahan menurut hukum adat dapat dilarang atau dibatasi dengan perjanjian-perjanjian untuk menginjak daerah lingkungan "*bershikkingsrecht* itu

Mereka yang datang dari luar harus berhubungan dengan penghulu-penghulu rakyat (di Rejang : Kepala Dusun dan Kepala Marga, pen). untuk mendapatkan izin.

Permohonan izin itu menurut cara Indonesia, sepatutnya disertai dengan sekedar pemberian untuk membuka jalan ke arah jawaban (yang baik). Selanjutnya maka di beberapa lingkungan hukum terdapat tanda yang kelihatan mata sebagai pendahulu, uang pemasukan (Aceh), mesi (Jawa), (sewah bumi di Rejang, pen.), dibayarkan pada permulaan mempergunakan tanah oleh si asing, yaitu suatu tanda daripada kenyataan bahwa ia dengan kesadarannya datang di tanah milik orang lain untuk memungut hasilnya. (Ter Haar, 1960, : 63).

Dalam *simbur Cahayo Bengkulu*, hal yang berhubungan dengan orang luar marga dinyatakan dalam bab II sebagai berikut :

Pasal 12 : Jika orang pertandang akan berladang di marga lain, melainkan dengan izin *pasirah* dan *proatin* serta memberi *sewah bumi* satu rupiah di dalam sebidang ladang.

Pasal 13 : Yang melanggar adat ini kena denda enam real, sebab maling hutan.

Pasal 14 : Jika orang bertandang menumpang berladang atau berkebun pulang di dusunnya, segala tanamannya pulang kepada yang empunya tanah. (Kgs. Husin, 1938 : 241).

Peraturan sewa bumi ini telah mengalami perubahan nya, sesuai dengan kondisi marga masing-masing. Yang berhak menetapkan besar sewa bumi ini adalah *Dewan Marga* bersangkutan.

Untuk Ubi jelas dapat diikuti pendapat Van Vollenhoven berikut ini : *Hak pertuan* (istilah R. Supomo) ini berakibat ke dalam dan ke luar. Berakibat ke dalam, *pertama* : membolehkan kepada persekutuan dan anggotanya untuk menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu (mengolah tanah, mendirikan tempat kediaman, menggembala ternak, mengumpulkan bahan makanan, berburu dan memancing).

Akan tetapi di kebanyakan lingkungan hukum, hak untuk menarik keuntungan dari tanah persekutuan hanya

dipergunakan untuk memperoleh keperluan hidup bagi keluarga dan diri sendiri. Jadi hak mengumpulkan secara tak terbatas tidak diakui, jika pengumpulan demikian bertujuan untuk membentuk persediaan dagang. *Kedua*, jika penggunaan hak untuk menarik keuntungan dari tanah itu dilakukan dengan mengolah atau mengadakan persiapan untuk mengolah kemudian timbul hubungan hak perseorangan yang agak tetap antara anggota dan tanah tersebut, maka hak-hak perseorangan itu tetap terkekang dan dalam hak masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari adanya campur tangan masyarakat secara tetap terhadap pemakaian dan kemungkinan perpindahan hak, oleh penjualan atau pewarisan tanah, dibutuhkan bantuan (peretujuan) dari persekutuan tersebut (kepala-kepalanya); bahwa tanah, yang telah ditinggalkan oleh para pengelolanya, jatuh kembali kekuasaan itu; bahwa jika persekutuan membutuhkan tanah dapat mengambilnya dengan begitu saja. *Ketiga*, persekutuan dapat menetapkan atau menyediakan tanah untuk keperluan umum persekutuan.

Misalnya untuk perkuburan umum, padang ternak bersama, pekarangan Masjid atau sekolah, tanah jabatan (Bejfkok) sebagai hadiah kepada para pembesar masyarakat dan sebagainya. Di Rejang tanah bengkok tidak dikenal pen).

Hak pertuan keluar dari masyarakat dapat dilihat dari adanya :

- 1) Larangan terhadap orang luar untuk menarik keuntungan dari tanah, kecuali dengan izin dan setelah membayar uang pengakuan (*recogntie*). Para warga yang mengumpulkan hasil tanah untuk maksud dagang biasanya diperlakukan sebagai orang luar;
- 2) Larangan pembatasan atau berbagai peraturan yang mengikat terhadap orang-orang untuk mendapatkan hak-hak perseorangan atas tanah pertanian (Van Dijk, 1979 : 56 – 57).

Meskipun Hukum adat di masyarakat Rejang dapat digolongkan sesuai dengan uraian Ter Haar dan van volennen, *Simbur Cahayo Bengkulu* hanya sedikit memuat

pasal yang mengatur hal tersebut di atas, mengingat kedudukan simbur cahaya Bangkulu hanya merupakan pedoman bagi para pemuka adat.

Sebagaimana telah diutarakan dalam Besluit "Gouverneur General tanggal 23 April 1969 no. 3 ditentukan bahwa masih di tetapkan keputusan dalam besluit tanggal 28 Oktober 1967 no. 53. Pemerintah setuju berlakunya UU *Simbur Cahaya Bangkahulu* yang dikeluarkan oleh J. Walland, karena menimbang :

"Bahwa tuan Walland bukan menetapkan Undang-undang, melainkan menertibkannya dengan maksud baik, yakni untuk dipergunakan sebagai pemimpin atau seumpama suatu pedoman dan beliau menyangka bahwa apa-apa yang diatur dalam itu menyatakan adat lembaga dan kebiasaan dari anak negeri dan tentulah akan membawa kebajikan bagi mereka itu" (kgs. Husin, 1938 : 227).

Sedangkan yang banyak berperan adalah *mufakat Kuteui, Dewan Marga dan Rapat Marga* seperti yang telah diuraikan sebelum ini.

Adapun yang dimaksud dengan orang luar menurut hukum Adat Rejang adalah :

- (1) Orang suku bangsa Rejang yang bukan semarga, yaitu orang asal.
- (2) Orang Indonesia bukan suku bangsa Rejang, tetapi semarga.
- (3) Orang Indonesia bukan suku bangsa Rejang dan bukan pula semarga.
- (4) Orang asing bukan orang Indonesia seperti orang Cina, orang India dan lain-lain.

ad (1), jika seorang menurut pengertian ingin membuka tanah imbo, ia dapat memperoleh izin dari Pasirah asal membayar sewa bumi. Hak pakainya dapat berkembang menjadi hak milik, maka hak atas tanah itu dapat dipindah-pindahkan atau diwariskan, sehingga sebenarnya kelompok ini tidak termasuk orang luar, dalam pengertian hak pakai orang luar. (Abdullah Sidik, 1980 : 152 – 153).

ad (2), Terbagi dalam :

- a. Mereka yang tidak beristerikan orang Rejang,
- b. Mereka yang beristerikan orang Rejang.

Dalam hal orang luar kelompok 2.a di atas, bila telah mendapat izin dari *Pasirah* melalui Kepala Dusun untuk membuka imbo, berarti mendapatkan hak yang disebut "*Hak tumpangan*."

Sebagai tanda bahwa ia menumpang, diharuskan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada *Kepala Marga*, berupa *lima kambut* padi atau tiga *kulak* beras. Pemberian itu bukan kepunyaan pribadi *Kepala Marga* tetapi milik bersama masyarakat hukum adat. Beras atau padi itu dikumpulkan dan disimpan di dalam *rengkingan* yang disebut dengan istilah *latuk*. (Abdullah Sidik, 1980 : 153).

Sedangkan bagi yang beristerikan orang Rejang, kedudukannya dalam hal tanah sama dengan orang Rejang asli. Hak pakainya dapat berkembang menjadi hak milik.

Ad. 3, ia hanya beroleh *hak pakai* saja, setelah membayar *sewa bumi*, dan orang asing (*ad. 4*) tidak di benarkan membuka *imbo* (*ordonantie van 4 Augustus 1875/stbl No. 179*).

Menurut penelitian Abdullah Sidik, ada seorang asing Cina yang mencoba melanggar Hukum Adat Rejang di atas, tetapi gagal. Cina tersebut bernama *Lim Djin Siang* bertempat tinggal di Pasar Mura Aman, membeli sebidang tanah pekarangan, yang terletak di dusun *Embong Panjang Marga Suku VIII*, dari seorang Rejang, tanpa disaksikan Kepala *Marga Suku VIII*. Di atas tanah didirikan sebuah pabrik penggilingan padi sebagai langkah pertama, tak lama kemudian ia berusaha mendapatkan hak *eigendom* dari pemerintah jajahan Belanda atas tanah pembeliannya itu. Usaha tersebut gagal, karena pemerintah jajahan Belanda menolak permintaan Lim Djin Siang. Perbuatannya membeli tanah kepunyaan orang Rejang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang yang melarang penjualan hak milik kepada orang asing, kecuali menyewa.

Melihat maksud untuk menguasai tanah itu gagal, pabrik padi tersebut dijual oleh Lim Djin Siang kepada *Kumpa*, seorang yang berasal dari Padang dan bukan anggota marga di mana tanah itu terletak.

Bagi Kumpa sendiri hal ini menimbulkan kesulitan, karena menurut Hukum Adat Rejang ia hanya memiliki *hak pakai* atas tanah pabrik dan harus pula membayar sewa bumi, sebab ia bukan *mata gawe* marga Suku VIII.

Untuk menghindarkan kesulitan ini, Kumpa terus berbuku jiwa (mendaftarkan diri menjadi anggota marga, pen.) ke marga Suku VIII, di mana dusun *Embong Panjang* itu termasuk. (Abdullah Siddik, 1980:155–156). Dengan peristiwaberbuku jiwa ini, maka Kumpa berhak mengembangkan hak pakainya itu menjadi hak milik.

2. BENTUK PENGUASAAN TANAH

Bentuk penguasaan tanah atau yang disebut *hak perseta* dalam masyarakat Rejang meliputi 4 hal:

- a. Hak membuka tanah kosong, atau *imbo*, untuk diusahakan menjadi ladang. Yang dimaksud dengan *imbo* adalah tanah yang belum terikat pada sesuatu hak perseorangan (hak utama, hak pakai, hak milik), jadi hutan yang belum pernah dikerjakan oleh orang (virgin forest) dan bukan merupakan hutan larangan.
- b. Hak mengambil hasil hutan seperti rotan dan damar, hasil sungai dan danau seperti ikan, hasil berburu binatang liar, hasil menggali barang tambang seperti emas dan perak dan hasil buah-buahan hutan seperti durian-utan dan petai utan.
- c. Memiliki pohon-pohon hutan dan mengambil buahnya.
- d. Berdiam dan bertempat tinggal di *luak langgam* itu, dengan pendek kata: bertanah tumpah darah di *luak langgam* tersebut. (Abdullah Siddik, 1980:138).

Ad. a. Dalam membuka *imbo*, (lihat bab IV) selain acak-acak; akan didirikan *pato-pato* (semodel dangau). Lalu pekerjaan *menebas* dilakukan diteruskan dengan *menebang* kayu-kayu yang agak besar, kemudian kayu yang kecil dibiarkan mengering sedangkan yang agak besar berangsur-angsur dipotong dan dibelah untuk kayu bakar, tiang pondok, *kasau*, *reng* tangga, dan lain-lain.

Kayu-kayu kecil dan sedang dipergunakan sebagai *pancang* pagar, maupun pagar itu sendiri, dipasang melintang diikat dengan akar atau rotan (masa sekarang ada yang sudah mempergunakan paku). Maksudnya agar terhindar dari babi, kambing hutan, pelanduk dan lain-lain.

Sementara kayu-kayu yang besar dan berdaun rindang biasanya dibiarkan saja, berfungsi sebagai pelindung tanaman, dan dapat pula dijadikan tempat berteduh.

Pekerjaan selanjutnya adalah memanggang kayu-kayu yang kecil-kecil, sampai kering. Selesai memanggang mereka membersihkan lahan tersebut dan bila masih ada yang tersisa akan dikumpulkan berikutnya untuk kemudian dibakar.

Lebih kurang satu bulan berikutnya, lahan yang dibakar tadi sudah kembali dingin dan siap untuk ditanami. Selanjutnya pada hari yang telah ditetapkan diadakanlah gotong-royong *menugal* (menanam biji pada lobang-lobang kecil yang telah dibuat untuk itu). Biasanya orang laki-laki membuat lobang kecil itu dengan menggunakan kayu *pancang* kira-kira sebesar pipa listrik yang ujungnya runcing; sambil berjalan lurus ke depan dalam jarak tertentu kayu itu dimasukkan ke tanah sehingga tercipta lobang kecil sedalam $\pm 1 - 2$ cm. Di belakangnya seorang wanita atau gadis mengisi lobang tadi dengan dua atau tiga butir biji-bijian padi dan langsung menutup lobang tersebut; inilah yang disebut *menugal*.

Pekerjaan merumput dan menjaga burung dilakukan oleh keluarga; dan pekerjaan *menuai* (*mengetam*) dilakukan secara bergotong royong. Sesudah itu tanah tadi ada yang ditinggalkan begitu saja sampai musim tanam tahun depan, namun ada juga yang memanfaatkannya dengan menanam tanaman muda atau tanaman tua.

Pekerjaan membuka *imbo*, pada dasarnya bersifat tolong menolong, kesadaran, tanpa paksaan. Tetapi akhirnya ini pekerjaan *menugal* dan *menuai* sudah banyak yang diupahkan, baik secara kolektif maupun sendiri-sendiri.

Ad. b. Mengenai hasil hutan seperti damar, rotan, *sialang* (madu lebah), ikan di sungai dan lain-lain, setiap warga dapat mengambilnya tanpa izin *Kepala Marga*, sepanjang untuk keperluan sendiri. Tetapi kalau pengambilan melebihi keperluan, atau untuk dijual, maka yang bersangkutan dikenakan *bunga kayu* atau *pancang alas*, yang besarnya sepersepuluh dari kelebihan itu. (Abdullah Siddik, 1980:143).

Pada masa lalu, secara umum warga *Marga* jarang sekali mengambil hasil hutan untuk diperjual-belikan. Karena jual beli hasil hutan dikoordinir oleh Kepala *Marga* atau yang diberi tugas untuk itu. Setiap warga akan turut berpartisipasi dalam usaha ini, yang dilakukan di luar musim tanam. Hasilnya (pada waktu itu jual beli masih memakai sistim barter) dibagi kepada seluruh warga (bahan pakaian, peralatan bertani, perkakas dapur dan lain-lain).

Dengan kedatangan orang asing yang umumnya adalah pedagang, maka mulai dikenal jual beli dengan mempergunakan uang, dan Kepala *Marga* dapat memungut bea *bunga kayu* atau *pancang alas* tersebut, terhadap para pedagang.

Masyarakat Rejang juga mengenal adanya wilayah yang menurut istilah sekarang disebut hutan cadangan, sedangkan menurut istilah Rejang dinamakan *imbo cadang utan piadan*. Di kawasan ini dibuat peraturan-peraturan khusus untuk melindungi dan mengawasi isi hutan oleh Dewan Harga, sehingga sumber kekayaan bersama itu agar tidak akan menjadi rusak. Pelanggaran atas peraturan ini dikenakan denda & divonis sebagai perusak hutan.

Sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut ialah: jika seseorang telah diberi izin menebang kayu di *imbo cadangan* dan bila sesudah setahun kayu-kayu yang telah ditebang itu tidak diambilnya, maka orang itu dapat dikenakan denda sebanyak satu sampai tiga real karena merusak *hutan*. (Abdullah Siddik, 1980:144).

Imbo cadang utan piadan ini ditentukan oleh *Dewan Marga*, dan diumumkan kepada seluruh rakyat. Maksudnya

tidak lain hanya untuk menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri. Umpamanya, untuk membangun rumah-rumah, hanya kayu-kayu yang sudah tua dan yang diperkirakan akan mati, boleh ditebang dengan izin Kepala Suku; mengenai damar ditetapkan, getahnya boleh diambil. Hal ini dimaksudkan menjamin mutu damar. Tanah-tanah di *imbo cadangan* tidak boleh dijadikan ladang, dan kayu-kayu tidak boleh ditebang tanpa izin *Kepala Marga* dan masih banyak lagi aturan-aturan lain. (Abdullah Siddik, 1980:143).

Ad. c. Semua pohon-pohon di hutan yang menghasilkan buah, merupakan milik masyarakat, karenanya tidak seorang anggota masyarakatpun boleh menguasainya secara pribadi atau memonopoli seluruh hasilnya.

Ad. d. Setiap anggota marga bersangkutan dapat menetap dan berdiam di mana saja dalam *luak langgam* yang termasuk kawasan marganya. Dia boleh mendirikan rumah untuk tempat tinggal, berladang, membuat tebat, bersawah, memancing dan menjala ikan di sungai atau danau, berketurunan dan hidup sampai akhir hayatnya, serta dapat mewariskan hartanya itu kepada anak-anak cucunya.

BAB V
POLA PEMILIKAN TANAH
DALAM MASYARAKAT REJANG

1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PEMILIKAN TANAH.

a. Pranata Politik

Marga di Bengkulu sebagaimana halnya dengan masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, bukan merupakan suatu badan kekuasaan seperti di masa sekarang.

Persekutuan-persekutuan hukum itu tidak bersifat suatu kekuasaan (*gezagsgemenschap*) seperti halnya dengan suatu kotapraja di negeri-negeri Barat dan di Indonesia saat ini, melainkan kehidupan masyarakat di dalam badan-badan persekutuan itu bersifat kekeluargaan, merupakan kesatuan hidup bersama ("*levensgemenschap*") dari satu golongan manusia yang satu sama lain kenal mengenal sejati waktu kanak-kanak hingga menjadi tua , demikian gambaran Supomo. (Sukanto, 1981: 1972).

Kalau di beberapa tempat di Indonesia ada tanah yang menjadi milik raja (di kerajaan-kerajaan) dan ada yang merupakan imbalan jabatan bagi pejabat-pejabat/pamong desa, seperti: *sabana bolak* di Batak, *galung arajang* di

Sulawesi Selatan; *dusun dati raja* di Ambon; *bukti* di Bali, dan *tanah bengkok/lungguh*, di Jawa, maka di daerah Rejang Lebong para pamong Marga/desa tidak memiliki hak istimewa yang demikian. Hal itu karena adanya beberapa faktor utama yang menyebabkan tidak diperlukannya hak istimewa itu.

- a. Luasnya hutan rimba dan tanah dengan berbagai ragam isinya,
- b. Sifat kekeluargaan yang kuat, sehingga semua pekerjaan berat untuk hidup dan kehidupan mereka selalu diatur secara gotong royong, termasuk lahan pertanian dari para pamong tersebut, yang merupakan kelanjutan hidup kebersamaan di masa-masa sebelumnya. Gotong royong, termasuk lahan pertanian dari para pamong tersebut, yang merupakan kelanjutan hidup kebersamaan di masa-masa sebelumnya. Gotong royong, yang dalam istilah Rejang disebut *cerup* merupakan pekerjaan berat sesuai dengan pepatah *berat sama dipikul*, di mana setiap warga dusun mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan jatah dan melakukan *cerup* itu. Kepala Dusun dan Kepala Marga, bebas dari kewajiban *cerup*, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga ladangnyapun mendapat jatah untuk *cerup* ini, baik untuk menugal menuai maupun lainnya. Dalam hal merumput, diatur secara bergiliran dan sukarela di antara sesama warga dusun sebagai penghormatan kepada mereka.
- c. *Sewa bumi, pancang alas/bunga kayu*, denda pelanggaran, denda hukuman, hadiah-hadiah, setoran kelebihan pengambilan hasil hutan termasuk hasil buruan, ikan dari sungai dan danau dan lain-lain (10%), prosentase pengesahan jual beli, pemotongan hewan, diberikan kepada para pamong Marga/Kepala Dusun bersangkutan (dengan aturan-aturan Marga).

Jadi untuk kepentingan pribadi *Kepala Marga, Pembalap, Depati/Proatin, Penggawa*, Sekretaris Marga, lahan pertanian, tempat tinggal atau lain-lain dapat dimiliki dengan menempuh prosedur sebagaimana halnya anggota

masyarakat lainnya dan tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Dalam *Simbur Cahaya Bangkahulu* memang ada disebut tentang *gawe raja*, tetapi bukanlah pekerjaan yang dilakukan di tanah *Pasirah/proatin*, karena *gawe raja* itu meliputi:

- 1) Membuat dan memelihara jalan,
- 2) Membuat dan memelihara jembatan,
- 3) Membuat dan memelihara parit,
- 4) Mengantar barang pejabat pemerintah jajahan.

Hal di atas dapat dilihat pada bab I pasal 6 sampai dengan pasal 12 dari *Simbur Cahaya Bangkahulu*.

Kalaupun ada pemilikan tanah dalam hubungan dengan jabatan *Pasirah/Kepala Marga*, hanyalah tanah lokasi *pekan* (pasar temporer-seminggu sekali), dan tanah lokasi Balai Marga itu sendiri; sedangkan di desa adalah tanah lokasi Balai Desa dan lapangan umum tempat upacara-upacara dusun, dan kalau ada (tidak semua dusun) tanah lokasi sekolah Desa.

b. Pranata Religi

Pada mulanya tidak ada pejabat agama di tingkat marga (lihat pasal 10 *Simbur Cahaya Bengkahulu*), sedangkan dalam perkembangan kemudian di setiap marga terdapat *penghulu/Imam Marga*. Di tingkat dusun pejabat agama adalah *Imam, Khatib* dan *Bilal*.

Secara informil pada beberapa dusun terdapat *dukun* yang berperan sebagai pemimpin upacara kenduri khusus seperti *meniken*. (lihat bab IV).

Penghulu/Imam Marga adalah pemimpin umat Islam dalam marga itu, yang tugasnya meliputi:

- (1) Membantu *Pasirah* dalam membina mental-rohani umat, agar menjadi umat Islam yang baik.
- (2) Menjadi penasehat *Pasirah* dalam urusan keagamaan dan kemasyarakatan.
- (3) Menyelenggarakan perselisihan dalam hal keagamaan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Imam* (dusun).

Imam adalah pimpinan agama di dusun, dengan tugasnya:

- (a) Membantu Kepala Dusun dalam membina kegiatan keagamaan di susun, membina mental-rohani umat.
- (b) Menjadi penasehat Kepala Dusun dalam hal keagamaan dan kemasyarakatan.
- (c) Menyelenggarakan perselisihan dalam bidang keagamaan (termasuk NTCR).
- (d) Menjadi P3NTCR di susun tersebut.
- (e) Membina masjid dan kemakmurannya.

Khatib adalah pembantu utama bagi imam dalam urusan-urusan umum/kemasyarakatan dan masjid.

Bilal adalah pembantu imam dalam urusan masjid dan kematian.

Para pejabat agama dan duku dimaksud, tidak memiliki hak milik istimewa atas tanah, jadi kalau mereka ingin memiliki tanah juga harus melalui prosedur yang berlaku atas setiap warga marga.

Dalam hal ini yang mempunyai hak-milik atas tanah adalah *masjid*, *langgar* dan *madrasah*. Di masa lalu, tanah untuk berdirinya ketiga jenis bangunan keagamaan itu, disediakan oleh masyarakat dusun dengan tidak mengganggu hak peserta dari masing-masing warga.

Dalam perkembangannya ada bermacam-macam cara dan status pemilikan tanah untuk lokasi bangunan itu.:

- a). Wakaf : menjadi milik bagi badan tersebut,
- b) Hibah : menjadi milik bagi badan tersebut,
- c) Hak pakai : selama bangunan itu berdiri tidak akan diambil.
- d) Dibeli bersama oleh masyarakat : menjadi milik badan tersebut.
- e) Diberikan oleh sekelompok masyarakat yang terikat dalam satu perkumpulan; menjadi milik dari perkumpulan itu.

Dalam masa penjajahan di Lebong Utara berdiri perkumpulan keagamaan seperti: Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Tarbiyah Islamiyah dan Syarikat Islam. Pada

umumnya mereka berlomba-lomba mendirikan masjid, langgar dan Madrasah. Guna mendapatkan tanah bagi keperluan dimaksud, ada berbagai usaha yang mereka lakukan, antara lain:

- a) Mengajukan permohonan kepada *Depati/proatin* dan *Pasirah* untuk mendapatkan areal tertentu di suatu dusun di mana anggotanya banyak berada. Setelah mendapat izin, mereka bersama-sama menebas, membakar dan membersihkan areal tersebut. Kemudian barulah status hak miliknya. Mereka peroleh secara resmi dari *Pasirah*
- b) Tanah milik dari salah seorang pengurus atau anggota *diwakafkan* kepada organisasi yang ingin membangun langgar, masjid dan madrasah itu.
- c) Sekelompok ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia, *mewakafkan* tanah untuk bangunan dimaksud kepada organisasi yang disukainya.
- d) Bila ada tanah kosong milik dusun (misalnya lapangan atau balai desa yang telah ditinggalkan karena telah ada yang lain, biasanya sebagai akibat dari penggantian Kepala Dusun), maka dengan persetujuan *tuai-tuai Kuteui* dan masyarakat, Kepala Dusun menghadiahkan kepada organisasi yang memerlukannya.
- e) Pengurus organisasi mengumpulkan dana dari anggota masyarakat lainnya, setelah dirasa cukup, dibelikan tanah untuk madrasah, langgar atau masjid.


Penjelasan di atas mengakibatkan status *Hak milik* bagi organisasi bersangkutan; biasanya semua pernyataan tentang itu disahkan oleh *Depati/Proatin* dan *Pasirah* Kepala Marga, sehingga berkekuatan hukum, dan kadangkadangkang di zaman dulu dilegalisir oleh *Asisten Demang*. Sedangkan sekarang selalu dikuatkan oleh Camat.

Karena pada umumnya dalam Islam segala kepentingan umum itu berasal dari *wakaf*, maka tanah masjid, langgar, madrasah, bahkan tanah pekuburan umum sering disebut dengan tanah wakaf.

c. Pranata ekonomi

Pranata ekonomi dalam pemilikan tanah di masyarakat Rejang pada umumnya, dan Kecamatan Lebong Utara khususnya, sebelum masuknya penjajah Belanda dapat dikatakan tidak ada. Setelah Belanda menguasai wilayah Rejang Lebong termasuk Kecamatan Lebong Utara, maka pranata ekonomi dalam pemilikan tanah mulai dikenal, dan berkembang terus hingga sekarang.

Pranata ekonomi tentang pemilikan tanah dalam masyarakat Rejang ini dapat kita perhatikan dari skema berikut:



Jual beli tanah merupakan hal yang baru timbul pada masa Belanda. Hal ini dapat dimaklumi, karena tanah sangat luas sedangkan jumlah penduduk sangat sedikit, selain itu kebutuhan hidup masyarakat masih sederhana. Sedangkan setelah Belanda menguasai wilayah Lebong, maka secara bertahap orang-orang dari daerah lain dan

bangsa asing mulai berdatangan yang tentu saja membawa peradaban baru, mereka juga memerlukan areal untuk perumahan dan tempat usaha. Pada mulanya mereka menumpang, menyewa dan akhirnya membeli untuk dijadikan milik sendiri.

Masyarakat Rejang mengenal adanya tiga bentuk jual beli, yaitu *jual beli lajau*, *jual beli sando* dan *jual beli tanggung*.

Menurut Ter Haar, perjanjian-perjanjian *jual* dalam hukum tanah mempunyai pengertian sebagai berikut:

- A. Menyerahkan tanah untuk terima pembayaran tunai sejumlah wang, sedemikian rupa, sehingga orang yang menyerahkannya tetap ada hak atas kembalinya lagi tanah itu kepadanya dengan jalan membayar kembali sejumlah uang yang sama . . .
- B. Menyerahkan tanah untuk terima tunai pembayaran uang, tanpa hak menebusnya, jadi buat selama-lamanya . . .
- C. Menyerahkan tanah untuk terima tunai pembayaran uang dengan janji bahwa tanah akan kembali lagi kepada pemiliknya tanpa perbuatan-perbuatan hukum lagi, itupun sesudah berlaku beberapa tahun panen . . . (Ter Haar, 1960:88).

Dalam istilah Rejang, modal A di atas adalah *Jual Sando*, model B disebut *Jual lajau*, dan model C merupakan *Jual tanggung*.

Semua perjanjian jual beli harus jelas di hadapan Kepala Marga, bila tidak berarti tidak syah dan Kepala Marga tidak bertanggung jawab bila terjadi kericuhan di Kemudian hari.

Dalam peristiwa jual beli ini Kepala Dusun, bertindak sebagai saksi pertama dan utama; sedangkan saksi kedua diusahakan diambil dari salah seorang pemilik tanah yang bertetangga dengan tanah yang diperjual-belikan itu. (Setelah administrasi marga baik).

Sewa menyewa tanah dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu:

- a) Pa-o, dalam istilah umum: *paroan*. adalah perjanjian yang mengizinkan orang lain menanam tumbuh-tumbuhan di tanah pemiliknya, dengan ketentuan bagi hasil, antara pamaroh dan pemilik tanah.
- b) Sewa, ialah mengizinkan orang lain berada di tanah si pemilik dengan membayar sejumlah uang (sebulan atau setahun) kepada si pemilik. Hasil tanah menjadi milik si penyewa, yang biasanya membayar sewa sesudah memungut hasil
- c) *Tetang* atau *tumbuk*, adalah meminjam uang dengan disertai jaminan. Jika seseorang memerlukan uang dengan segera, tetapi tidak ingin memaroh atau menyewakan tanahnya, maka ia dapat meminjam uang dari orang lain dengan atau tanpa jaminan. (Abdullah Siddik, 1980 : 206 – 210).

2. BENTUK PEMILIKAN TANAH

a. Milik Penuh (hak milik)

Jual lajau disebut juga jual *locong*. *Lajau* atau *locong* dalam bahasa Rejang berarti melepaskan sesuatu barang untuk selama-lamanya. Disamping itu dipakai juga istilah *jual kuntan*; kutan berasal dari bahasa Indonesia kontan, atau "contant" dalam bahasa Belanda. (Abdullah Sidik, 1980 : 177).

Imam Sudiyat menjelaskan bahwa *jual lepas* (Indonesia. *adal plas, runtumuran, pati bogor* (Jawa); *menjual Jaja*, Kalimantan), adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran tunai berupa uang tanpa hak menebus kembali. Jadi pembayaran itu berlaku untuk selamanya. (Imam Sudiyat, 1981 : 28).

Adapun tanah di *jual lajau*, adalah tanah pekarangan berbatas, tanah pekarangan serta rumah di atasnya, sawah air hidup, kebun-kebun, dan tebeut perorangan. (Abdullah Siddik, 1980 : 177).

Pada masa awal terbentuknya marga, di mana peranan *Tunai Kuteui* masih kuat, pelaksanaan *jual laju* harus dihadapan *Tuai Kuteui*, yang prosedurnya sebagai berikut :

- a. Calon penjual dan calon pembeli datang ke rumah *Tuai Kuteui* tersebut, melaporkan rencana mereka itu,
- b. Kemudian diadakanlah permufakatan oleh kedua pihak mengenai harga dan sebagainya.
- c). *Tuai Kuteui* mengecek status dan kondisi tanah yang akan dijual itu dan sekaligus menanyakan apakah tetangga-tetangga yang memiliki tanah di sekitar lokasi itu telah diberitahu,
- d) Bila segala permasalahan dalam perundingan itu telah dianggap cukup, dan tidak akan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari, maka mereka secara bersama-sama menuju ke lokasi,
- e) *Tuai Kuteui* memeriksa lokasi tersebut apakah sesuai dengan isi perundingan tadi atau tidak.
- f) Batas-batas tanah sama-sama diperiksa oleh *Tuai kuteui*, calon pembeli, calon penjual, tetangga yang menjadi pemilik tanah, *Tuai Sukau*, *penggawo* dan kerabat dekat dari kedua belah pihak (terutama anak-anak/saudara-saudaranya yang telah dewasa). Bila benar, maka *Tuai Kuteui* memberikan tanda-tanda yang dalam istilah Rejang disebut *tunggak Biuto*, yaitu pemancangan kayu yang keras dan agak dalam pada empat sudut tanah itu, sehingga menjadi tonggak batas.
- g) Kemudian menetapkan kapan saat serah terima/pelaksanaan akad jual beli itu,
- h) Pada hari pelaksanaan akad jual beli, dengan disaksikan oleh *Tuai Kuteui*, *Tuai Sukaw*, *Penggawo* dan kerabat dekat masing-masing, pihak pembeli menyerahkan barang/uangnya kepada si penjual dan si penjual menerima uang tersebut dan masing-masing mengucapkan ijab-kabul jual beli; maka sahlah jual beli itu, maupun waktu tanpa surat-surat pada masa itu.

Setelah administrasi marga dan desa mengalami perbaikan peranan *Kepala Marga* dalam masalah tanah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah jajahan Belanda, sehingga diadakan pembagian wewenang penge-

lahan jual beli tanah. Jual beli seharga 50 real, cukup dilakukan di hadapan Kepala Dusun, dan bila melebihi 50 real harus diberitahukan kepada Kepala Marga.

Dalam penjualan tanah harus dibuatkan surat jual beli yang dimasukkan ke dalam suatu daftar khusus yang telah ditentukan untuk itu, di kantor marga bersangkutan. (Abdullah Sidik, 1980 : 180).

Untuk turut sertanya *Kepala Marga* atau Kepala dusun, dipungut 5 % dari harga jual beli. Jadi menurut Hukum Adat Rejang yang berlaku hingga sekarang, turut sertanya masyarakat hukum Adat (dusun atau marga) tetap merupakan syarat mutlak bagi sahnya suatu jual lajau. Syarat lain yang juga diperlukan dalam Jual beli lajau ialah penjualan selalu dilakukan secara kontan atau tunai dan cukup disaksikan oleh seorang saksi dapat juga lebih (Abdullah Siddik, 1980 : 181).

Dengan cara di atas terjadilah pemindahan *hak milik penuh* dari si penjual kepada si pembeli; telah menjadi *tuana* (kepunyaan) si pembeli.

Hak milik penuh (tuan) selain melalui jual beli, dapat terjadi sebagai berikut (di luar pranata ekonomi) :

- a.1. *Warisan* orang tua kepada anak seterusnya,
- a.2. *Wasiat* dari si mati. Sebelum seseorang meninggal telah berwasiat kepada anak-anak dan ahli warisnya bahwa bila dia mati, sebidang tanah akan diberikan kepada seseorang yang telah menjadi sahabat karibnya; atau telah banyak berjasa dalam hidupnya (balas jasa); atau yang telah menyelamatkan jiwanya dari ancaman orang.

Pada umumnya ahli waris bersangkutan rela melaksanakannya, karena wasiat itu dimusyawarahkan sebelum yang bersangkutan meninggal.

- a.3. *Hadiah*, yaitu pemberian cuma-cuma dari seseorang (biasanya orang berada) kepada orang lain berupa sebidang tanah. Pertimbangan pemberian hadiah ini bermacam-macam, pada umumnya sebagai imbalan jasa, dapat juga terjadi karena status anak

angkat dari orang tersebut yang dipeliharanya sejak kecil atau masa kanak-kanak sehingga dia menyayangi anak tersebut, maka pada waktu anak itu dewasa atau pada umumnya setelah menginjak masa berumah tangga dihadiahkanlah sebidang tanah untuk pertanian.

Dapat juga terjadi orang luar yang telah menjadi teman akrab si pemilik tanah, dan telah berbuku *jiwa* (menjadi warga) sebagai marga bersangkutan diberi hadiah berupa sebidang tanah oleh temannya.

- a.4. *Penggunaan tanah terus menerus*, setiap warga yang menggunakan areal tanah terus menerus, baik tanah rumah/pekarangan maupun tanah pertanian dan tebat/empang yang telah mendapat izin dari *Depati/Proatin* dan *Kepala Marga* seperti telah diuraikan pada bab IV, areal tersebut menjadi *tuan* (Hak utama) yang bersangkutan dan karenanya dapat dijual belikan ataupun diwariskan.

Hak utama suku bangsa Rejang bermacam-macam jenisnya, tingkat dan masa berlakunya. Mengenai *imbo* yang dibuka umpamanya, hak utama dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu :

- (1) Hergenia pembukaan *tanah imbo*. Bila acak-acak telah diletakkan namun pekerjaan ini tidak diteruskan maka hak utama atas tanah menjadi hilang jika akar-akar kayu atau rotan pengikat acak-acak itu jatuh dan tentu saja kayu berkaitannyapun akan turut jatuh
- (2) Yang disebut *Sekauih* adalah *tanah imbo* yang pembukaannya diteruskan dengan menebas, menebang dan memanggang. Hak utama *sekeuuh* ini berlaku selama satu tahun. (lihat ada tretrechbundel : XXXII halaman 48 – 51), pen.), Jika *sakeuuh* tersebut tidak di teruskan dengan menunggal karena sesuatu hal yang dapat dipahami, misalnya isteri meninggal, Tetapi jika si pembuka hutan sengaja membiarkan *sakeuuh* begitu saja, bahkan membuka

imbo baru, maka ia bukan saja kehilangan hak utamanya atas *sekeuih* itu, tetapi dapat juga dijatuhi *hukuman badan* sebulan lamanya, karena dianggap merusak hutan.

- (3) Tanah jurami adalah tanah yang ditinggalkan sesudah menuati. Hak atas tanah jurami ini lamanya 3 tahun. Bila sesudah tiga tahun, tidak lagi mengerjakan ladang itu, maka tanah *jurami* itu dapat diberikan *Kepala Marga* kepada anggota marga yang lain. Sedangkan ponon-pohon yang ditanam oleh pembuka pertama tetap menjadi miliknya.

Kepala Marga dapat memberikan izin kepada anggota masyarakatnya untuk berladang di tanah *jurami* dengan syarat tidak boleh merusak pohon-pohon yang di sana.

Kalau pohon-pohon itu mati karena kesalahannya, maka ia harus mengganti kerugian tiap-tiap batang satu rupiah, dan dikenakan denda oleh *Kepala Suku* sebanyak satu sampai tiga rupiah. Denda ini dalam bahasa Rejang disebut *papous*. Kalau daunnya saja yang gugur, kerugian yang harus diganti adalah dua puluh lima sen untuk setiap batang.

Jika *jurami imbo* yaitu imbo yang sudah dijadikan kebun kopi atau kebun durian ditinggalkan oleh orang yang pertama menanamnya, hak utama yang berlaku juga *tiga tahun*. Setelah itu dapat diberikan kepada orang lain dengan syarat-syarat yang serupa dengan jurami biasa. (liha pandecten van het Adatrecht. Deel I, halaman 425 dan 428, pen.) (Abdullah Sidik, 1980 : 145 – 146

Di masa lalu tanah kosong masih luas, demikian pula orang-orang yang datang ke wilayah Rejang Lebong, belum banyak hak utama bagi seseorang yang memiliki ladang berasal dari membuka *imbo*. selain itu juga mempunyai hak utama atas tanah-tanah yang berada

di sekeliling tanahnya (walaupun masih dalam keadaan imbo) yang dalam istilah Rejang disebut dengan *UJUNG TANEAK*.

Perkembangannya *ujung taneak* ini berangsur-angsur dikurangi, umpamanya bagian sebelah kiri atau depan saja, bahkan akhirnya dihapuskan sama sekali sebagai akibat bertambah padatnya penduduk. (Diatur oleh *Dewan Marga*).

Menurut hukum adat, bila pemilik *ujung taneak* akan membuka lahan cukup dengan memberitahu kepada Kepala Dusun. Jadi tidak perlu melayani prosedur semula (katakanlah sebagai areal cadangan bagi bersangkutan Penetapan (oleh Dewan Marga) tentang kebolehan *ujung taneak* ke arah satu jurusan saja itu di namakan dengan *JEMBO* (artinya perobahan) dengan ketentuan hak utama itu hanya berlaku satu tahun.

Seperti di ketahui, luas *Jembo* bagi seorang *mata sawo* (anggota) *marga* ialah 40 *jenjang Pasirah* selama 80 *jenjang* dan *Depati* 60 *jenjang* (Abdullah Sidik, 1980 : 148). Hak utama yang lain berupa hak utama atas *sawah air idup* (sawah irigasi, baik tradisional maupun teknis) selama tiga tahun sedangkan *sawah Bendar langit* (sawah tadah hujan) berlaku satu tahun.

- a.5. Tidak dapat menebus kembali tanah yang di *jual sando behad*, dapat menyebabkan tanah tersebut menjadi milik penuh dari si *pembeli sando behad*, perhatikan keterangan di bawah ini.
- a.6. Habis masa *jual tanggung*, berakibatkan si *pembeli* dapat memiliki penuh tanah yang berstatus *jual tanggung* itu. Juga perhatikan keterangan di bawah ini.
- a.7. Akibat tidak terlunasinya *tetang*, walaupun jarang terjadi, dapat mengakibatkan tanah jaminan itu

menjadi milik penuh dari orang yang meminjamkan uang. Keterangan selanjutnya lihat bab VI.

b. Pemilikan sementara.

b.1. *Jual sando atas tanah. Jual sando dapat disamakan dengan jual sementara atau jual gadai.*

Bedanya dengan milik penuh adalah tanah tersebut tidak boleh di perjual belikan dan dapat digadaikan kembali kepada orang lain dengan seizin pemilik.

Menurut Imam Sudiyat, menjual gadai (Indonesia, menggadai (minangkabau), adol sendo (Jawa), ngajual akad/gade (Sunda), yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanah dengan jalan menebus kembali. (Imam Sudiyat, 1981 : 28).

Jual beli Sando menurut Hukum Adat Rejang adalah penyerahan barang yang dijual untuk sementara waktu dengan menerima pembayaran tunai; tetapi si penjual sando berhak menebus barang tersebut, guna mendapatkan kembali hak miliknya atas barang itu, dengan jalan mengembalikan uang sebanyak diterimanya itu kepada si pembeli sando. (Abdullah Siddik, 1980 : 184). Objek hukum dari jual sando bukan pinjaman uang, tetapi penyerahan tanah.

Ter Haar menyatakan dalam hal ini : Gadai tanah sama sekali bukan (lagi) pinjaman uang (suatu perjanjian uang); tanahlah yang menjadi objeknya perbuatan hukum ini (Ter Haar, 1960 : 94).

Tentang sifat hubungan gadai pada umumnya, Imam Sudiyat mengemukakan sebagai berikut :

- a. Transaksi jual gadai tanah bukanlah perjanjian tentang uang dengan tanggungan / jaminan tanah, sehingga pembeli gadai tidak berhak menagih uangnya dari penjual gadai.
- b. Penebusan gadai tergantung kepada kehendak penjual gadai Hak menebus itu bahkan beralih kepada ahli warisnya.

- c. Uang gadai hanya dapat ditagih oleh pembeli gadai, dalam hal transaksi gadai itu disusul dengan penyewaan tanah tersebut oleh si penjual gadai sendiri, dengan janji jika si penjual (merangkap penyewa) tidak membayar uang sewanya maka uang gadai dapat ditagih kembali oleh si pembeli (merangkap penguasa atas tanah yang kini berfungsi rangkap menjadi objek gadai dan sekaligus objek sewa pula). (Imam Sudiyat, 1981 : 29 – 30).

Suroyo Wignyodipuro, menambahkan penjelasan tentang jual gadai ini antara lain sebagai berikut :

Transaksi ini terdapat di seluruh Indonesia. Perbedaan tidak prinsipil hanya terdapat dalam pelaksanaannya saja seperti di Aceh, dalam akta wajib dicantumkan formula ijab kabul; di tanah Suku Batak transaksi harus dijalankan diatas *nasi ngibul*; di Minangkabau ada kebiasaan yang membeli gadai saban tahunnya memberi kiriman nasi kepada yang menjual gadai, satu tanda bahwa yang belakangan ini berhak untuk menebus (pitanggung gadai). (Suroyo, 1979 : 262 – 263).

Pelaksanaan jual sando seharga 25 real cukup di hadapan Kepala Dusun, sebaliknya bila lebih dari 25 real harus memberitahu Kepala Marga; Dalam hal jual sando pada umumnya dibuat surat jual beli sandonya dan untuk turut sertanya Kepala Marga atau Kepala Dusun dipungut biaya 5% dari harga jual sando. (Abdullah Sidii, 1980 : 185 – 186).

Bila ada perjanjian *jual beli sando* secara gelap, artinya tanpa diketahui Kepala Dusun atau Kepala Marga, keduanya dianggap telah melanggar adat dan karenanya dihukum dengan membayar denda sejumlah tiga sampai dua belas real.

Surat *jual sando* harus ditanda tangani (bila buta huruf boleh dengan cap jempol) penjual dan pembeli sando, kemudian juga oleh saksi-saksi se-

bagai penguatnya dan Kepala Dusun / Kepala Marga sebagai tanda pengesahan, dicantumkan pula tanggal pelaksanaan dan tempat transaksi dengan jelas; contoh surat jual beli sando itu dapat dilihat di bawah ini :

SURAT KETERANGAN DJOEAL BELI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

pihak pertama : MERAOTESAN doesoen Moeara Aman Marga Suku IX,

pihak kedoea : MASTRA doesoen Talang Oe-loe Marga Soekoe IX.

Saja pihak pertama mengakoe dengan sesoenggoehnya telah menggadaikan sebidang sawah pada pihak jang kedoea seharga F.50,— (lima poeloeh roepiah). Sawah itoe pandjangnja = 80 m, lebar = 80 m, djadi loeasnja kira-kira satoebaew.

Berwatas sebelah Timoer dengan poenggoek bamboe serik Gagak Barat dengan sawah Rasim Selatan dengan sawah Hadji Salim Utara dengan sawah Alik.

Perdjanjian pihak pertama : Itoe sawah saja beloem boeleh teboes kaloe beloem tjoekoep satoe tahoen padi, artinya selekas-lekas saja teboes kaloe soedah pihak kedoea sekali memotong padi dalam sawah itoe.

Pihak jang kedoea : Manakala sesoedahnja satoe kali saja bertanam padi diatas sawah terseboet saja kasih kembali itoe sawah pada pihak pertama kalaoe pihak pertama kembalikan oeang saja F.50,— terseboet diatas, dan selama beloem di teboes atau dikembalikan oeang saja itoe maka itoe sawah menjadi kepoenjaan saja dan pihak pertama beloem berhak lagi atas sawah itoe, tetapi saja tidak boeleh djoel kalau tidak dengan perdamaian dengan pihak pertama.

Saja pihak pertama moelai ini hari soedah serahkan itoe sawah pada pihak kedoea dan pihak kedoea soedah bajar oeang F.50,— itoe pada saja, arti nja sekarang itoe sawah soedah tergadai pada pihak kedoea.

Di perboeat di doesoen Moeara
Aman, pada : ddo 12 October 1934

Saja jang bertanda tangan
pihak pertama
dtt.

MERAOESAN

Saja jang bertanda tangan
pihak kedoea
dtt.

MASTRA

Terang dimoeka

1. Saja Pasirah : (dt)
- Marga Suku IX
2. Pembarap : (dt).
3. Saksi-saksi : (dt). (Abd. Sidik : 187)

Kita lihat di sini bahwa si pembeli mempunyai hak gadai atas tanah yang diserahkan itu yang sudah dekat sekali kepada hak milik. Si pembeli gadai boleh berbuat apa saja atas tanah itu, seperti mengerjakannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggarapnya dan mengambil hasil tanah itu, asal saja jangan memperjual belikan.

Seandainya si pembeli gadai melanggar adat tersebut dengan menjual-belikannya juga, maka bukan saja penjualan dianggap tidak sah, tetapi si pelanggar adat itu di denda pula sebanyak 6 sampai 20 real. Denda itu disebut *Tapuan*. (Abdullah Sidik, 1980 : 188).

Perlu diketahui sekalipun tidak ada perjanjian mengenai waktu tebusan, menurut Hukum Adat Rejang Hak tebusnya itu masih dibatasi, yaitu :

- (1) si penjual gadai tidak boleh mempergunakan hak tebusnya pada tahun pertama dari berlangsungnya hubungan gadai-menggadai itu,
- (2) si penjual gadai tidak boleh mempergunakan hak tebusnya itu bilamana di tanah gadai itu masih ada tanaman muda yang belum dipanen (dipungut).

Dengan demikian di suku bangsa Rejang kita jumpai dua macam bentuk jual gadai :

- 1) *Jual sando / gadai* yang memakai jangka waktu tebus, dan
- 2) *Jual sando / gadai* tanpa jangka waktu tebus.

Mengenai *jual sando / gadai* yang memakai jangka waktu tebus, ada yang berbentuk jual sando / gadai disertai perjanjian *larang tebus* dan jual sando / gadai disertai perjanjian *wajib tebus*. (Abdullah Sidik, 1980 : 1988 – 189).

Dalam hukum adat Rejang dikenal pula adanya *pindah-sando* dan *tambah sando*.

Tambah Sando, maksudnya setelah beberapa lama: (dua atau tiga tahun) si penjual sando tadi meminta uang tambahan sando lagi di karenakan kebutuhan akan uang. Biasanya pembeli sando tidak akan keberatan bila jumlah uang semula dan uang tambahan tidak melebihi harga jual tanah pada masa itu.

Pindah Sando, berarti penjual atau pembeli sando memindahkan hak sando itu kepada pihak yang lain dengan sepengetahuan tahu masing-masing pihak (penjual/pembeli pertama).

Ketentuan dari pindah sando ini adalah :

1. Pembeli sando hanya boleh memindahkan gadai itu dengan menerima uang sebanyak uang gadai yang di hulunya diberikan kepada penjual sando,

2. Kepada penjual sando harus diberitahukan terlebih dahulu tentang maksudnya mengenai pindah sando.
3. *Pindah sando* harus dilakukan *pembeli sando* dihadapan Kepala Masyarakat hukum adat, sedangkan turut sertanya penjual sando tidak menjadi syarat mutlak. Dengan demikian pembeli sando bukan saja dapat memberi tahukan kepada penjual sando, tetapi mendapat jalan keluar, jika ia sendiri dalam keadaan terdesak memerlukan uang.
(Abdullah Siddik, 1980 : 190 – 191).

Pemindahan hak oleh penjual gadai bisa dengan jalan menebus dahulu jual sando pertama dengan pembeli pertama, yang berarti putusnya hak jual beli sando tersebut (walaupun dengan menerima uang dari calon pembeli sando kedua tentu yang jumlahnya lebih besar), kemudian barulah dia membuat jual sando baru dengan pihak pembeli kedua di hadapan Kepala Marga/Dusunnya semula.

Untuk menyakinkan atau menjamin pembeli sando agar uangnya tetap kembali (tidak dirugikan oleh penjual sando), maka ada satu ketentuan lagi yang biasa digunakan dalam masyarakat Rejang yaitu *jual sando* yang disertai dengan perjanjian wajib tebus dengan waktu yang telah disepakati bersama. Hal ini merupakan perkembangan baru sebagai akibat bertambah luasnya hubungan dagang dan rasa kepercayaan antara pemilik uang kepada yang berhutang sudah semakin pudar, sehingga sando itu seolah-olah sudah bergeser nilainya dari menyerahkan tanah menjadi jaminan meminjam uang (namun demikian kedudukannya tetap sando). Transaksi seperti ini dalam masyarakat Rejang disebut dengan *jual sando behad*. Isi perjanjian mencakupi waktu tebus dan akibat yang harus dipikul penjual sando bila tidak dapat menebus tetap pada waktunya.

Seperti halnya jual sando biasa, jual sando behad tetapi dilakukan di hadapan Kepala Adat; bedanya hanya keterangan perjanjian itu wajib dimasukkan dalam surat jual beli sando.

Di samping itu merupakan kewajiban kepala adat untuk memberikan bimbingannya kepada penjual *sando behad*, tentang akibat hukum dari kelalaian penjual bila pada waktu yang ditentukan tidak dapat menebusnya, dan diberikan nasehat agar tidak menyesal bila hal tersebut di terjadi dikemudian hari. Bila kelalaian tebusan terjadi, kepala adat akan menyatakan akibat itu berlaku secara hukum, perhatian contoh berikut :

SURAT KETERANGAN

Saja jang bertanda tangan di bawah ini, nama *Titi* tinggal dan berdjiwa di Kampoeng Talang Benih Marga Seloepe Redjang, mengakoe dengan sesoenggoehnya bahasa semoea hak-hak yang terseboet dalam soerat djoel beli di sebelah ini (antara Asman dan Titi) telah saja gadaikan kepada seorang perempoean, nama *Toeti*, isteri dari Mr. Siddik boeat sementara tinggal di Pasar Tjoeroep, dengan harga F. 10.000,— (sepoeloeh riboe roepiah) serta menoeroet perdjandjian sebagai terseboet di bawah ini :

1. Hak-hak terseboet saja gadaikan selama waktoe 6 boelan, dalam waktoe 6 boelan terseboet dari pihak saja, Titi, boleh teboes kembali, dengan F. 10.000 wang Djepang atau dengan F. 500 (lima ratoes wang Repoeblik Indonesia).
2. Tiap-tiap boelan Titi Wadjib memberi 2 (doea) kaleng beras kepada Toeti, sebagai hasil dari sawah terseboet, tetapi sawah terseboet diusahakan oleh saja Titi, dan hasilnya oentoek saja sendiri.
3. Manakala sampai temponja 6 boelan terseboet dari pihak Titi tidak dapat meneboesnja, maka semoea hak-hak yang tersebut mendjadi miliknja jang memegang gadai jaitoe Toeti isteri Mr. Siddik.
4. Sebeloem sampai temponja 6 boelan tadi manakala perloe dari pihak Titi boleh meneboes hak-hak yang terseboet, dengan perdjandjian bahasa dari

pihak Titi wadjib mentjoekoepi memberi beras oentok 6 boelan.

Demikianlah soerat keterangan ini kami perboeat dengan sebenarnya dan terang dihadapan *Pasirah* Marga Seloepoe Redjang, serta kami bersama-sama memboeboeh tanda tangan di bawah ini.

Tanda tangan saja
yang memegang gadai

Kesambe Baroe 12 Maret 1947
Tanda tangan saja yang menggadai

dt. Toeti

dt. Titi

Soerat Keterangan diperboeat
dihadapan saja *Pasirah* Marga
Seloepoe Redjang

dt.

Abdoel Razak

Keterangan :

Oleh karena perdjandjian djoel beli gadai antara vr Titi Talang Benih dengan vr Toeti isteri dari Mr. Siddik sementara tingal di Pasar Tjoeroep, telah habis tempnja (jaitoe soerat djoel beli tanggal 12 Maret 1947) berdasarkan perdjandjian itoe, maka moelai pada tanggal 12 September 1947 hak terseboet menjadi hak miliknya dari vr Toeti isteri dari Mr. Siddik.

Kesambe Baroe, 10 Desember 1947

Di daftarkan di Kantor Marga
Seloepoe Redjang no. 7/1947.
Pasirah Seloepoe Redjang

dt.

Abdoel Razak

(Abdullah Siddik, 1980 : 192 – 194).

b.2 Jual tanggung atas tanah.

Jual tanggung ini sebenarnya bukan asli adat Rejang, tetapi berasal dari Hukum Barat sebagai akibat adari pengaruh pembesar-pembesar Belanda yang berwenang memberi keputusan dalam sengketa adat mengenai jual tanggung dan akibat makin bertambah banyaknya hubungan dengan orang-orang Indonesia bukan suku bangsa Rejang, karena mengalirnya orang-orang Indonesia lain ke Daerah Rejang yang dibuka itu. (Abdullah Siddik, 1980 : 195).

Sepintas lalu, kita tidak dapat membedakan antara jual tanggung dengan *sando behad*, karena keduanya sama-sama memiliki masa tebus karenanya jual tanggung dalam istilah sehari-hari dikalangan masyarakat awam disebut *sando behad* atau *jul gadai*.

Pada jual tanggung tidak dikenal istilah *tebus*, tetapi yang ada istilah beli kembali, yakni dalam batas waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Sebagai bahan pengetahuan (kalau-kalau di wilayah lain di Indonesia tidak dikenal adanya istilah seperti ini), berikut ini dicantumkan salinan surat jual beli tanggung no. 5/1932, yaitu :

— Soerat djoel beli tanggung —

Pada hari ini Sabtoe tanggal 2 April 1900 tiga poe-loeh doea telah datang menghadap di hadapan saja Hadji Muhemmad Saari Datoek Pasar Tjoeroep, dengan dihadiri oleh saksi-saksi jang saja kenali, jang namanja diseboet diakhir ini.

Pihak pertama, Saleh bin Penek, tinggal dan ber-djiwa di doesoen Tjoeroep marga Seloepoe Redjang sementara ada di Tjoeroep.

Pihak kedoea, Tipa ver, tinggal di Moeara Aman, keduoanya saja kenali.

Jang menghadap pihak kesatoe menerangkan dengan ini soedah mendjoeal tanggoeng pada jang meng-

hadap pihak lain, pihak mana menerangkan poela mengakoe soedah membeli dari padanja (pihak kesatoe) : I (satoe) roemah serta dengan pekarangannya, jang terletak di Pasar Tjoeroep, pandjangnya 12 meter dan 6 meter lebar, roemah terseboet zink, dinding papan, lantai dari cement, terjadinya dengan doea tingkat, berbatas disebelah moeka dengan siring menghadap djalan besar, disebelah kiri dengan rumah Bedoeamat, sebelah kanan dengan roemah Penek, kebelakang berbatas dengan air Poetih. Saja djoeal tanggung dengan harga F. 1000,— (seriboe roepiah) dan wangnya harga itoe jang mendjoeal mengakoe telah diterimanja dari jang membeli, jang mana hal ini sekarang disyahkan dengan soerat ini.

Lebih djaoeh jang menghadap kedoea belah pihak menerangkan bahoea jang membeli menerima jang di belinja dalam keadaan sebagaimana adanja sekarang, serta ia menerangkan bahoea barang jang dibelinja itoe ia kenal dan ia tidak menghendaki keterangannya lebih djaoeh.

Bahoea jang mendjoeal membebaskan jang membeli dari segala hak-hak jang berhoeboengan dengan roemah terseboet dari lain-lain oerang.

Bahoea soerat keterangan ini diperboeat di Pasar Tjoeroep pada hari dan tanggal tersebut di atas, dihadiri oleh saksi Abdoel Rahim Pemangku dan Djamaluddin Pasar Schrijver sebagai saksi.

Bahoea djoeal beli tanggoeng ini terdjadi dalam tempo 2 (doea) tahun, djika sampai tempo terseboet kaloe Saleh jang mendjoeal akan membeli kembali dan jang membeli Tipa boleh djoeal dengan harga F. 1000,— (eriboe roepiah) dengan tidak mengambil koentoengan dalam hal ini dan djika sampai tempo 2 (doea) tahoen manakala jang mendjoeal tidak membeli kembali, maka roemah terseboet djadi kepoenjaan jang membeli Tipa terseboet.

Sesoedah dibatjakan lantaz jang menghadap kedoea belah pihak serta saksi-saksi dan Saja Datoek menanda tangani soerat keterangan ini.

Pihak pertama jang mendjoeal

Pihak kedoea jang membeli

dtt. Saleh

tjap djempolnja
dtt. Tipa

Saksi-saksi :
dtt. Djamaluddin
Penek
Abdoel Rahim

Gezien
De Datoek Pasar Tjoeroep
dtt. Mohd. Saari

(Abdullah Sidik, 1980 : 195 – 197).

Di Lebong Utara, jual beli tanggung ini sempat menimbulkan perselisihan, karena perbedaan pendapat/penafsiran sehingga dibawa ke Pengadilan Ada tingkat Marga Suku IX, yang dikenal dengan istilah-Rapat Marga. Untuk mendapat kejelasan dari pertimbangan rapat Marga dimaksud, dibawah ini dicantumkan salah satu keputusan Rapat Marga Suku IX, yaitu keputusan nomor 22 bertanggal 28 Februari 1935 antara *Karimesah dan Manda*, kedua-duanya bertempat tinggal di dusun Muara Aman marga Suku IX (Lebong), mengenai sebidang *sawah air-idup* yang terletak di Dusun Muara Ketayu *marga Suku IX*, menurut petikan Abdullah Siddik. (Abdullah Siddik, 1980 : 198 – 199).

Duduk perkaranya adalah seperti berikut : Karimah mengaku, bahwa sawah itu adalah miliknya, berdasarkan *jual beli tanggung* antara dia dengan *Kadimekah*, menantu Manda, suami Senaringan, anak Manda, yang tertulis di atas sepucuk surat tidak bermeterai dan tanpa dibubuhi tanda tangan Kadimekah, tetapi ditanda tangani oleh mendiang *Proatin* Pelabuh Talang Leak dan dua orang saksi, Haji Yusuf dan Randang.

Manda yang memiliki sawah tersebut tidak mengakui surat keterangan jual beli tanggung yang dikemukakan itu, karena menantunya tidak berhak atas sawah itu. Yang berhak adalah anaknya yang bernama Senaringan, berdasarkan surat keterangan *jual beli tanggung* antara Senaringan dan Wongso, yang dibuat dihadapan *Proatin* dusun Kota Manjur dan *Proatin* Muara Ketayu.

Sawah tersebut disewakan oleh Senaringan kepada Karimesah untuk jangka waktu dua tahun, sesudah itu sawah tersebut kembali lagi kepada Senaringan dan setelah Senaringan meninggal dunia sawah itu diurus oleh Manda untuk kepentingan anak mendiang Senaringan yang masih kecil bernama Ahmad.

Adanya perjanjian sewa-menyewa yang dikemukakan tidak didasarkan atas sepucuk surat, tetapi hanya dikuatkan oleh seorang saksi, yaitu Haji Abu Bakar Proatin dusun Paya Embik, sedang Karimesah tidak mengakui adanya sewa menyewa itu; yang ada menurut Karimesah ialah surat jual beli *tanggung* antara dia dengan menantu Manda.

Seterusnya Manda mengemukakan suatu fakta, bahwa baik waktu pengembalian sawah kepada mendiang Senaringan maupun selama pengurusan selanjutnya oleh Manda, Karimesah tidak mengajukan keberatan dan sekarang sesudah berlaku 6 atau 7 tahun ia mendakwa Manda, dan minta agar sawah tersebut dikembalikan.

Keputusan RAPAT MARGA di atas adalah sebagai berikut : Permintaan Karimesah supaya sawah dikembalikan oleh Manda *di tolak*; sawah tetap diurus oleh Manda untuk Ahmad, sampai Ahmad menjadi dewasa; apabila Ahmad nanti telah dewasa, maka sawah tersebut diserahkan kepadanya dan ongkos perkara ditanggung oleh Karimesah.

Alasan-alasan Pengadilan Rapat Marga untuk keputusannya itu ialah sebagai berikut :

1. Tidak ada bukti yang cukup tentang jual beli sawah antara Kadimekah dan Karimesah, karena surat keterangan jual beli yang dikemukakan dalam Rapat tidak bermeterai dan tidak dibubuhi tanda tangan atau cap jempol si penjual.

Selanjutnya Proatin Pelabuh Talang Leak marga Suku VIII tidak berhak menerangkan dan menguatkan surat penjualan tersebut, iarena sawah yang bersangkutan terletak di luar daerah kekuasaannya yaitu di dusun Muara Ketayu dari marga Suku IX yang termasuk hak *Proatin* dusun Muara Ketayu atau hak *Pasirah* marga Suku IX.

2. Keterangan-keterangan para saksi bertentangan,
3. Tidak adanya protes dari Karimesah waktu sawah diserahkan oleh mendiang Senaringan kepada orang tua Manda dan baru sesudah lewat masa 6 – 7 tahun Karimesah menuntut hak yang dikatakannya itu.

Lebih lanjut Abdullah Siddik mengemukakan interpretasinya atas kasus tersebut, bahwa untuk *jual tanggung* berlaku syarat-syarat yang diperlukan bagi *jual tanggung dan jual gadai*. Dan memang telah menjadi Hukum Adat Rejang yang teradat, bahwa syarat mutlak sah atau tidaknya *jual tanggung* ialah : harus terang dan tunai. Tegasnya, *jual tanggung* selalu dilakukan di hadapan Kepala Masyarakat Hukum Adat tempat benda yang dijual belikan tidak berada. (Abdullah Siddik, 1980 : 199 – 200).

Dalam masyarakat Rejang dikenal pula suatu bentuk jual tanggung yang merupakan gabungan antara jual tanggung dengan sewa menyewa, dalam hukum adat Rejang disebut dengan *pamonjok*.

Dari segi sosial *pamonjok* ini sangat bermanfaat karena dapat menolong orang yang berada dalam kesulitan (khususnya para petani kecil), karena walaupun tanahnya sudah berstatus milik sementara dari si pembeli tanggung tadi, tetapi yang bersangkutan masih dapat mengolahnya sebagaimana biasa untuk kehi-

dupannya sehari-hari, dengan hanya sekedar membayar imbalan berupa sewa kepada si pembeli.

Demikian pula bila yang dijual tanggung itu berupa rumah dan pekarangan, maka si penjual masih tetap dapat menghuninya, dengan status menyewa. Keadaan ini tidak terlalu memberatkan penjual,

Dari segi ekonomi, si pemilik modal yang pada umumnya pedagang dapat memanfaatkan modalnya dengan tidak usah menjadi rentenir (riba) yang bagi umat Islam adalah terlarang. Dengan demikian, *pemonjok* ini memiliki fungsi ganda, yakni fungsi sosial dan ekonomi, tentu saja hal ini bila sewa yang harus dibayar si penjual tanggung tadi kepada si pembeli tidak merupakan suatu paksaan apalagi memberatkan dan disinilah peran dari Kepala Masyarakat Hukum Adat bersangkutan untuk meletakkan persoalan secara wajar dan layak.

Untuk lebih jelas, berikut ini dikemukakan contoh surat *jual tanggung* yang disertai oleh sewa menyewa (dengan istilah *pamonjok*) tersebut yang berhasil disalin oleh Abdullah Siddik. (Abdullah Siddik, 1980 : 202 – 204), berikut ini :

– Soerat djoecal beli tanggoeng –

Pada ini hari Kamis tanggal 28 boelan enam tahun 1945 telah datang mengadap dihadapan saja : Hadji Aboebakar Ginde doesoen Tjoeroep, dengan dihadiri oleh doea orang saksi jang saja kenali jang namanja di-seboet di akhir ini

- Pihak pertama :
- I. Syamsoeddin bin Djailani alias Kodek tinggal dan berdjiwa di doesoen Tjoeroep marga Seloe-poe Redjang, dan
 - II. Zainoel Abidin din Djailani, tinggal dan berdjiwa di doesoen Tabarena, marga Bermani.

Pihak kedoea : Hadji Muhammad Saleh, tinggal dan berdjiwa di Pasar Tjoeroep, kedoea belah saja kenali.

Yang mengadap pihak pertama menerangkan dengan ini soedah menjoeal tangoeng pada jang mengadap pihak kedoea, pihak mana menerangkan poela mengakoe soedah membeli dari pihak pertama :

1 (satoe) roemah beserta dengan pekarangannya jang terletak di djalan Lebong sebelah kanan, pandjangnja 25 depo dan 4 depo lebar, roemah terseboet beratap zink, dinding papan dan lantai papan, berwatas di sebelah moeka dengan djalan besar ke Lebong, di sebelah belakang dengan sawah pihak pertama, sebelah kiri dengan roemah Hadji Sarip, di sebelah kanan dengan roemah Djameh, dan 1 (satoe) bidang sawah berbatas di sebelah moeka dengan roemah diatas, di sebelah belakang dengan sawah Djiwan, di sebelah kiri dengan siring dan di sebelah kanan dengan sawah Hadji Raman, dengan harga F.4000,— (empat riboe roepiah) dan wangnja harga itoe jang mendjoeal mengakoe telah terima dari jang membeli dan soerat inilah sebagai kwitansinja.

Lebih djaoeh jang mengadap kedoea belah pihak menerangkan bahwa jang membeli menerima jang dibelinja dalam keadaan sebagaimana adanja sekarang dan bahwa jang mendjoeal (pihak pertama) membebaskan jang membeli dari segala hak-hak yang berhoeboengan dengan roemah serta pekarangan dan sawah terseboet dari lain-lain orang.

Bahwa djoeal beli tangoeng ini diboeat atas perdjandjian-perdjandjian seperti berikoet :

1. pihak pertama baroe boleh membeli kembali barang-barang terseboet dengan harga F.4000,— (empat riboe roepiah) dari pihak kedoea, djika soedah laloe tempo satoe tahoen sesoedah soerat djoeal beli tangoeng ini diboeat;
2. djika soedah lewat tempo 2 (doea) tahoen sesoedah soerat djoeal beli tangoeng ini diboeat pihak per-

tama masih beloem djoega membeli kembali barang-barang terseboet dari pihak kedoea, maka semoea barang-barang itoe (roemah serta pekaranganja dan sawah) djadi kepoenjaan jang membeli Hadji Moehammad Saleh terseboet

3. Pihak kedoea mengizinkan pihak pertama menoenggoe roemah dan mengoesahakan sawah terseboet selama satoe tahoen dengan sewa 2 (doea) kaleng beras tiap-tiap boelan.

Sesoedah dibatjakan lantass jang mengadap kedoe belah pihak serta saksi diatas dan saja Ginde menanda tangani soerat keterangan ini.

Pihak pertama,
jang mendjoeal
tjap djari djempol
Zaenoelabidin

Pihak kedoea
jang membeli
tjap djari djempol
Hadji Mohd. Saleh
saksi-saksi

dt. Sjamsoeddin

Joesoef
Saja Ginde doesoen
Tjoeroep
dt.
Hadji Aboebakar

Soerat keterangan :

Oleh karena pihak pertama jaitoe Sjamsiddin bin Djailani alias Koedek cc doesoen Tjoeroep telah moengkir dengan perdjandjiannja dan telah habis poela temponja sebagai jang terseboet dalam soerat djoel beli tanggoeng tanggal 28 Juni 1945, maka moelai 29 Juni 1947 semoea hak2 terseboet mendjadi hak miliknja si pembeli jaitoe Hadji Mohd. Saleh tinggal di Tjoeroep.

Kesambe Baroe 10 Desember 1947

Didaftarkan di Kantor Marga
Seloepoe Redjang, No. 8/1047

Pasirah Seloepoe Redjang
dt.

Abdul Razak

Saksi :
Ginde doesoen Tjoeroep
dt.

Hadji Aboebakar

c. **Hukum adat**

Dalam penjelasan tentang pola pemikiran (lihat pranata politik pranata Religi dan pranata ekonomi tercakup juga uraian mengenai hukum adat.

Untuk mengungkapkan pranata-pranata tersebut di atas, tanpa mengaitkannya dengan hukum adat merupakan hal yang sulit, mengingat hukum adat adalah hukum tak tertulis telah ada sejak dulu sementara sarjana Barat baru yang mulai mengkajinya pada sekitar akhir abad XVIII.

Van Vollenhoven mengemukakan bahwa suatu garis penemuan hukum adat yang tetap dan menanjak baru dimulai tahun 1783 dalam sebuah buku berbahasa Inggris yang ditulis dan dicetak di London berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan di Sumatera

Buku tersebut berjudul "The History of Sumatra"... Intibuku ini menjelaskan :

(a) "standard of description" atau pokok uraian (1811, halaman 43, 209, 295) dataran tinggi di perbatasan Bengkulu dan Palembang, yaitu daerah Rejang dengan Pasmah, disamping itu juga dibahas dengan singkat mengenai, (b) daerah Lampung dan Kerinci, (c) Kerajaan-kerajaan Melayu, seperti Minangkabau, Indrapura, Siak dan lain-lain, (d) daerah Batak yang pada masa itu baru terkenal sejak kira-kira 30 tahun, dan (e) Aceh. (C.Van Vollenhoven, 1981 : a : 12).

William Marsden, pengarang buku tersebut, sebelumnya pernah menjadi Sekretaris Wilayah di Bengkulu selama 8 tahun dari 1771 sampai 1779. "Secretary to the President and Council" of Fort Marlborough" dari umur 17 sampai 25 tahun. (C.Van Vollenhoven, 1981 : a : 15).

Kemudian banyak para pejabat pemerintah, *pangreh-praja*, sarjana-sarjana Barat berusaha menggali hukum adat ini, antara lain *Wilken* (1847-1891). Dikemukakan bahwa

Hukum Adat selalu berarti hukum rakyat pribumi, yang kadang-kadang isinya diubah sedikit oleh unsur-unsur atau Hindu. (C. Van Vollenhoven, 1981 – a : 92).

Bagi kita yang datang kemudian sulit juga mempelajari mana yang sebenarnya hukum asal pribumi, karena sebagaimana dinyatakan oleh C. Van Vollenhoven bahwa ada pemerintah jajahan Belanda yang memaksakan kehendaknya kepada rakyat untuk dapat menerima kitab kodifikasi hukum yang disusunnya sendiri, sehingga Vollenhoven menganggapnya sebagai pengacau, seperti pendapatnya berikut ini : Dan di antara orang-orang yang dipandang sebagai pengenalan adat di daerah-daerah luar Jawa, terdapat orang-orang yang mengacau adat seperti J. Walland. Ia telah mengadakan perjalanan keliling di Bengkulu dan Lampung dengan kitab hukumnya, yaitu *Simbur Cahaya*, yang harus diakui dan harus disambut di mana-mana dengan tompik sorak. (C. Van Vollenhoven, 1981 – a : 83–84).

Apa yang diungkapkan Van Vollenhoven diatas, dikuatkan dengan apa yang telah diuraikan oleh Kgs. Hoesin dalam bukunya "*Koempoelan Oendang-oendang Adat Lembaga dari sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Bengkulu beserta Oendang-oendang Simboer Tjahaja Bangkahoeloe*" dengan panjang lebar dari halaman 224 sampai dengan 230.

Dalam hal ini diuraikan tentang usaha-usaha J. Walland semasa menjadi Asistent Resident di Bengkulu, agar rakyat menerima Simboer Tjahaya yang beliau beri nama "*Simboer Tjahaya Bangkahoeloe*" tertanggal 21 Februari 1862 yang mengakibatkan protes-protes dari pemuka adat sampai ke Gouverneur General di Batavia, sehingga baru dapat diselesaikan oleh pihak Gouverneur General dengan beslutnya tanggal 23 April 1869 No. 3 (mengalami proses penyelesaian selama 7 tahun).

Walaupun sudah ada penyelesaian, tampaknya konsep J. Walland itu masih dapat diterima oleh Pemerintah Agung jajahan Belanda, hanya fungsinya diperingan yakni sekedar menjadi pedoman dan tuntunan saja. Namun dalam prakteknya ada juga pemuka adat yang menjalan-

kannya, mungkin karena kurang mengerti duduk permasalahannya sejak semula.

Untuk itulah Resident Bengkulu O.L. Helfrich membenahi kembali adat lembaga di tiap Onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelent. Maka dengan usaha Resident O.L. Helfrich (mulai tahun 1909) diperintahkan kepada sekalian Kepala-kepala Afdeeling dan Onderafdeeling dalam Keresidenan Bengkulu supaya mengadakan perhimpunan besar (permufakatan pemuka-pemuka Marga / adat dan syara', pen.) di masing-masing negeri tempat kedudukan dan dihadiri oleh orang tua-tua, pegawai-pegawai Governemen, Kepala Marga, pegawai-pegawai agama dan sebagainya, untuk memusyawaratkan serta menetapkan peraturan adat lembaga dalam tiap-tiap afdeeling / onderafdeeling masing-masing.

Baru dalam tahun 1910 disiapkan Undang-undang Adat Lembaga tersebut dari satu-satu Onderafdeeling.

Dalam tahun 1911 sesudah diselidiki dengan cermat barulah Undang-undang disahkan itu oleh Tuan Besar Resident tersebut. (Kgs. Hoesin, 1938 : 229-230).

Undang-undang Adat Lembaga dalam kalangan suku bangsa Rejang disahkan berdasarkan onderafdeelingnya masing-masing, yang urutannya dapat dilihat pada tabel I berikut ini :

Tabel I : Daftar Pengesahan Undang-undang Adat Lembaga dalam setiap Onderafdeeling untuk wilayah kediaman suku bangsa Rejang.

No.	Onderafdeelin dan tempat mufakat	Waktu permufakatan	Disahkan oleh Resident.	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	LEBONG di Kota Donok dan Ma. Aman	19 dan 21 Mei 1910	18 October 1911 Nomor 412	Ass. Residen van Lebong dan Kepala Marga.

1	2	3	4	5
2.	L A I S di Lais	22 Juni 1910 dan 15 Mei 1911	-sda	Contro- leur van Lais & Kep. Mar- ga / Datuk
3.	REJANG di Kepahyang	1 September 1910	1.-sda- 2. jo. 14 Januari 1914. 2. Cont. Rejang 15-12- 1932 No. 4382/ 20.	Contro- leur van Rejang dan Kupa- la2. Tambahah beberapa pasal.

(Diolah dari : Kgs Husin, 1938 oleh peneliti).

Pada umumnya Adat Lembaga yang dimaksud berkisar antara masalah-masalah perkawinan, pusaka dan perpindahan harta. Untuk jelasnya lihat tabel II, yang menggambarkan materi-materi yang terkandung di dalam Undang-undang Adat Lembaga dari Onderafdeeling Lebong, onderafdeeling Lais dan Onderafdeeling Rejang, yang diolah peneliti dari buku "*Koempoelan Oendang-oendang adat Lembaga dari 9 Onderafdeeling* dalam Gewest Benkoelen beserta *Oendang-oendang Simbur Tjahaja Bangkahoeloe*", yaitu sebagai berikut :

Tabel II : Daftar materi pokok Undang-undang adat Lembaga onderafdeling Lebong, Lais dan Rejang.

No.	Materi Pokok	Lebong	Lais	Rejang	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Bertunangan	ya	ya	ya	ya=ada
2.	Lari melarikan	ya	ya	ya	x=ko-
3.	Bimbang	ya	ya	ya	song
4.	N i k a h	ya	ya	ya	
5.	S a r a k	ya	ya	ya	
6.	Dapat salah laki-laki dan perempuan.	ya	ya	ya	
7.	Perpindahan harta	ya	ya	ya	
8.	P u s a k a	ya	ya	ya	
9.	Penjagaan sekalian yang tsb. diatas.	x	x	ya	

(Diolah dari Kgs. Husin, 1938, peneliti).

Catatan :

Walaupun tampak materi pokoknya sama, tetapi onderafdeeling Rejang memaktubkan pasal demi pasal secara terperinci (apalagi ditambah dengan pengesahan Kontrolleur van Rejang tgl. 15-12-1932 nomor 4382/20), sedangkan onderafdeeling Lais dan Lebong hanya pokoknya saja.

Khusus tentang Hukum Tanah tidak dibicarakan dalam permufakatan itu, antara lain karena :

- a) Sampai saat ini masalah pertanahan dipandang belum terlalu penting untuk dikodefikasikan,
- b) Hukum tanah yang lama (tak tertulis) walaupun sederhana dianggap cukup, apalagi sewaktu-waktu *Sewan*

Marga dapat membuatnya yang akan berlaku di setiap warga,

- c) *Undang-undang Simbur Cahaya Palembang* diduga telah lebih dulu dipakai di Rejang Lebong (yang pada awal abad ke XVIII sudah menjadi sekutu Kesultanan Palembang).

Depati Tiang Empat berada di bawah perlindungan Kesultanan Palembang sesudah dibantu Palembang mengusir laskar Bugis dari Lebong (medio abad XI III).

Undang-undang Simbur Cahaya (Palembang) disusun tahun 1630 oleh *Ratu Senuhun Soding*, dengan demikian wajar bila setelah *Depati Tiang IV* bersahabat dan berada di bawah perlindungan Kesultanan Palembang, juga mempergunakan *Simbur Cahaya (Palembang)* sebagai pedoman pemerintahannya.

Budenani menjelaskan bahwa dahulu Sri Sultan mengatur pemerintahan sebagai berikut : Pemerintahan dari atas ke bawah dilaksanakan secara kekeluargaan. Kepala pemerintah daerah (setingkat dengan propinsi), yang berpangkat *Rangga / Tumenggung*, merupakan keluarga Sultan. Beberapa daerah menguasai beberapa suku yang dikepalai oleh *Poyang-poyang*. Suku-suku ini hingga sekarang masih ada, misalnya *Poyang Bekal* mengepalai suku *Pegagan*, *poyang Rambang* mengepalai suku *Rambang*. Ada beratus-ratus suku yang terdapat di pedalaman Palembang, misalnya suku *Semandawai*, *Gumai*, *Bermani* (di Rejang-Lebong, pen.) dan lain-lain.

(Kem. PPK, t.t. : 4).

Oleh sebab itu salah satu syarat dalam perundingan antara *Depati Tiang Empat* dengan Belanda menjelang Rejang Lebong dibawah kekuasaan Belanda (1860–1861), adalah tetap dibawah Keresidenan Palembang, mengingat hubungan Rejang Lebong dengan Palembang sudah berjalan lebih kurang satu abad (sebagai sekutu / sahabat), dan di bawah perlindungan Palembang lebih kurang 60 tahun.

- d) Undang-undang *Simbur Cahaya Bengkulu* menurut konsep J. Walland, menjadi pedoman bagi Kepala Masyarakat Hukum Adat dalam Keresidenan Bengkulu. Bila diteliti, *Simbur Cahaya Bengkulu* memiliki persamaan dengan *Simbur Cahaya Palembang*, karena pada dasarnya J. Walland menyusun *Simbur Cahaya Bengkulu* itu berpedoman pada *Simbur Cahaya Palembang* dengan cara menghilangkan bab dan pasal yang dianggap tidak cocok (terutama tentang keagamaan), demikian pula beberapa istilah diganti dengan istilah lain dan redaksinya diubah dan dipersingkat.

Walaupun tidak tertulis dapat dikemukakan di sini beberapa pokok dari hukum tanah mengenai pemilikan tanah pada suku bangsa Rejang yang pada garis besarnya dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Setiap warga Marga berhak memiliki :
 - a) Tanah pekarangan untuk tempat tinggal,
 - b) Tanah perladangan,
 - c) Sawah *air idup* (irigasi),
 - d) Sawah *bendar langit* (tadah hujan),
 - e) T e b a t (empat).

dengan syarat memperoleh izin dari Kepala Dusun / Kepala Marga dan mengerjakan / memanfaatkannya secara terus menerus, atau diperolehnya melalui :

- 1.1 : Warisan yang sah menurut adat,
- 1.2 : Transaksi yang sah menurut adat.

- 2) Badan atau lembaga untuk kepentingan umum dapat memiliki :

- 2.1 : Tanah pekarangan untuk mendirikan bangunan itu,
- 2.2 : Sawah *air idup* / *bendar langit*,
- 2.3 : tanah perladangan,
- 2.4 : t e b a t.

melalui jalan / cara :

- (a) menerima wakaf atau hibah,
- (b) transaksi yang sah,
- (c) hadiah / pemberian dari Kepala masyarakat adat.

- 3) Orang luar marga yang beristerikan warga marga ber-

sangkutan dipandang sebagai warga marga, karenanya dapat memiliki tanah seperti warga lainnya,

- 4) Orang luar marga bersangkutan hanya memiliki hak pakai saja dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *Dewan Marga*,
- 5) Akibat perkembangan transaksi tanah, sekarang orang luar dapat memiliki tanah sebagaimana halnya anggota marga.

Keadaan ini terjadi sebagai akibat terbukanya wilayah kediaman suku bangsa Rejang bagi orang-orang luar, dan yang besar pula pengaruhnya adalah diangkatnya orang-orang luar marga untuk menduduki jabatan pemerintahan oleh pemerintah Belanda, seperti para *Demang*, *Asisten Demang*, dan lain-lain.

- 6) Orang asing tetap tidak mempunyai hak memiliki tanah marga; mereka hanya dapat memiliki hak izin usaha atau hak pakai saja, yang biasanya diberikan oleh pemerintah jajahan atau pemerintah Daerah setempat setelah masa kemerdekaan.

Tetapi biasanya orang-orang asing terutama Cina, memiliki cara tersendiri untuk menghindari pelanggaran hukum adat.

Abdullah Siddik menceritakan bahwa di *Marga Suku IX* Lebong terdapat banyak orang Cina yang berkebun sayur di tanah Marga. Peristiwa ini erat hubungannya dengan pembukaan tambang-tambang emas oleh maskapai-maskapai Belanda di daerah Suku IX itu. Buruh-buruh tambang emas yang beribu-ribu jumlahnya itu, terutama buruh Eropahnya, memerlukan banyak sayur-sayuran. Hal ini menarik banyak orang-orang Cina untuk datang membuka kebun-kebun sayur-mayur, yang sebenarnya menurut hukum adat tidak dapat diperkenankan. Untuk menjalankan usahanya orang-orang Cina secara licik mempergunakan perempuan-perempuan Rejang untuk membuka kebun sayur-sayuran. Perempuan Rejang itu tidak dinikahi, hanya dipelihara sebagai seorang yang disebut dengan istilah *nyai* (peliharaan), (catatan pen.: hal ini bisa terjadi karena pada masa itu ajaran Islam belum men-

jadi pegangan, karena baru berkembang, dengan demikian yang mempunyai hak atas tanah kebun yang dibuka adalah perempuan-perempuan Rejang – nyai itu – dan bukan orang Cina. Si-Cina di sini dianggap sebagai pekerja kepada si nyai, tetapi dalam kenyataannya si Cina itulah yang mengerjakan dan mengusahakan tanah kebun sayur-sayuran itu.

(Abdullah Siddik, 1980 : 154 – 155).

Patut diketahui bahwa pelaksanaan Hukum Adat dan peraturan-peraturan Marga, banyak dibatasi dan ditentukan oleh peraturan-peraturan pemerintah jajahan Belanda yang menetapkan penjabaran, penggantian dan penghapusan akan hal-hal yang telah diatur hukum adat dan peraturan Marga yang ditetapkan Dewan Marga.

Diantara ketetapan / peraturan-peraturan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Hoofdenverkiezings Reglement 1930,
2. Heeren dienstordonantie,
3. Circulair Resident Benkoelen dd 22 November 1919 No. 9574/20,
4. Pedoman Marga 1932 No. 4,
5. Pedoman Marga 1935,
6. Wetboek van Strafrecht,
7. Verodening Rapat,
8. Besluit Asistent Resident Bengkulu, 22 Agustus 1863 No. 2152,
9. Besluit Gouvernement tanggal 6 October 1878 No.32 (Bijblad No. 3310),
10. Besluit Gouvernement tanggal 1 Januari 1896 No.7 (Bijblad No. 5129),
11. Agrarisch Reglement Zuid – Sumatra,
12. Besluit Resident Benkulen tanggal 30 April 1926 No. 209,
13. Reglement Hukum Tanah Seberang (Rechts Reglement Buiten gewesten),
14. Staatblad 1872 No. 114,
15. Staatblad 1917 No. 497,

16. Bijblad No. 1328,
17. Keur Netheid en Zindeeljkheid,
18. Besluit Asistent Residen Benkulon tanggal 11 Maart 1867 No. 516/33, dan lain-lain.

Dengan demikian, wajarlah bila dalam mempelajari hukum Adat, khususnya di Rejang, akan menyulitkan kita kalau hanya bersandar pada penelitian di daerah.

2. BENTUK PEMILIKAN TANAH

Perbedaan mengenai bentuk pemilikan tanah di wilayah suku bangsa Rejang berbeda dengan di Jawa.

Hal ini disebabkan di Jawa telah pernah diadakan penelitian yang menyeluruh oleh ahli-ahli Belanda dari tahun 1868 – 1869.

Mengenai sistim pemilikan tanah di Jawa masa itu dapat suatu gambaran khusus dapat disajikan yang digali dari laporan berjilid tiga mengenai sistim pertanahan Jawa, berdasarkan survey dalam priode 1868–1869 oleh ahli-ahli kolonial Belanda yaitu Eind-Resume van het onderzoek naar de Rechten van den inlander op den grond (Ringkasan akhir penelitian tentang hak-hak atas tanah oleh penduduk pribumi).

Istilah-istilah modern, seperti milik perorangan dan milik komunal sudah digunakan, tetapi berbagai bentuk hak-hak tradisional atas tanah yang benar-benar dilaksanakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah menurut bermacam-macam kelas tanah misalnya tanah pertanian (tanah sawah dan tanah kering), pekarangan dan tanah liar diperinci dengan banyak contoh.

Selanjutnya hal itu dicirikan oleh deskripsi terperinci mengenai hubungan antara peraturan-peraturan komunal dan penguasaan tanah di desa; demikian menurut Hiroyoshi Knao dalam Sistim Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa pada abad XIX. (Tjondronegoro & Wiradi, 1984 : 31–32).

Menurut Imam Sudiyat, hak perorangan adalah sebagai berikut :

Jenis hak perorangan yang terpenting ada 6 (enam) :

I. Hak milik, hak *yasen* (inlands bezitrecht),

- II. Hak Wenang pilih, hak kinacek, hak mendahulu (voorkeurstrecht),
 - III. Hak menikmati hasil (genotrecht),
 - IV. Hak pakai (gebruiksrecht) dan hak menggarap / mengolah (ontginningsrecht),
 - V. Hak imbalan jabatan (ambtelijk profijtrecht),
 - VI. Hak Wenang beli (naastingsrecht).
- (Imam Sudiyat, 1981 : 8).

Selanjutnya beliau menjelaskan masing-masing hak tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut ini :

Ad. I

Hak milik, merupakan hak terkuat diantara hak-hak perorangan.

Pemilik tanah yang berhak penuh atasnya itu harus menghormati :

1. *Hak purba* persekutuan hukumnya,
2. Kepentingan pemilik tanah lainnya,
3. Peraturan-peraturan Hukum, inklusif Hukum Adat.

Cara memperolehnya adalah dengan jalan :

1. membuka tanah hutan / tanah belukar,
2. mewaris tanah,
3. menerima tanah karena pembelian, penukaran atau hadiah,
4. daluwarsa (verjaring).

(Imam Sudiyat, 1981: 9).

Dalam hukum Adat Rejang hak milik perorangan seperti ini diakui adanya dengan istilah *hak utamo*, yang juga cara memperolehnya seperti nomor 1, 2, dan 3 diatas; sedangkan nomor 4 (daluwarsa) ini boleh dikatakan tidak dijumpai dalam masyarakat Rejang. Adapun cara seperti nomor 1, 2 dan 3 diatas uraiannya telah dapat diikuti pada pasal-pasal terdahulu.

Ad. II

Hak Wenang pilih bermanifestasi dalam 3 bentuk :

1. Hak yang diperoleh seseorang, lebih utama dari yang lain untuk mengolah sebidang tanah yang telah dipilihnya dengan memancangkan tanda-tanda larangan atau mening-

galkan tanda-tanda awal pengolahan di tempat itu, atas persetujuan Kepala Persekutuan.

Selama masih ada tanda-tanda batas maka tanah itu masih ada hubungannya dengan orang yang akan menggarapnya. Tetapi hak pilih ini tidak boleh berlangsung lama

2. Hak pengolahan yang diperoleh seseorang pemilik tanah pertanian lebih utama dari yang lain, atas tanah belukar yang terletak berbatasan dengan tanahnya (Sumatera Selatan, lingkungan hukum Melayu). Tanah demikian disebut *ekor sawah, kepala tanah, kepala kebun*.
3. Hak yang diperoleh pengolah tanah lebih utama dari yang lain, untuk mengerjakan sawah / ladangnya yang berangsur-angsur membelukar kembali setelah panen.
(Imam Sudiyat, 1981 : 14 – 15).

Hak wenang pilih (model 1 dan 3) juga terdapat dalam suku bangsa Rejang, termasuk dalam kategori *hak utamo* diatas, sebagai kelanjutan dari proses sebelumnya.

Menurut kebiasaan yang berlaku di Rejang, ladang yang sudah dibuka boleh ditinggalkan begitu saja sampai musim berladang berikutnya tiba dengan meninggalkan tanda-tanda batas berupa patok (di ladang darat) (pematang di sawah).

Jadi pada musim tanam berikutnya prioritas utama berada di tangan yang bersangkutan, orang lain belum boleh mengerjakannya (lihat bab IV).

Demikian juga model kedua, yang dalam bahasa Rejang disebut dengan *Ujung taneak* (ujung tanah), di mana pada masa dulu berupa tanah kosong bersebelah dengan tanah yang diolah (kanan, kiri, muka dan belakang). Tetapi masa sekarang hanya di beberapa tempat saja yang masih mengakui adanya hak ini, dan hanya salah satu jurusan saja, yang disebut *Jembo* (penambahan).

Yang masih mengakui *jembo* ini ditetapkan oleh peraturan Marga bersangkutan pada umumnya orang biasa hanya *40 jenjang*, untuk *Depati / Proatin* *60 jenjang* dan untuk *Pasirah* *80 jenjang*.

Ad. III dan IV

Hak menikmati hasil, hak pakai dan hak garap.

1. Hak menggarap yang menyimpul hak pakai dan menikmati hasil ialah hak yang dapat diperoleh, baik oleh warga persekutuan hukum sendiri maupun orang luar dengan persetujuan para pemimpin persekutuan – untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen.
2. Bagi persekutuan dimungkinkan untuk mengembangkan hak menikmati hasil menjadi hak milik, sehingga ia diperkenankan mengolah tanahnya selama beberapa panen berturut-turut, tanpa diselingi hak wenang pilih
3. Di wilayah hukum Adatnya menentang jatuhnya hak-hak tetap ke tangan orang luar / asing, kepada pengolah asing itu tidak dibenarkan kemungkinan untuk mengusahakan supaya haknya itu berkembang / meningkat menjadi hak milik. Bagi orang luar hak menikmati hasil itu pada umumnya hanya berjalan sepanjang satu kali panen. Jika hak itu meliputi beberapa kali panen, maka sesudah setiap panen hak tersebut diselingi dengan suatu masa yang dikuasai oleh hak wenang pilih, kesemuanya itu untuk mencegah menjelmnya hak menikmati hasil menjadi hak milik.

(Imam Sudiyat, 1981 : 15–16).

Di wilayah kediaman suku bangsa Rejang pada umumnya dan Kecamatan Lebong Utara khususnya hak-hak no. 3 dan 4 ini juga diakui, hanya saja ada sedikit perbedaan. Seorang warga dapat saja tidak harus berturut-turut, jadi bila masa tungguannya belum sampai dia boleh meneruskan usahanya itu, misalnya dia mengerjakannya kelang tahun, apalagi kalau pada tahun itu ditanami dengan beberapa batang pohon buah-buahan dan tanaman tua lainnya, walaupun tidak mengerjakannya / mengolah dengan menanam padi atau tanaman muda.

Sedangkan orang luar boleh saja mengerjakan lahan tersebut setiap tahun juga meminta izin dan membayar *sewa bumi* kepada Kepala Marga / Kepala Dusun yang berlaku setiap tahun juga.

Ad.V

Hak imbalan jabatan.

Dalam masyarakat Rejang tidak ditemui adanya tanah

hak imbalan jabatan ini, karenanya tidak akan diuraikan di sini.

Ad. VI

Hak wenang beli.

1. Hak wenang beli, ialah hak seseorang lebih utama dari yang lain untuk mendapatkan kesempatan membeli tanah (juga empang) tetangganya yang dengan harga yang sama.
2. Di berbagai lingkungan hukum *hak wenang* beli itu diberikan kepada :
 - a. Pemilik tanah atas bidang tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya (*sempadan*).
 - b. Anggota-anggota sekerabat (parental, matrilineal, patrilineal) dari si pemilik tanah,
 - c. para warga sedesa.

Jika orang-orang ad.a—b—c tidak mempergunakan hak tersebut, barulah kesempatan membeli itu diberikan kepada orang lain / asing.

3. Jika terjadi pembukaan tanah secara besar-besaran, kadangkadangk *hak wenang beli* itu diberikan juga kepada orang-orang yang ikut bekerja (biasanya mereka ini juga sempadan). (Imam Sudiyat, 1981 : 17).

No. 1 dan 2 dalam ad. VI diatas juga terdapat dalam masyarakat suku bangsa Rejang, hanya saja penjelasannya sedikit berbeda yaitu :

- aa. Untuk nomor 2 a—b—c, urutan-urutannya berbeda dan ada tambahan yang lebih diutamakan, dengan demikian urutan-urutannya sebagai berikut :
 - 1) Penggarap tanah tersebut, baik penyewa atau person.
 - 2) Anggota-anggota kerabat dekat (anak, termasuk menantu, orang tua, saudara sekandung, saudara tiri, kemenakan termasuk menantu / suami dari kemenakan wanita).

Banyak juga ditemui bila masih ada orang tua, dia menjadi yang utama, selanjutnya anak termasuk menantu.

Jadi kedua kelompok ini nomor 1, baru penggarap, dan selanjutnya kerabat dekat lainnya.

- 3) Orang yang banyak membantu bersangkutan dalam kesulitan-kesulitan hidup, atau yang dipandang berjasa besar bagi diri dan keluarga bersangkutan.
- 4) Pemilik tanah yang menjadi tetangga tanah tersebut (untuk menambah luas tanahnya).
- 5) Orang sedesa, terutama tetangga dekat. Mengenai harga tidak harus sama, bahkan kurang sedikit juga akan diutamakan untuk orang-orang diatas.

bb. Mengenai nomor 3, mungkin karena peristiwa ini jarang terjadi, maka tidak pernah ada.

Jenis pemilikan hak kolektif, bentuk pemilikan yang ada ialah *tanda wakaf* untuk masjid / mushalla atau madrasah, walaupun mendapatkannya dari hadiah, pemberian, wakaf seseorang / keluarga, dibeli bersama dan lain-lain. Tetapi bila untuk bangunan sekolah-sekolah umum (pada umumnya Negeri), tidak disebut tanah wakaf, tetapi tanah dusun atau tanah pemerintah, sekalipun tadinya berasal dari wakaf. Jadi dalam hal ini sama statusnya dengan Balai Marga / Desa Puskesmas, kantor-kantor pemerintah lainnya.

Namun demikian sekolah umum yang dimiliki organisasi Islam seperti umpamanya SD NU, SMP Muhammadiyah atau SMA Perti, tetap disebut dengan tanah wakaf. Pekuburan umum disebut juga tanah wakaf, baik yang berasal dari wakaf seseorang maupun memang disediakan bersama.

BAB VI
POLA PENGGUNAAN TANAH
DALAM MASYARAKAT REJANG

**1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PENGGUNAAN TANAH**

a. Pranata politik dan ekonomi

Sebagaimana telah diutarakan terdahulu, tidak ada perbedaan yang prinsipil dalam masalah pertanahan antara hak kepala Masyarakat Hukum Adat dan Warganya. Di Rejang *tanah Bengkulu* tidak dikenal. Hal ini disebabkan yang boleh dipilih/diangkat menjadi Kepala Masyarakat Hukum Adat itu harus memenuhi persyaratan tertentu dan ini telah menjadi Hukum Adat.

Yang dapat menjadi *TUAI KUTEI* ialah :

- a. Orang berakal, yang dalam adat dikatakan : orang "cerdik cernokio, bijak laksana sabuyo pari".
- b. Orang bangsawan atau orang berasal.
- c. Orang berilmu.
- d. Orang berharta.
- e. Orang sabar

Yang tiada boleh dipilih menjadi *Tuai Kutai* ialah :

- a. Orang bingung, sebab orang bingung tidak mempunyai pendirian, hanya mengikuti kata orang saja.

- b. Orang miskin, sebab orang miskin dapat terpedaya oleh harta dan dapat berakibatkan berlaku curang.
- c. Orang *Rendah bangsanya*, sebab dia hendak melebihi bangsa yang baik, dan dapat mengakibatkan kehancuran dalam negeri.
- d. Orang pendendam, sebab dapat memberikan hukuman yang tidak adil dan menganiaya anak buahnya.
(Abdullah Sidik, 1980 : 60).

Oleh sebab yang selalu dicalonkan untuk menjadi Kepala Dusun atau *Kepala Marga* pada umumnya orang-orang yang cukup syarat atau mendekati persyaratan dimaksud. Dan pada umumnya orang yang tidak berharta (sederhana, atau miskin) jarang sekali mencalonkan diri untuk itu, apalagi untuk menjadi *Kepala Marga*.

Setiap keluarga-besar/suku merasa lebih tinggi derajatnya bila Kepala Adat itu berasal dari kalangan mereka.

Kembali pada masa-masa pemilihan Kepala Marga, keadaannya betul-betul membuat prihatin, sebab pada hari pemilihan setiap calon di setiap dusun akan menjamu (mengajak makan bersama) seluruh penduduk dusun tersebut di rumah keluarga/pendukung sang calon, bahkan mulai dari malam harinya sudah mulai kumpul-kumpul minum-minum kopi dan mencicipi kue-kue serta mengisap rokok merek yang disediakan para calon. Calon yang tidak berani/tidak mau mengadakan acara tersebut, jangan diharapkan mendapat suara dalam pemilihan. Kalaupun ada hanya sedikit sekali.

Dapat dibayangkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh calon yang akan jadi pemenang atau yang masuk ke final, sedangkan jumlah dusun-dusun di setiap marga itu tidak ada yang kurang dari dua puluh dusun, jadi bertambah besar Marga bertambah besar biaya yang harus disiapkan. Anehnya, para calon akan merasa bangga kalau dapat masuk final, walaupun di final akan kalah (di tahap ini minimal ada dua calon, bahkan dapat mencapai empat tergantung pemungutan suara di baba penyisihan).

Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa yang akan menjadi Kepala Marga itu harus orang yang banyak hartanya, seperti kebun kopi, sawah irigasi yang berhutan-hutan; kalau di masa sekarang para pedagang menengah/pengusaha menengah. Kekayaan itu bukan hanya dimiliki yang bersangkutan tetapi juga kerabat dekatnya.

Jadi, tidak adanya tanah bengkok bagi pejabat Kepala Masyarakat Hukum Adat itu, tidak akan menjadi masalah. Dalam hal pemanfaatan tanah di kalangan mereka yang ada berupa bagi-hasil atau sewa menyewa dengan orang-orang pendatang atau warga Marga bersangkutan (pranata ekonomi).

a.1. Transaksi bagi hasil

Hakekat dari transaksi jenis ini dapat diselami dengan memperhatikan 3 faktor utama :

- a) Dasarnya : Pada saya ada tanah; tetapi tidak ada kesempatan/semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasil, namun saya ingin memungut hasilnya; oleh karena itu saya membuat transaksi dengan orang lain, supaya ia mengerjakannya, menanaminya dan memberikan sebagian dari panennya kepada saya.
- b) Fungsinya : Memproduktifkan milik tanah tanpa perusahaan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa milik tanah sendiri.
- c) Obyeknya : Tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah). (Imam Sudiyat, 1981 : 17).

Transaksi seperti dimaksud telah lama dikenal dalam masyarakat Rejang, yang pada masa lalu biasanya dilakukan dengan orang-orang luar daerah yang tidak memiliki modal kerja. (Bila ada modal mereka mengusahakan hak pakai/garap langsung Kepala Adat). Jadi usaha ini yang dalam istilah Rejang disebut dengan *Pa-o* (parohan).

Di suku bangsa Rejang ini, *pa-o* dilakukan hanya pada sawah *air hidup* dan peternakan hewan kaki empat. *Pa-o* banyak sekali dilakukan baik di wilayah-wilayah Lebong dan Rejang di wilayah Lais dan berlaku pada umumnya satu. Tiap-tiap tahun *pa-o* itu dapat diperbaharui lagi. Perlu diperingatkan di sini, bahwa perjanjian *pa-o* dan perjanjian jual bukan saja tidak satu tetapi juga tidak sama, baik dasarnya maupun fungsinya. Dasar *pa-o* ialah : si pemilik tanah atau sama sekali tak mempunyai kesempatan atau kemauan untuk mengerjakannya tanah itu, tetapi berhasrat juga mengenyam hasil dari tanahnya; oleh karena itu ia mencari orang lain yang mau mengerjakan tanah itu dengan bagi hasil. Sedangkan dasar jual ialah : si penjual memerlukan uang karena keadaan mendesak atau buat sementara lebih menyukai uang dari pada tanahnya. (Abdullah Sidik, 1980 : 206 – 207).

Tentang pembagian hasil dari *pa-o* menurut Abdullah Sidik ada dua macam; yaitu :

- 1) Separo bagi si pemilik tanah dan separe lagi bagi si pamaroh yang mereka sebut dengan istilah bahasa Rejang *pa-o* atau *bagiak duai*. Dalam hal ini si pemilik tanah harus mengadakan alat-alat pertanian, untuk pengolahan tanah itu, baju-baju buruk dan makan minum pamaroh. Dengan perkataan lain, dalam hal *bagiak duai* ini si pamaroh memberikan tenaganya saja.
- 2) Sepertiga bagi Si pemilik sawah dan dua pertiga bagi si pamaroh yang mereka kenal dengan sebutan *bagiak telau*. Dalam hal ini si pemilik sawah hanya menyediakan tanah sawahnya saja, yang lainnya ditanggung sendiri oleh si pamaroh.

Dalam hal *pa-o* kita lihat, bahwa pajak tanah sawah yang diparoh itu tetap menjadi tanggungan si pemilik sawah, karena sebagaimana diterangkan tadi, di dalam perjanjian *pa-o* tidak ada penyerahan tanah. (Abdullah Sidik, 1980 : 207 – 208).

Berbeda dengan transaksi pemilihan tanah seperti *jual sando*, maka *pa-o* tidak pernah dilakukan di hadapan Kepala Masyarakat Hukum Adat, maupun secara tertulis. Jadi di sini unsur saling percaya dengan sifat kekeluargaan lebih dominan. Umpamanya dalam hal *pa-o* jenis pertama, si pemilik tanah tidak berkeberatan untuk memberi bantuan sandang dan pangan kepada keluarga si pamaruh, apalagi bila dilihatnya kehidupan sehari-hari si pamaruh sangat memprihatinkan, maka uluran tangan dari si pemilik akan bertambah. Sebaliknya pamaruh yang mengelola sawah itu semakin rajin, sehingga dia merasa bahwa kewajiban moral baginya untuk membahagiakan si pemilik tanah adalah dengan membuat lahan menjadi bersih, rapi dan teratur.

Demikian pula bagi jenis kedua, walaupun pada hakekatnya si pemilik tanah berkewajiban untuk memberikan bantuan, alat dan sebagainya kepada si pamaruh, biasanya si pemilik bila datang ke sawah dengan membawa *Rubo-Rubo* (oleh-oleh) seperti kopi-gula, roti/kue; apalagi kalau dalam keluarga si pamaruh mempunyai anak.

Pada dasarnya suku-bangsa Rejang memiliki kuat jiwa kekeluargaan, yang kuat senang berbuat baik dan menolong orang yang susah; kelemahan mereka adalah mudah tersinggung dan naik darah. Dampak negatif dari kedua sifat ini akan tampak seolah-olah mereka main hakim sendiri, sebab bila ada yang disakiti semua membela secara spontan.

Kembali pada masalah *pa-o* tadi, kalau antara si pemilik dan si pamaruh sudah terjalin rasa kekeluargaan, walaupun lazimnya *pa-o* itu berakhir dengan sendirinya bila hasil panen sudah dibagikan antara mereka, banyak kita temui bahwa selagi si pamaruh belum memiliki lahan untuk sawah sendiri, dia tidak akan digantikan dengan orang lain juga tanpa adanya perjanjian-perjanjian baru, sehingga seakan-akan semuanya akan berjalan secara otomatis. Bahkan dapat ditemui pemilik tanah yang banyak memiliki lahan persawahan,

dan akan melepaskan haknya atas sawah tersebut akan menawarkannya terlebih dahulu kepada si pemaruh itu.

a.2. Sewa Tanah

Imam Sudiyat memberikan pengertian *SEWA* itu dengan : mengizinkan orang mengerjakan atau mendiami tanah yang berada di bawah kekuasaannya, dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu sebagai sewa sesudah tiap bulan, setiap panen atau setiap tahun, dengan konsekuensi bahwa sesudah pembayaran itu (seperti pada bagi sil), transaksi tersebut dapat diakhiri. (Imam Sudiyat, 1981 : 39).

Ter Haar mengemukakan bahwa menyewakan perkarangan (termasuk lahan pertanian/sawah, pen.) dan rumah-rumah sedemikian itu adalah bukan adat Pribumi: di mana itu sudah menjadi kebiasaan maka istilah sewa akan cocok dapat terpakai. (Ter Haar, 1960 : 109).

Selanjutnya Abdullah Sidik berpendapat bahwa di suku bangsa Rejang, sewa hanya diadakan atas *sawah air idup*. Lazimnya perjanjian sewa *sawah air idup* dibuat untuk satu tahun dan dapat diperbaharui lagi. Juga dalam hal sewa ini kehadiran Kepala Masyarakat Hukum Adat tidak diperlukan. Dalam perkembangan terakhir perjanjian sewa diadakan untuk lebih dari satu tahun dan pembayaran sewa dilakukan di muka. Hal yang menyimpang dari kebiasaan ini, karena si pemilik sawah menentukan segera sejumlah uang yang agak banyak, tetapi tetap tidak ingin menjual sawahnya atau karena si penyewa sangat memerlukan sawah dan untuk mengikat si pemilik sawah membayar sekaligus sewa untuk lebih dari satu tahun dan pembayaran sewa dilakukan di muka. (Abdullah Siddik, 1980: 108).

Sifat Perjanjian sewa menurut Hukum Adat Rejang tidak berubah (walaupun terdapat penyimpangan, pen) karena pembayaran sewa itu dianggap sebagai *panjar* (persekot-pen.) dan ini dapat dilihat dari peristiwa, bila di kemudian hari si pemilik sawah tidak mengizinkan

yang menyewa mengerjakan tanah sawahnya lagi sedangkan waktunya belum sampai, maka si penyewa tidak dapat dipaksa mengosongkan tanah sawah itu; kecuali bila si pemilik bersedia mengembalikan panjar yang diterimanya menjadi dua kali lipat kepada si penyewa.

a.3 Jaminan tanah

Sebagaimana halnya dengan sewa tanah, maka menjaminkan tanah untuk keperluan meminjam uang, adalah merupakan hal baru dalam masyarakat Rejang, yang disebut *tumpuk* atau *tetang*. Jadi di sini bukan transaksi atas tanah yang utama melainkan peminjaman uangnya.

Wajar sekali bila si pemilik uang menyetujui tanah sebagai jaminan, dengan pertimbangan :

- a) Tanah dapat langsung dimanfaatkan untuk diambil hasilnya (apalagi sawah). Sedangkan benda-benda lain tidak demikian.
- b) Tanah bila perlu dapat dijual sando, sedangkan benda-benda lain tidak dapat.
- c) Harga/nilai tanah semakin tinggi, sedangkan benda-benda lain tidak mantap, dan bahkan dapat menu-run.

Dalam masyarakat pedesaan, khususnya warga desa, *tetang* hampir tidak pernah dilaksanakan. Sebaliknya *tetang* dapat ditemui di pasar-pasar atau dusundun yang berada di pinggiran pasar, dan biasanya antara orang-orang pendatang yang pada umumnya pedagang.

Pada dasarnya *tetang* tidak memerlukan kehadiran Kepala Masyarakat Hukum Adat, tetapi guna menghindari kesulitan bila harus terjadi transaksi *jual lepas* atau *jual sando* sebagai akibat tidak terbayarnya hutang itu, maka secara informal biasanya dimintakan juga surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Adat hal yang kemudian tetap dilakukan dan menjadi kebiasaan.

Pada masa sekarang, di mana tanah (baik perladangan maupun sawah) dan empang (*tebeut*) banyak dimiliki oleh para hartawan, pejabat, pedagang/pengusaha, maka timbullah berbagai macam transaksi, apalagi para pendatang di daerah suku bangsa Rejang terdiri dari bermacam suku bangsa, di samping banyak pula di antara mereka itu tenaga kerja/buruh tani yang datang mencari pekerjaan. Ada yang menjadi buruh tani pada si pemilik tanah/empang/sawah tersebut, ada pula yang menumpang bertani, dan ada juga yang digaji sekedar menjaga tanaman tua atau hewan ternak, dan lain-lain.

a.4 Bangunan rumah dan bangunan lainnya

Pemanfaatan tanah pekarangan di masyarakat Rejang bermula dengan didirikannya bangunan-bangunan tempat tinggal. Setelah kemerdekaan banyak penduduk pendatang sehingga tanah pekarangan & bangunan di atasnya dapat menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya.

(1) Bila rumah milik seseorang ditinggalkan oleh yang bersangkutan dan keluarganya (karena mendirikan rumah baru, pindah, menetap di ladang-ladang kopi yang jauh dan lain-lain), maka rumah dan pekarangan itu disewakan kepada penduduk pendatang atau orang sedusun (yang belum memiliki rumah sendiri).

Di dusun-dusun, sewa dapat berbentuk padi yang dibayar si penyewa setelah panen, dengan perhitungan tahunan atau bulanan. Tetapi dengan pendatang yang bermata pencaharian sebagai pedagang (biasanya rumah itu berfungsi ganda, untuk tempat tinggal sekaligus tempat berdagang) sewanya dibayar dengan uang per bulan atau per tahun. Cara pembayarannya bermacam-macam, dapat dibayar secara angsuran, di muka (sebagaimana kontrakan), di belakang, atau berupa bahan pangan (bila si pedagang menjual manisan).

- (2) Di pasar-pasar, pemilik tanah mendirikan rumah-rumah bedeng/petak, atau bentuk lain yang sesuai dengan kondisi para penyewa yang membutuhkan. Pembayaran sewanya bisa dihitung dengan nilai padi/beras, bisa juga dengan uang; dapat dibayar di muka diangsur ataupun di belakang (tergantung kepercayaan si pemilik kepada si penyewa), sewanya dapat bulanan, tahunan, atau kontrak untuk beberapa tahun.
- (3) Pekarangan rumah baik di dusun-dusun di pinggir jalan raya atau di pasar-pasar, dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan kecil (kios) yang dipakai sebagai warung-warung kecil, dan ada juga yang disewakan untuk warung-warung kecil kepada para pedagang kecil. Sistem sewanya juga sama seperti di atas.
- (4) Pekarangan-pekarangan milik pribadi di beberapa dusun dimanfaatkan untuk mendirikan huller atau penggilingan padi (termasuk tempat penjemurannya) yang biasanya merupakan pengusaha/pedagang menengah setempat, atau di sewakan kepada orang-orang yang akan mendirikan huller/penggilingan padi dengan sistem yang sama. Perlu diketahui, bangunan huller/penggilingan padi ini hanya terdapat di dusun-dusun besar dengan sawah yang sangat luas.

Pada masa lalu untuk membuka usaha huller/penggilingan padi cukup dengan memberitahu Kepala Masyarakat Hukum Adat setempat. Tetapi setelah tertib pemerintahan berlaku, maka pengusaha tersebut harus minta izin kepada :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mendapat izin usaha (HO).
- b. Dinas perindustrian Daerah tingkat II untuk izin Industri kecil.

Dapat ditambahkan bahwa sebelum ada huller, padi ditumbuk di kincir yang dibangun di tepi sungai, karena kincir ini digerakkan oleh tenaga air.

Di wilayah Lebong, kincir sudah jarang didapat, karena kalah dengan huller dalam segi kecepatan produksinya. Namun di desa-desa terpencil yang areal sawahnya tidak begitu luas, kincir masih berfungsi.

Untuk mendirikan huller/penggilingan padi diperlukan lahan yang agak luas, karena di samping bangunan mesin, juga disediakan gudang-udang penyimpanan beras (yang langsung dibeli dari petani) dan penitipan padi, serta pekarangan tempat menjemur padi yang sudah diratakan dengan semen. Huller dengan fasilitas yang kurang lengkap biasanya hanya melayani penggilingan padi untuk keperluan keluarga. Pada saat sekarang para pengusaha menambah fasilitas antar jemput (pengangkutan) dari sawah ke huller/penggilingan dan terus ke rumah/gudang pedagang tempat si petani menjual beras itu.

Setelah KUD (Koperasi Unit Desa) berhasil dibina, beberapa dusun yang KUD-nya sudah maju memiliki huller/penggilingan padi untuk para anggota maupun masyarakat lainnya.

Di Pasar Muara Aman yang termasuk Kelurahan Kampung Muara Aman, KUD sudah mampu memberikan fasilitas kepada para anggotanya sebagaimana fasilitas pengusaha swasta. Bahkan pengurusnya membuat satu model baru, yaitu di sekitar bangunan tempat mesin-mesin itu, tidak didirikan gudang terbuka seperti lazimnya pengusaha swasta, melainkan semacam *rengkiang* yang jumlahnya puluhan (seperti rumah petak, dengan ukuran $\pm 2 \times 2$ m), tiap rumah dilengkapi dengan pintu yang kuncinya dipegang oleh para anggota/pelanggan yang sedang melakukan processing penjemuran dan penggilingan masing-masing. Jadi pekerjaan menjemur, menyimpan, mengangkat ke huller/penggilingan dan membawa beras ke mobil, dilakukan oleh masing-masing petani. Petugas hanya menjaga mesin, memungut sewa dan mengatur gilirannya.

a.5 Pemanfaatan hasil hutan

Pada masa lalu pemanfaatan hasil hutan, seperti meramu, mengambil damar dan rotan serta berburu, tidak menimbulkan masalah bagi warga marga bersangkutan. Tapi setelah perdagangan hasil bumi dilakukan, berlakulah ketentuan yang dibuat oleh *Dewan Marga* masing-masing, di antaranya sejenis pajak marga (penghasilan marga) yang dikenakan bagi setiap perdagangan hasil hutan.

Warga marga yang mengambil hasil hutan untuk keperluan sendiri tidak dikenakan pajak.

Dalam perkembangan kemudian, kayu dan rotan/manau dipungut cukai oleh pemerintah Daerah langsung melalui Dinas Kehutanan Propinsi yang menugaskan aparatnya di Pos-pos Pemungutan cukai.

b. Pranata Religi

Dalam bidang keagamaan, tidak banyak jenis penggunaan/pemanfaatan tanah, dalam hal ini hanya ada tiga bentuk saja yaitu :

1. Untuk mendirikan sarana peribadatan seperti masjid dan mushalla. Di dusun-dusun kecil jarang ditemui mushalla, yang ada hanya masjid saja, sebaliknya di dusun-dusun besar dan pasar-pasar di samping masjid ditemui juga adanya mushalla.

Beda masjid dan mushalla ialah : Masjid, merupakan pusat kegiatan keagamaan (Islam) dan juga tempat diselenggarakannya shalat Jum'at dan kegiatan keagamaan yang sifatnya mencakup seluruh masyarakat di dusun tersebut.

Sedangkan Mushalla, hanya digunakan untuk shalat jamaah dan pengajian-pengajian bagi warga di sekitar lingkungan mushalla itu saja. Karenanya mushalla itu hanya akan ada bagi sekelompok masyarakat yang tinggalnya jauh dari masjid saja. Jadi jumlah mushalla tergantung dengan besar kecilnya dusun dan ada atau tidaknya rumah penduduk yang dapat menggantikan fungsi mushalla itu.

2. Untuk mendirikan Madrasah atau sekolah-sekolah yang biasanya dibangun oleh organisasi Islam di dusun bersangkutan. Kadang-kadang di dusun yang besar, komplek bangunan madrasah/sekolah Islam ini lebih dari satu; disebabkan masing-masing organisasi Islam itu berlomba-lomba mendirikannya; misalnya ada Madrasah NU dan ada pula Madrasah/SD Muhammadiyah, dan sebagainya.
3. Lahan pertanian/tambak (*tebeut*) sebagai sumber dana bagi organisasi untuk membiayai kehidupan madrasah/sekolah dan kegiatan keagamaan lainnya yang diadakan oleh mereka *lakukan*.

Lahan pertanian (ladang atau sawah) pada umumnya diusahakan oleh orang yang bersedia mengolahnya dengan sistim bagi hasil (*pa-o*) atau dengan sistim sewa. Sedangkan tambak (*tebeut*) biasanya dikerjakan oleh seluruh anggota organisasi secara gotong-royong, demikian juga dalam hal pemeliharaan dan pengawasannya. Nanti pada waktu tambak dibuka, biasanya seluruh warga dusun itu (bahkan warga dusun berdekatan) ikut mengeringkan dan menangkap ikannya. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Ikan peliharaan berupa ikan mas, dikembalikan kepada pemilik *tebeut* itu,
- b. Yang menangkap dapat mengambil ikan-ikan lain, seperti mujahir, gabus, lele, dan lain-lain.

Biasanya kalau *tebeut* itu milik suatu organisasi, menangkap ikan dikerjakan secara gotong royong. Jadi walaupun si penangkap bebas membawa ikan biasanya yang berukuran besar dikembalikan juga dan mereka hanya mengambil seperlunya saja (yaitu sekedar untuk lauk sekali dua masak).

Adapun ikan yang berhasil ditangkap dijual dengan cara :

- a. Jual langsung di tempat tersebut kepada perorangan (termasuk yang turut menangkap tadi) kalau mereka ingin membawa ikan mas pulang ke rumahnya.

- b. Sisanya dijual borongan kepada pedagang ikan, baik dari dusun itu sendiri ataupun dari dusun lain/pasar-pasar yang selanjutnya dibawa ke pasar untuk dijual kepada konsumen lainnya.

c. **Hukum Adat**

Sebagaimana telah diutarakan pada bagian a dan b di atas, penetapan hukum adat Rejang dalam penggunaan tanah tidak banyak, di antaranya ada yang perlu dilakukan di hadapan Kepala Masyarakat Hukum Adat untuk mendapatkan pengesanan seperti sewa menyewa dan *tetang* (bila oleh kedua belah pihak dipandang perlu), dan ada pula yang tidak perlu mendapatkan izin dari Kepala Masyarakat hukum Adat seperti *pa-o*, mendirikan bangunan (rumah, warung, masjid, mushalla, madrasah), sewa menyewa yang jumlahnya tidak besar, membuka *tebeut*, dan mendirikan kincir air. Dan khusus untuk usaha huller/penggilingan padi, umumnya harus meminta izin kepada Pemerintah Daerah dan aparat lainnya.

Dengan demikian berarti Hukum Adat hanya berfungsi pada sewa tanah dan *tetang*, bila kedua pihak sepakat untuk disahkan oleh Kepala Masyarakat Hukum Adat setempat. Hal ini terjadi biasanya bila si pemilik uang (pada *tetang*) atau si pemilik tanah (pada sewa) menganggap perlu untuk menjaga kemungkinan timbulnya hal-hal negatif di belakang hari, baik pada diri pribadi masing-masing (karena usia tua atau sakit), maupun kemungkinan akan berkelanjutan dengan transaksi dalam bentuk lain sebagai akibat tidak berjalannya perjanjian dengan baik.

Warga dusun/Marga yang memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan sendiri tidak dikenakan cukai, namun mengingat hutan marga dapat dikatakan sudah tidak lagi memiliki kayu dan rotan, yang berarti hasil hutan ini hanya masih dapat diperoleh pada hutan yang dikuasai negara, maka izin pengambilannya harus melalui instansi yang berwenang yaitu Dinas Kehutan-

an dan Kepala Pemangku Hutan (KPH), karena itu harus membayar cukai.

Di masa pengusahaan kayu secara besar-besaran dilakukan dengan HPH (Hak Pengusahaan Hutan), di mana masing-masing perusahaan diberi hak membuka hutan produksi ribuan hektare.

2. BENTUK PENGGUNAAN TANAH

Bentuk penggunaan tanah dalam masyarakat Rejang, tidak terlalu berbeda dengan suku-suku bangsa lainnya di nusantara. Kalaupun ada mungkin dalam sistim pengolahannya, karena kondisi yang berbeda.

Berikut ini dapat dilihat data penggunaan tanah di propinsi Bengkulu selama tahun 1977.

Luas Propinsi Bengkulu : 1.978.670 hektare (diukur dengan planimeter pada peta skala 1 : 250.000). Dari luas ini, 194.920 ha telah dibuka atau sekitar 9,9% dari seluruh wilayah.

Areal yang dibuka terdiri dari :

– Kampung (settlement)	: 16.490, Ha
– Sawah (irigasi, tadah hujan)	: 47.460 Ha
– Ladang/tegalan	: 36.920 Ha
– Kebun campuran	: 34.390 Ha
– Kebun (karet, kopi, cengkeh, kelapa dan lain-lain)	: 59.360 Ha

Yang belum dibuka seluas 1.783.750 Ha, terdiri dari :

– Alang-alang/sawah	: 39.600 Ha
– Belukar	: 534.800 Ha
– Hutang lebat	: 1.164.050 Ha
– Rawa/tanah rawa	: 36.300 Ha

(Pemda Prop. Bengkulu, 1977 : 6)

Adapun macam dan luas Peruntukan Tanah propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Pertanian semusim	: 294.500 Ha
2. Pertanian sawah	: 123.600 Ha

3. Pertanian campuran	: 496.410 Ha
4. Pertanian tahunan	: 357.200 Ha
5. Hutan Produksi	: 274.360 Ha
6. Hutan lindung	: 435.600 Ha

J u m l a h : 1.978.670 Ha

(Pemda prop. Bengkulu, 1977 : 14)

Dari uraian di atas, didapat gambaran bahwa bentuk penggunaan tanah di Propinsi Bengkulu ada 6 (enam) macam. Secara terperinci dalam kehidupan masyarakat Rejang, penggunaan tanah itu dapat dilihat pada komposisi berikut ini :

- (1) Pertanian semusim : a. Sayur-mayur,
b. Kacang-kacangan,
c. Cabe/jembak
d. Umbi-umbian, dan lain-lain.
- (2) Pertanian sawah : a. *Sawah air-idup* (irigasi),
b. Sawah bendar langit (tadah hujan).
- (3) Pertanian campuran : a. Tumpang sari,
b. Pisang, pepaya, dan lain-lain.
- (4) Pertanian tahunan (tanaman tua) : a. Buah-buahan,
b. Kopi,
c. Cengkeh,
d. Kayu manis, dan lain-lain.

(5) *Tebeut* (empang),

(6) Padangan ternak,

Selain untuk pertanian tanah digunakan untuk :

- (a) Rumah dan pekarangannya,
- (b) Bangunan untuk usaha-usaha tertentu (perdagangan dan industri),
- (c) Rumah ibadah,
- (d) Madrasah/sekolah,
- (e) Sarana perhubungan dan pengairan,

- (f) Pertambangan emas,
- (g) Sarana untuk pemerintah dan kepentingan umum lainnya,
- (h) Pekuburan umum.

Hutan lindung atau *imbo cadang* harus dijaga oleh semua warga *imbo cadangan*, karena di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan yang harus dilindungi demi kesejahteraan generasi mendatang. Oleh sebab itu dalam *imbo cadangan* ini dilarang membuka kebun dan menebang kayu.

Setelah ditebang, kayu harus segera dibawa keluar hutan; bila dalam waktu yang telah ditentukan (biasanya tiga tahun) kayu masih ada di hutan, maka orang yang menebang tidak saja dilarang mengambil kembali kayu tersebut, tetapi juga dikenakan hukuman oleh Kepala Marga sebagai perusak hutan; dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh peraturan Marga setempat.

Pada saat sekarang Dinas Kehutanan propinsi Bengkulu telah mengatur tata guna hutan sebagai berikut :

a. Hutan Suaka alam dan hutan Wisata	:	249.925 Ha	–	12,63 %
b. Hutan lindung	:	465.535 Ha	–	23,52 %
c. Hutan produksi terbatas	:	242.016 Ha	–	12,23 %
d. Hutan produksi tetap	:	34.125 Ha	–	1,73 %
Jumlah hutan optimal	:	991.601 Ha	–	50,11 %
e. Hutan produksi konversi	:	193.650 Ha	–	9,79 %
f. Peruntukan lain-lain	:	793.619 Ha	–	40,10 %
Jumlah luas wilayah	:	1.978.870 Ha	–	100 %

(Pemda Prop. Dati I Bengkulu, 1983 : 29)

Dengan dihapuskannya Marga-marga, dan diganti menjadi desa-desa, tentu saja permasalahan hutan ini sepenuhnya ditangani oleh pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Direktorat Agraria, Pekerjaan Umum dan Transmigrasi, Dinas-dinas otonom dan lain-lain untuk persiapan lahan transmigrasi dan perkebunan besar seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan Perkebunan Swasta lainnya.

Para Kepala Desa, tidak sama fungsinya dengan Kepala *Marga*, apalagi yang berkaitan dengan penggunaan tanah, hutan dan air.

Wewenang Kepala Masyarakat Hukum Adat dalam hal tanah ini, secara vertikal ditangani oleh Camat, Bupati dan Gubernur, melalui instansi mereka masing-masing.

BAB VII ANALISA

1. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH BENGKULU

Daerah propinsi Bengkulu didiami oleh berbagai suku-bangsa asli seperti *Rejeng*; *Serawai*; *Melayu*; *Muko-muko*; *Bulang (Lembak VIII)*; *Krui* dan *Enggano*, yang merupakan masyarakat petani, sehingga tanah menjadi sumber hidup dan kehidupan mereka.

Pada dasarnya perkembangan masyarakat dari suku bangsa di atas adalah sama, tidak terdapat perbedaan prinsipil antara mereka.

Pada awal kehidupan menetap mereka sudah mengenal pertanian, meskipun taraf hidup mereka masih rendah/sederhana. Langkah pertama adalah membuka sebidang tanah dan menanaminya, dan kegiatan ladang telah mulai. Mereka memilih tempat yang dekat air dan lerengnya tidak terjal. Dengan demikian tanah mudah digarap. (Sugiarto Dakung, 1984:3).

Bila kita telusuri sejarah kediaman suku-suku bangsa di daerah Bengkulu ini, maka dapat dilihat bahwa mereka hidup di tepi-tepi sungai, misalnya suku bangsa *Serawai* di tepi sungai Alas, suku-bangsa *Muko-muko* di tepi sungai *Manjuto*, *Rejang Sabah* (cikal bakal melayu Bengkulu) di tepi sungai

Serut (sek. Sungai Bengkulu); dan suku-bangsa Lubah Bulang di tepi sungai Hitam.

Adapun suku Bangsa Rejang yang menjadi sampel penelitian ini, berdiam di tepi ulu sungai Ketahun dan ulu sungai Musi, demikian juga perkembangan *petulai-petulai*, yang memilih tempat permukiman di tepi-tepi sungai seperti Air Palik, Air Seblat, Air Lais, Air Musi dan Air Ketahun, serta Air Kelingi, dan di sekitar anak sungai tadi. Pola hidup masyarakat Rejang yang bersifat nomade dan Komunal tidak berubah, meskipun mereka sudah mulai menetap di bawah pimpinan *Ajai Bintang*, *Ajai Begelang Mato*, *Ajai Siang* dan *Ajai Malang*. Berladang, bertanam, mengambil hasil hutan, berburu dan menangkap ikan dilakukan bersama.

Dengan kedatangan *Biku Bembo Biku Bejenggo*, *Biku Bernado* dan *Biku Sepanjang Jiwa*. Masyarakat Rejang mulai diarahkan kepada kehidupan yang lebih teratur, tetap dan dilandasi hukum. Secara bertahap juga diperkenalkan kepada bentuk kehidupan keluarga batin.

Pembukaan lahan pertanian dilakukan secara bergotong royong tetapi masing-masing keluarga bertanggung jawab memelihara lahan itu sendiri, dan pada waktu panen kembali lagi bergotong-royong. Agar kegiatan gotong-royong ini dapat dilakukan pada setiap lahan keluarga, maka diaturlah giliran dan tata kerja sehingga setiap musim tanam seluruh warga dapat bertanam, dan pada waktu panenpun semua ladang dapat selesai dipanen pada waktunya.

Oleh keempat *Biku* tadi disatukanlah pola tertib hukum dari keempat kelompok masyarakat yang mereka pimpin, semua peraturan dan Hukum Adat dilembagakan sebagai milik mereka bersama, termasuk seluruh *petulai* yang empat itu, dan masyarakat hukum mereka dinamakan dengan *Jang Pat Petulai*.

Mereka mengatur masalah pertanahan antara sesama mereka, di mana *petulai* menetap, berarti seluruh tanah, rimba, air adalah milik kolektif dari seluruh warga *petulai* bersangkutan.

Setiap warga berhak untuk menguasai, memiliki dan memanfaatkan tanah, rimba dan air beserta isinya dalam lingkungan wilayah *petulai* masing-masing; untuk tertibnya diatur oleh pimpinan *petulai* bersangkutan.

Dengan demikian sejak masa itu telah dirintis adanya hak milik pribadi atas tanah ladang dan pekarangan tempat didirikan rumah tempat tinggal, dan juga hak waris mewarisi kepada anak-cucu bersangkutan.

Wilayah pemukiman petulai, di mana seluruh warga petulai bertempat tinggal disebut *Kuteui*, sejak saat itu masing-masing *petulai* memiliki *Kuteui*. Setiap *Kuteui* dipimpin oleh *Tuai Kuteui*; yang mempunyai tugas antara lain menentukan tempat berladang, masa berladang, pembagian lahan, gotong royong, mengatur keamanan, menyelesaikan perselisihan antara mereka, dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang hukum, perekonomian dan kerohanian warga *petulainya*.

Hubungan antar petulai dijalin dengan berbagai cara, antara lain :

- (a) Dilarang kawin sepetulai, dengan tujuan mempercepat pembauran di antara mereka.
- (b) Sewaktu-waktu kuteui juga mengadakan upacara ritual, misalnya *Kejei*, dalam menari *kejei* ini bujang dan gadis dari dari *petulai* dilarang menari, jadi setiap kali turun menari berganti-ganti dari keempat petulai itu. Misalnya, turun I: bujang *Bermani*, gadis *Selupu*; turun ke II: bujang *Selupu*, gadis *Tubeui*; turun ke III: bujang *Tubeui*, gadis *Bermani*; turun ke IV: bujang *Jurukalang*, gadis *Selupu*; dan seterusnya.
- (c) Satu petulai boleh berladang di lain petulai, tetapi dikenakan sewa bumi yaitu menyerahkan sebahagian kecil dari panennya dan hanya untuk satu kali masa panen saja. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan antar petulai itu.
- (d) Seorang warga petulai yang beristerikan wanita dari lain petulai, bila berada di wilayah petulai isterinya dan dianggap menjadi warga petulai itu, mempunyai haknya yang sama dengan warga petulai lain dalam soal pertanahan itu.

Setelah petulai-petulai mengenal adanya perpindahan lokasi kediaman, dengan kata lain mendirikan *Kuteui-kuteui* baru, maka agar tidak terjadi kekacauan hukum, mereka harus mempergunakan nama petulainya semula.

Namun demikian, di antara pecahan petulai *Tubeui* tampak usaha untuk menghilangkan nama petulai asalnya dari putera *Rajo Mawang*. Mereka menamakan kelompoknya dengan nama-nama baru yaitu *Merigi*, *Suku VIII* dan *Suku IX*.

Untuk mengembalikan posisi hukum adat dan asal-usul *Jang Pat Petulai* ini, maka diadakanlah permufakatan besar *Jang Pat Petulai* di Lebong, yang dihadiri oleh seluruh petulai dan pecahan-pecahannya itu.

Permufakatan tersebut mengukuhkan kembali eksistensi *Jang Pat Petulai* beserta Hukum Adatnya, sementara masyarakat *Merigi*, *Suku VIII* dan *Suku IX* tetap dipandang sebagai satu petulai, yaitu *Petulai Tubeui*.

Guna menjaga eksistensi tersebut, dibentuklah suatu pola pemerintahan kolektif yang dinamakan *DEPATI TIANG EMPAT*, dan untuk penghormatan diangkat pimpinan pecahan petulai *Suku IX* dengan gelar *RAJO DEPATI &* bagai koordinator.

Dalam hal wilayah territorial dari *Depati Tiang Empat* ini, dibagi atas 4 *Luak*, yaitu :

1. Luak Lebong,
2. Luak Ulu Musi,
3. Luak Lembak Beliti,
4. Luak Pesisir.

yang berarti seluruh hutan rimba, tanah dan air dalam wilayah keempat *luak* itu adalah milik komuna/suku bangsa Rejang, dan karenanya sudah kewajiban seluruh warga Rejang untuk menjaga dan mempertahankannya.

Sejak masa itu sampai dengan kedatangan bangsa Belanda dapat dikatakan tidak terjadi perubahan dalam pola pertanian ini. Setelah Belanda menjajah daerah Rejang Lebong, secara bertahap pola tersebut mengalami perubahan-perubahan baik karena diatur oleh pemerintah jajahan, maupun karena terbukanya isolasi wilayah Rejang Lebong, di mana banyak suku bangsa lain datang dan bergaul dengan mereka (akibat dibukanya tambang emas, kolonisasi, perkebunan besar), sehingga adat-istiadat penduduk pendatang membaaur perlahan dengan adat istiadat Rejang sendiri.

Pemerintah jajahan Belanda membagi *wilayah Depati Tiang Empat* ke dalam marga-marga yang merupakan pemerintahan otonomi langsung kepada pejabat Belanda; marga dipecah lagi menjadi dusun-dusun yang sifatnya otonom pula, tetapi di bawah pemerintahan marga. Akibatnya hutan ditetapkan menjadi hutan bebas dan hutan marga; hutan bebas di bawah pengawasan pemerintah dan hutan marga yang arealnya menjadi terbatas diawasi marga dan untuk pengaturannya dilaksanakan hukum adat yang lama. Untuk membuat peraturan tentang marga, dibentuklah *Dewan Marga*, yang diketuai oleh *Kepala Marga*. Dengan demikian masyarakat Hukum Adat *Tiang Empat*, secara perlahan menjadi hukum Adat Rejang ala Marga bersangkutan.

Pada mulanya pembentukan Marga berdasarkan *Petulai* atau pecahan *Petulai*, tetapi kemudian Marga itu dipecah lagi dan bahkan ada pula petulai berlainan disatukan, seperti *Bermani Jurukalang – Selupu Rejang* di Lebong, *Merigi – Bermani Ilir* di Kepahyang, *Selupu Rejang – Bermani Ulu* di Curup.

Perkembangan selanjutnya di dusun-dusun yang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan, di mana banyak pendatang, wewenang hukum adat Rejang dikaburkan, yakni dengan dijadikannya dusun itu sebagai wilayah territorial yang memiliki pemerintahan otonomi setingkat Marga yang disebut dengan *PASAR*, seperti Pasar Curup, Pasar Muara Aman, Pasar Taba Penanjung, Pasar Kepahyang, Pasar Lais dan lain-lain.

Akibatnya pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah dalam masyarakat Rejang mengalami penambahan di sana-sini, sehingga dilaksanakan pula berbagai transaksi tanah seperti *pa-o*, *jual lepas*, *jual sando*, *tetang*, sewa-menyewa, wakaf, hibah, pertukaran sawah/tanah, izin usaha, dan lain sebagainya.

Seirama dengan perubahan-perubahan itu, hak wewenang *Kepala Marga* dan *Kepala Dusun* serta hal-hal yang dipandang tidak cocok dengan pandangan pemerintah jajahan Belanda, secara bertahap dihapuskan dan yang diganti.

Tampaknya pemerintah jajahan Belanda banyak belajar dari pengalaman pahit di daerah-daerah jajahan neraka yang

lain, sehingga masa penjajahan Belanda di Rejang Lebong yang tidak sampai satu abad (1860 – 1942) secara efektif baru dimulai tahun 1904 dianggap berhasil setelah maskapai pertambangan emas Lebong Sulit mengeluarkan produksi pertamanya. Buruh maskapai tersebut didatangkan dari luar daerah.

Mungkin karena bumi suku bangsa Rejang mengandung emas dan tanahnya subur, maka segala usaha Belanda diarahkan kepada penggalian emas dan menanam komoditi yang mereka perlukan. Belanda tidak mau membuang waktu hanya untuk pertentangan dengan suku bangsa Rejang. Hal ini tampaknya sudah diperhitungkan sejak semula; yang dapat dilihat dari adanya perundingan Belanda (yang sudah menguasai Bengkulu) dengan *Depati Tiang Empat* sampai tiga kali : 1841, 1856 dan 1859, di mana pada perundingan I : 4 September 1841 menghasilkan kesepakatan :

1. Kedua pihak menghormati daerah masing-masing (Belanda daerah pesisir ex jajahan Inggris, s. Lemau, Selebar, Mukomuko dan Bengkulu; *Depati Tiang Empat* : Luak Lebong, Lembak Beliti dan Luak Musi, pen.).
2. Menyerahkan tawanan yang berasal dari kedua belah pihak kepada yang berkepentingan.
3. Hukum denda atas pelanggaran terhadap perjanjian.

Perundingan ke III yang diadakan pada bulan Juni 1859 berisi : Depati Tiang Empat bersedia untuk pada pemerintah jajahan Belanda dengan syarat :

1. Adat dan pusaka tidak boleh dirusak dan diganggu.
2. Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang.

Perjanjian tersebut dipatuhi oleh Belanda, para Kepala Marga dihargai dan dihormati, rakyat tidak pernah ditindas, sementara keinginan Belanda selalu disalurkan melalui musyawarah. Setelah beberapa tambang emas dibangun di Lebong, pembuatan jalan dari Bengkulu ke Lebong juga telah selesai dan Bengkulu menjadi Keresidenan, barulah Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Keresidenan Bengkulu (1904).

Walaupun Belanda membuka Maskapai Perkebunan Besar, mereka tidak mengganggu lahan pertanian dan tempat pemu-

kiman suku bangsa Rejang, dan buruhnya pun tidak diambil dari kalangan suku bangsa Rejang. Dengan demikian dari segi sosial kemasyarakatan, Rejang tetap berjalan secara otonomi penuh. Kepala Marga (kecuali Marga Pasar) selalu diangkat dari kalarangan keluarga Pasirah sebelumnya. Kepala Marga yang disukai rakyat sehingga memerintah dalam waktu yang lama (di atas 15 tahun) diberi gelar kehormatan dengan *Pangeran*.

Sebagaimana telah disinggung perobahan tentang hukum tanah, dibuat dan disusun oleh Dewan Marga, yang didahului dengan pembicaraan antara Kepala Marga dengan Pejabat Belanda atau Pejabat pribumi yang tertinggi yaitu *Asisten Demang* atau *Demang*.

Pola tersebut di atas berjalan terus sampai awal kemerdekaan, bahkan sampai dihapuskannya pemerintah Marga dengan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mulai berlaku di Propinsi Bengkulu sejak tahun 1982.

Bagaimana nantinya Hukum Adat Rejang (yang tak tertulis) itu ?

Mungkin benar sekali apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto berikut ini :

Secara sosiologis, hukum tidak tertulis senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, perlu dicatat asumsi-asumsi sebagai berikut :

- 1) Hukum tidak tertulis pasti ada karena hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu diatur dengan hukum.
- 2) Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat, peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol daripada hukum tertulis.
- 3) Yang menjadi masalah adalah mana yang merupakan hukum tidak tertulis yang dianggap adil.
- 4) Untuk menjamin adanya kepastian hukum memang perlu sebanyak mungkin menyusun hukum tertulis, ini bukan berarti bahwa keadaannya pasti demikian sebab dalam bidang kehidupan yang bersifat publik, maka hukum tertulis terutama dibuat untuk mencegah terjadinya kesewenangan penguasa.

(Soekanto, 1982-b : 101 – 102).

2. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UUPA/UU. No. 5 TAHUN 1960 DAN UU NO. 5/1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

Tujuan Undang-undang Pokok Agraria dimuat dalam penjelasan umum sebagai berikut :

Di dalam negara Republik Indonesia yang disusun kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris, bumi air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan.

Dalam pada itu hukum Agraria yang berlaku sekarang ini yang seharusnya merupakan salah satu alat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu disebabkan terutama :

- a. Karena hukum agraria yang berlaku ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini.
- b. Karena sebagian akibat dari praktek hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat disamping peraturan-peraturan dari dan didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa.
- c. Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu yang tidak menjamin kepastian hukum.

Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme,

yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Sudargo, 1981 : 198....).

Selo Sumarjan memberi komentarnya atas asas UUPA di atas antara lain : Peraturan dasar Belanda bahwa semua tanah yang atasnya tidak ada pihak yang mengaku berhak menjadi milik negara, dianggap bertentangan dengan konsep negara Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria dimulai dengan asumsi bahwa negara tidak harus bertindak sebagai pemilik tanah manapun, tetapi bahwa sebagai penguasa tertinggi masyarakat, negara harus mempunyai wewenang untuk mengendalikan hak-hak dan penggunaan yang efektif dari semua tanah, air dan angkasa dalam wilayah negara. (Tjindronogoro dan Windi, 1984:106).

Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa pada dasarnya UUPA sangat baik sekali untuk dilaksanakan demi tercapainya cita-cita bangsa, yakni negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tetapi kenyataannya, di daerah kediaman Suku Bangsa Rejang pada khususnya di daerah Propinsi Bengkulu pada umumnya, tampak bahwa pelaksanaannya tidak sebagaimana yang diharapkan.

Ada beberapa asumsi yang dapat dikemukakan sebagai penyebab hambatan tersebut, yaitu :

- (1) Pada waktu UUPA tersebut diundangkan, kita masih dalam masa orde-lama, di mana partai politik banyak berperan dalam mempengaruhi pola berfikir masyarakat. Khusus untuk masalah landreform, yang banyak mengambil peranan adalah Partai Komunis Indonesia dengan ormas pendukung BTI (Barisan Tani Indonesia). Peraturan-peraturan landreform dan UUPA didengung-dengungkan seakan-akan hasil perjuangan mereka untuk kepentingan para petani, khususnya petani kecil dan buruh tani.

Berkenaan dengan itu, di daerah Suku Bangsa Rejang, semua yang dipandang berbau komunis harus ditentang. Ada dua alasan mengapa mereka menentangnya yaitu :

~(a) Fanatisme Agama Islam yang memandang orang Komunis adalah anti Tuhan, kafir.

(b) Pada masa Revolusi fisik pernah terjadi pertentangan antara Kaum Feodal suku-bangsa Rejang yang mengorganisir diri dalam wadah PKM (Persatuan Kepala Marga) yang didukung oleh masyarakat suku bangsa Rejang di seluruh Rejang Lebong dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bermarkas di Kota Bengkulu.

Pertentangan mana hampir menimbulkan pertumpahan darah, bila tidak segera diatasi oleh pimpinan TKR pada waktu itu.

Sejak saat itu masyarakat Rejang bersikap antipati terhadap PKI, sehingga sedikit sekali warga masyarakat Rejang yang berada di barisan PKI di masa orde lama.

(2) Penyuluhan kepada masyarakat tentang UUPA ini dapat dikatakan tidak pernah ada, terutama masyarakat di dusun-dusun belum merasa penting untuk menyelesaikan status hak tanah mereka ke Agraria, karena penyelesaian sampai tingkat Marga dengan diketahui oleh Camat setempat sudah dapat menjamin akan tidak terhambatnya pemanfaatan dan transaksi yang mereka perlukan.

Dengan demikian hanya mereka yang memerlukan sertifikat tanah untuk suatu keperluan saja (pinjam Bank, bisnis) yang berusaha memilikinya.

(3) Masyarakat Rejang pada masih merupakan masyarakat hukum adat dengan pola berpikiran masih (sebagaimana masyarakat hukum adat lain) terikat oleh ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam adat Rejang, baik yang melaksanakan kehidupan bermasyarakat, maupun dalam tata ekonomi mereka, sekalipun mereka berurusan dengan orang luar.

Karenanya segala transaksi mengenai tanah yang dipandang harus mendapatkan pengesahan Kepala Marga tetap mereka lakukan, sekalipun UUPA sudah berjalan, dan hanya diketahui sebatas tingkat Kepala Marga saja. Dengan demikian selama masih ada marga, mereka te-

tap akan menyelesaikan masalah tanah ini sampai batas Kepala Marga saja.

- (4) Pada umumnya masyarakat Rejang tidak mau membuang waktu untuk pengurusan sertifikat ke Kantor Pemerintah di samping memerlukan biaya besar, prosedur yang harus dilalui cukup berbelit-belit sehingga akan memakan waktu cukup lama. Hal ini dianggap merugikan karena mereka pun harus meninggalkan pekerjaan di sawah atau ladang. Pengurusan sertifikat, di samping Prosedure yang harus ditempuh untuk membuka lahan baru ialah :
 - I. Mendapatkan surat izin menggarap (hak garap) dari *Kepala Marga*.
 - II. Surat izin menggarap (hak garap itu, sesuai dengan waktu ditetapkan, ditingkatkan menjadi hak milik adat dari Kepala Marga yang diketahui oleh Camat.
 - III. Surat hak milik adat, dibawa lagi ke sub Direktorat Agraria Kabupaten untuk dimintakan sertifikatnya.
 - IV. Di Subdit. Agraria setelah mengisi formulir isian, menyetor biaya administrasi, diharuskan menunggu berita kapan juru ukur akan datang ke lahan untuk mengukur dan selanjutnya membuat gambar.
 - V. Setelah diukur dan dibuatkan gambar, lebih dahulu dikeluarkan surat Keputusan Hak milik dengan ketentuan pembayaran harus disetor ke Kas Negara lewat Bendaharawan Khusus untuk itu.
 - VI. Setelah penyetoran biaya untuk negara itu barulah proses pembuatan sertifikat diselesaikan.
 - VII. Sertifikat dapat diterima.

Melihat proses tersebut, dapat dibayangkan berapa lama waktu yang tersita, demikian pula dengan biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi bila mereka datang dari luar kota. -

Menurut pengalaman seseorang semua itu baru dapat diselesaikan paling cepat selama tiga bulan. Cepat atau lambatnya satu sertifikat dapat diselesaikan lebih banyak ditentukan oleh juru ukur tanah, mengingat kurangnya personil dan sarana untuk itu.

Proses pengurusan sertifikat tanah bagi yang sudah memiliki surat-surat transaksi, warisan ataupun lainnya, tidak banyak berbeda dengan pembukaan bahan baku.

Perkembangan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Bengkulu yang realisasinya baru terlaksana medio tahun 1982 belum dapat digambarkan dengan tepat; karena yang dihapuskan itu adalah marganya. Tetapi eksistensi Hukum Adat dan pola berfikir masyarakat jelas masih terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan sosial yang dikehendaki pemerintah dalam bidang pemerintahan tentu saja tidak dapat berlangsung cepat. Namun demikian perubahan sosial itu akan terjadi secara perlahan.

William F. Ogburn dan Moyer F. Nimkoff dalam buku mereka "Sociology" mengungkapkan :

Perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat, pihak-pihak mana biasanya disebut sebagai *agent of change*. Dalam melakukan proses tersebut *agent of change* langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.

Suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan *agent of change* tersebut, serta cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistim yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social planning*. (Sokanto, 1983 : 152).

Dengan demikian bagaimana perubahan pola berpikir masyarakat Rejang khususnya dan bangsa Indonesia umumnya dalam menghayati makna dari UU No. 5/1979 ini, tergantung pada aktivitas "agent of change" tersebut, yaitu pemerintah. Dan pemberian penyuluh-

an dalam hal ini memang sangat diperlukan dan harus terpadu.

Kenyataan yang kita hadapi adalah belum pernah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa dan bagaimana UUPA dan UU Pemerintahan Desa ini, terutama di desa-desa. Mereka hanya dihadapkan kepada suatu realita bahwa marga-marga dan dusundusun sekarang sudah tidak ada lagi, jabatan *Pasirah* dan *Depati/Proatin/Ginde* tidak ada lagi, diganti dengan Lurah (di kota) dan Kepala Desa di desa-desa. Sebab-sebab terjadi penggantian tidak mereka ketahui. Demikian pula dengan pemilihan Kepala Desa, sementara di kota, Pasar/Kepemangkuan menjadi kelurahan dengan pengangkatan Lurahnya sekaligus; yang personalianya sebahagian masih terlihat ex *Depati/Proatin/Ginde* dan *Pemangku* yang lama.

Fungsi Kepala Desa dan Lurah, belum banyak diketahui masyarakat, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Hal demikian menyebabkan pola berpikir masyarakat tidak banyak berubah, apalagi bagi mereka yang sangat kurang sekali memanfaatkan jasa pemerintahan.

Timbul suatu pertanyaan dalam diri kita, apakah dengan telah direalisasikannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa akan dapat memberikan dorongan untuk lebih suksesnya realisasi UUPA dan mengurangi kasus-kasus pertanahan? Jawaban yang dapat diberikan hanyalah dengan kalimat singkat belum tentu.

Dalam penjelasan atas Undang-undang RI No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Bag. I Umum ayat 4 dinyatakan: keadaan pemerintahan Desa sekarang ini adalah sebagai akibat pewarisan dari Undang-undang lama yang mengatur desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (Stbl. 1906 Nomor 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buiten Gewesten* (Stbl. 1938 Nomor 490 jo, stbl. 1938 nomor 681) yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura.

Peraturan perundang-undangan di atas ini tidak mengatur pemerintahan Desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang ada sekarang ini memiliki bentuk dan corak yang beraneka ragam, masing-masing daerah memiliki ciri-ciri tersendiri, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Undang-undang ini mengarah kepada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa.

(Usaha Nasional, t.t : 23).

Selanjutnya pada ayat 9 dijelaskan tentang tugas dan kewajiban Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai berikut : dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dibantu oleh Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

Di samping itu Kepala Desa dan Kepala Kelurahan mengemban tugas membangun mental masyarakat desa, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan beratnya beban tugas Kepala Desa dan Kepala Kelurahan itu maka dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh Lembaga Sosial Desa. Dengan pembantu-pembantu seperti tersebut di atas, diharapkan Kepala Desa

dan Kepala Kelurahan dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan Desa dan pemerintahan Kelurahan dengan baik sesuai dan seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas sampai ke bawah. (Usaha Nasional, t. t : 25).

Dari penjelasan di atas, tampak jelas perbedaan antara hakikat dari Undang-undang lama beserta pelaksanaannya dan terdapat pula perbedaan tugas dan wewenang Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan Kepala Marga dan Kepala Dusun menurut masyarakat hukum Adat. Bagaimana halnya kedudukan hukum adat setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1979 ini dan setelah juga direalisasikannya secara bersama-sama dengan UUPA dan juga dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya; dengan kata lain bagaimana kita menegakkan rule of law di Indonesia ini, baiklah kita simak pendapat dari Soerjono Soekanto berikut ini :

Penegakan Rule of Law yang fungsional tidak dapat dipisahkan dari situasi politik Indonesia, dan Rule of Law yang fungsional akan terbentuk apabila diciptakan kondisi-kondisi minimal sebagai berikut :

1. Hukum yang berlaku merupakan aturan-aturan umum yang tetap sifatnya dan sumber dari hukum tadi mempunyai wewenang dan berwibawa.
2. Hukum tadi berlaku secara yuridis, filosofis maupun sosiologis, sehingga diketahui, dihargai, ditaati dan diakui oleh para warga masyarakat.
3. Pembentukan dan penerapan hukum harus memperhatikan kemauan masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut, dan sanksi-sanksi yang positif atau negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaannya.
4. Adanya perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum, hal mana (antara lain) mencakup usaha-usaha untuk menghindari pembentukan hukum yang bersifat retroaktif, mengusahakan tidak adanya peraturan-

peraturan yang saling bertentangan dan menghindari terlalu banyaknya perubahan-perubahan pada hukum.

5. Penguasa dapat dijadikan teladan bagi kepatuhan terhadap hukum, serta parapenagak hukum terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya.

Masalah penegakan Rul of Law tidak dapat dilepaskan dari situasi hukum yang pada dewasa ini berlaku di Indonesia.

Sistim hukum yang masih pluralistis hendak diubah dan dijadikan suatu sistim hukum nasional yang seragam. Usaha-usaha ini, yang seringkali dikatakan sebagai usaha untuk membentuk hukum modern, seringkali dihadapkan pada hukum adat yang tradisional dan kebanyakan tidak tertulis.

Persoalannya bukanlah mempertentangkan hukum adat dengan hukum modern, akan tetapi bagaimana membentuk hukum yang fungsional. Pembentukan hukum yang fungsional dapat berarti bahwa disamping memperkembangkan unsur-unsur asli ("Verder bouwen", kalau perlu "verbouwen"), unsur-unsur asing mungkin saja berguna dan dapat diolah agar berguna bagi masyarakat Indonesia.

(Soekanto, 1983 : 109).

Dalam skope nasional hal demikian harus kita jalankan, dan pemerintah melaksanakan dengan baik dan konsekwen.

Untuk daerah Bengkulu yang baru saja terbebas dari isolasi dari dan ke daerah-daerah lain, kiranya tidak berguna berbeda dengan apa yang disimpulkan oleh Soerjono Soekanto di atas. Tentu saja hal ini sangat tergantung pada persiapan dan bekal yang dimiliki oleh pejabat-pejabat yang ada di tingkat propinsi sampai dengan lurah di desa beserta perangkatnya.

Persiapan dan bekal dimaksud yang penting sekali adalah :

- a) Pengetahuan yang cukup bagi jabatan bersangkutan dalam bidang hukum dan pemerintahan;
- b) Mentalitas yang bernilai, yakni bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila;
- c) Memiliki dedikasi yang tinggi, semangat pengabdian dan kesetiaan pada nusa dan bangsa;
- d) Keterampilan yang cukup sesuai dengan jabatannya.

KESIMPULAN

Pola penguasaan, pemilihan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh hukum Adat dari suku-bangsa Rejang, bermula dari pola yang sangat sederhana di bawah pimpinan Ajai Bitang, Ajai Siang, Ajai Bege-lang Mato dan Ajai Malang.

Perkembangan selanjutnya menjadi tata hukum yang bersifat komunal menuju kepada sifat individual dibawah pimpinan *Biku Bermano*, sekaligus memberikan eksistensi hukum adat *Jang Pat Petulai*, dan keempat petulai itu adalah : *Tubeui*, *Jurukalang*, *Bermani* dan *Selupu*.

Pada beberapa generasi di belakang kepemimpinan keempat *Biku* ini, masyarakat Rejang Empat *Petulai* telah menyebar luas, dan pada petulai *Tubeui* terjadi perpecahan dengan nama-nama baru. Keadaan ini dapat diselesaikan dengan permufakatan besar di Lebong, dengan keputusan prinsipil, pengukuhan kembali eksistensi hukum Adat dan masyarakat adat *Jang Pat Petulai*; dan mengesahkan pecahan-pecahan *petulai Tubeui* yaitu *Suku VIII*, *Suku IX* dan *Merigi* namun tetap *berpetulai Tubeui*; serta kepemimpinan masyarakat Rejang dipegang oleh pemerintah kolektif bernama *Depateui Tiang Pat* (Depati Tiang Empat).

Di masa sistim pemerintahan kolektif, *Depati Tiang Empat* masih berdiri, sehingga Belanda mengadakan perjanjian damai dan saling hormat-menghormati.

Setelah bersahabat beberapa lama, maka pada tahun 1860 – 1861 seluruh wilayah *Depati Tiang Empat* tunduk kepada Belanda.

Secara bertahap dan bijaksana, pemerintah jajahan Belanda mengaburkan dan kemudian menghapuskan eksistensi pemerintah *Depati Tiang Empat*, dengan pembentukan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi; dan akhirnya Hukum Adat Rejang-pun mengalami perubahan di sana-sini termasuk masalah hukum tanah.

Pembukaan tambang emas oleh maskapai swasta Belanda yang kemudian juga oleh pemerintah jajahan Belanda di daerah Lebong, dan pembukaan perkebunan besar (*onderneming*) di daerah Rejang, membuka isolasi wilayah Rejang Lebong terhadap suku bangsa lain sekaligus bangsa asing selain Belanda; keadaan ini membawa perubahan dalam kehidupan dan kebiasaan suku bangsa Rejang, bahkan sampai kepada hukum Adat, termasuk hukum tanah.

Hukum Adat yang demikian berlangsung terus sampai masa kemerdekaan sekarang ini, yang secara formal dihapuskan eksistensinya dengan penghapusan marga-marga pada tahun 1982.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah Siddik,

1980 : *Hukum Adat Rejang*, Jakarta , PN Balai Pustaka.

Budenani

t.t. : *Undang-undang Simbur Tjahaja*, Djakarta, Bagian bahasa Djawa, Kebudayaan, Kem., P P dan K.

Bouman, P.J.

1976 : *Sosiologi*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius.

Harsojo

1977 : *Pengantar Antropologi*, Bina Cipta

Hoesin, Kiagoes.

1938 : *Koempoelan Oendang-oendang Adat Lembaga dari sembilan Onderaf-deelingen* dalam Gewest Benkoelen, Benkoelen, Drukkerij TJAN

Hoesin, Muhammad.

1932 : *Tembo dan Adat Rejang Tiang IV* (naskah).

Ihromi, T.O (ed

1981 : *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta, Gre-media.

1981 : *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta, Gre-media.

Imam Sudiyat,

1981 : *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty.

1982 : *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta, Liberty.

Koentjaraningrat,

1979 : *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Aksara Baru.

1980 : *Beberapa pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat.

Menteri Negara Riset RI

1978 : *Laporan Intern Masalah Pertanahan*, Jakarta.

Pemerintah Prop. Dati I Bengkulu,

1977 : *Pola peruntukan tanah Propinsi Dati I Bengkulu*, Bengkulu.

1983 : *Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan hutan Propinsi Daerah Tk. I Bengkulu*, Bengkulu

Sartono Kartodirdjo (ed)

1977 : *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara.

Sudargo Gautama

1981 : *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung Alumni.

Soerjono Soekanto dan Solman

1981 : *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali.

Soerjono Soekanto

1982-a : *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, U I Press.

1982-b : *Kedudukan dan peranan hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Kurnia Esa.

1982-c : *Kamus Hukum Adat*, Bandung, Alumni.

1983 : *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, U.I. Press.

Ter Haar, B

1960 : *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Jakarta, Prad-njaparamita.

Tjondronegoro, SMP dan Gunawan Wiradi,

1984 : *Dua abad penguasaan tanah*, Jakarta, Gramedia.

Usaha Nasional

t.t : *Peraturan tentang Pemerintahan Desa*, Surabaya, Usaha Nasional.

Van Vollenhoven C

1981-a : *Penemuan hukum Adat*, Jakarta Djambatan.

- 1981-b : *Orientasi dalam hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Van Dijk, R
1979 : *Pengantar hukum Adat Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.
- Wancik Saleh, K.
1982 : *Hak anda atas tanah*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Wignjodipuro, Surojo
1979 : *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Bandung, Alumni.
- Wiriatmadja. Soekandar
1982 : *Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan*, Jakarta, Yasaguna.

INDEKS

- Ajai, 13, 36, 43
Ajai Bintang, 13, 41, 28, 37, 38, 140, 159
Ajai Malang, 16, 140, 159
Ajai Begelang Mato, 13, 140, 159
Ajai Siang, 13, 14, 37, 140, 159
Ajai Tiak Keteko, 13, 28
Anggung Renjang, 14
Anggung, 15
Adat Lembaga Onderafdeelingen Lebong, 22
Adat kawin, 22
Anak Dalam, 24
Acak-acak, 57, 82
Adal plas, 79
Adol sende, 80
- Bandar Agung (Marga Suku IX), 13, 29
Bikau (Biku), 14, 140, 141
Biku Sepanjang Jiwo, 14, 37, 140, 159
Biku Bembo, 14, 37, 140, 159
Biku Bembo, 14, 37, 140, 159
Batu Lebar, 14, 15
Biku Bermano, 14, 37, 140, 159
Bermani, 15, 142, 144, 159, 108
Bi, 19
Bank kecil, 19

Bleket (Jajur), 22
Batara Guru, 25
Biku Bejenggo, 37, 140, 159
Buku jiwa, 65, 82
Bunga kayu, 68
Bukti, 72
Bilal, 73
Bagiak Duai, 122, 123
Bagiak Telau, 123
Bulang, 139
Balai Tengah, 48
Balai Ulu, 48
Balai Ilir, 48

Cerup, 72

Deputi, 16, 45, 55, 56, 58, 75, 76, 82, 84, 115, 154
Depati Pasak Bumi, 16
Depati Rajo Besar, 16
Depati Tiang Alam, 16
Depati Kemala Ratu, 16
Depati Tiang Empat, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 43, 48, 60, 107, 108
143, 145, 159

Dep (Redap), 18
Dewa, 25
Dewi Tujuh, 25
Dusun Nangeui Amen, 30
Dusun, 31
Depatai, 31, 53
Demang, 33, 76, 109, 146
Dukun, 56, 158
Datuk, 44, 45, 46, 53
Dewan Marga, 53, 61, 53, 69, 84, 109, 101, 130, 143
Depati Mangku, 55
Dusun Dati Raja, 72
Depa, 56

Epat Bikau, 25
Empong Panjang, 65
Ekor Sawah, 114
Enggano, 139

Geritan, 18
Gilau, 29, 38
Gunco, 34
Ginde, 53, 54
Galung Arajang, 71
Gawe Raja, 73
Gumat, 108

Huruf Rencong, 18
Huruf Kaganga, 18
Hak Pertuangan, 59, 60, 61, 62
Hak tumpangan, 64
Hak peserta, 59, 60, 66
Hak Yasan, 113
Hak wenang beli, 113, 116, 117
Hak purba, 113
Hak utama, 113, 114
Hak wenang pilih, 114
Hak pakai, 44
Hak sewa, 44
Hak marga, 59
Hak bersama, 59

Isum, 32
Imbo cadang utan piadan, 68, 69
Imam, 73, 74
Imbo cadangan, 136

Jurukalang, 15, 142, 144, 159
Jang Pat Petulai, 15, 141, 142, 143, 159
Jual beli lajau, 77, 79, 98
Jual beli sando, 77, 86, 87, 89, 123, 126, 144
Jual beli tanggung, 77, 98, 99, 93, 96, 97
Jual locong, 79
Jual kutan, 79
Jurami, 83
Jurami imbo, 84
Jembo, 84, 115
Jenjang, 84, 115
Jual gadai, 85, 86, 89, 98

Kota Lurap, 10, 11
Kutai Belek Tebo Lebong, 13
Ketambe, 14
Kutei Rukan, 14, 15
Kelintang Jang (Kelintang Rejang), 18
Kawin jujur, 21
Kelewai, 25
Keteui Belau Sateun, 29
Ki Karang Nio alias Sultan Abdullah, 29
Ki Pati alias Tuan Rio Patau, 29, 16
Ki Pandan alias Tuan Rajo, 29, 16
Karang Anyar, 29
Kepala Marga, 31, 53, 64, 68, 69, 72, 73, 81, 82, 83, 120, 136
138, 143, 144, 157
Kuteui, 15, 24, 38, 40, 43, 47, 52, 53, 58, 63, 141
Kepala Sukau/Sadeui, 15
Kuta, 47
Kawedanaan, 34
Kejei, 39, 52, 142
Kambut, 64,
Kulak, 64
Keempo, 65
Kasau, 66
Khotib, 73
Kepala Tanah, 114
Kepala Kebun, 114
Krui, 139
Kuria, 52

Lebong Utara, 10, 11
Lubuk Linggau, 11
Lebong Sumpang, 32, 48
Luak Langgam, 40, 66, 70
Latuk, 64
Lokasi Pekan, 73
Lubah balang, 140
Luak, 143
Luak Lebong, 143
Luak Ulu Musi, 143
Luak Lembak Beliti, 143

Luak Pesisir, 143
Lebong Sulit, 49
Lebong Donok, 49

Migai (Merigi), 16, 29, 142, 144, 159

Muning, 23

Menari Kejei, 24

Muanai, 25

Mantera-mantera kejei, 25

Marga Bermani, 53

Marga Selupu, 153

Marga Jurukalang, 53

Marga Merigi, 53

Marga Suku VIII, 53, 65

Marga Suku IX, 53, 95, 110

Meneriken, 56

Menikeun, 56, 73

Menugal, 67

Menuai, mengetam, 67

Menjual jaja, 79

Mata gawe, 84

Muko-muko, 139, 140

Marga, 52

Mufakat kutei, 52, 53

Ngajual akad/gadai, 85

Nasi ngibul, 87

Nyi, 110

Nagari, 52

Pasar Muara Aman, 10

Pelabai Lebong, 13

Pelabai, 14, 15, 28

Petulai Tubeui, 15, 17, 28, 38

Petulai Jurukalang, 15

Petulai Selupu, 15

Petulai Bermani, 15

Permufakatan besar, 16

Poyang, 23

Pasirah (Patai), 26, 32, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 55, 61, 64,
73, 74, 75, 76, 84, 92, 97, 115, 154

Puteri Rambut Seguling, 29
Perang Tabarenah, 34
Puak, 40
Paduka Tuan Petor, 41
Pertandang, 41
Proatin, 41, 53, 55, 58, 61, 72, 73, 75, 76, 82, 96, 97, 115, 154
Pekan (pasar), 42
Penggawo/Pemangku, 53, 55, 72, 80
Pembarap, 55, 72
Pato-pato, 66
Petulai, 53
Pancang, 66
Pecahan Petulai, 53
Pancang Alas, 68, 72
Penghulu/Imam Margo, 73
Pao, 77, 122, 123, 124, 132, 134, 133
Paroan, 77
Pati Bogor, 79
Papeus, 84
Pindah Sando, 89, 90
Pamonjok, 98
Pangreh Praja, 102
Poyang-poyang, 107
Poyang Bekal, 107
Pegangan, 107
Poyang Rambang, 107
Panjar, 125
Pasar, 144
Pangeran, 146

Rejang Lebong, 10
Rejang, 13, 139
Renah Sukalawi, 13
Renah Pesisir, 15, 17
Renah Ketahun, 15
Riau Tado, 16
Rajo Depati, 16, 29, 39, 143
Raden Depatei, 24
Rajo Lelo, 24
Rajo Megat, 29, 38

Raja Mawang, 29
Rapat Marga, 63, 95
Rengkiang, 64
Reng, 66
Ratu Senuhun Seding, 107
Rangga/Temenggung, 107
Rejang Sabah, 140

Siang Lahat – Lebong (Marga Jurukalang), 13
Sukanegeri, 14, 15
Selupu, 15, 142, 144, 159
Sindang Empat Lawang, 15, 117
Sindang Beliti, 15, 17
Sikan Delapeun, 16
Sukan Semilan, 16
Sapau Lanang, 16
Sukeuw/sukau (suku), 23, 24, 52
Sepasuak-Seninik, 23
Sepasuak-Sepayang, 23
Sepasuak-Semuni, 19, 23
Sukeuw Rajo Depati, 24,
Semat, 24, 55
Sinatung Natak, 25
Sat Sangei, 25, 26
Suku IX, 29
Suku VIII, 29
Sewa Bumi, 41, 64, 65, 72, 116
Simbur Cahaya Bangkahulu, 41, 42, 61, 63, 73, 108
Sukew, 52
Sadeui, 52
Semat Pitok, 55, 56, 58
Sialang, 68
Sabana Bolak, 71
Sakewih, 83
Sawa Air Idup, 85, 96, 108, 109, 122, 125, 35
Sawa Bendar Langit, 85, 108, 109
Sando Behad, 85, 91, 93
Simbur Cahaya, 103
Sewan Marga, 107
Semendawi, 108

Sempadan, 116, 117

Serawai, 139

Tambo, 13,

Tuan Biku Sepanjang Jiwo, 14, 15, 28, 38

Tuan Biku Bembo, 14, 15

Tuan Biku Bejenggo, 14, 15

Tapus, 14

Tes, 14

Tubai (Tubei), 15, 142, 159

Tuai Kuteui, 15, 17, 31, 42, 52, 53, 76, 79, 119, 141

Tari Kejei, 18, 142,

Tari Diwo-diwo, 18

Tari Sambet, 18

Tari Tenunan Dewa, 7, 18

Tari Tenunan Wali, 9, 18

Teeak, 23

Tuai Sukau, 31, 52, 53, 80

Tambang Sawah, 32, 48, 49

Tanah Imbo, 40, 64, 65, 66, 68, 82, 83

Taneak Imbo, 55

Tanah Bengkok/Lungguh, 72, 119

Tetang, 78, 85, 125, 126, 133, 144

Tumbuk, 78, 125

Tebeut, 79, 127, 131, 132, 133, 135

Tunggak Biuto, 80

Tuan, 81, 82

Tapuan, 89

Tambah Sando, 89, 90

Ulu Musi, 15

Upacara Kejei, 18, 24, 142

Umeak, 23

Ujung Taneak, 84, 115

Wanua, 52

Lampiran I.

PEDOMAN WAWANCARA MODEL I (INFORMAN KUNCI)

I. IDENTITAS :

- a. Nama informan :
- b. U m u r :
- c. Pendidikan tertinggi :
- d. Jabatan terakhir :
- e. Jabatan sekarang :
- f. A l a m a t :

II. Sebelum adanya UUPA :

1. Menurut bapak, tanah yang belum dibuka (digarap) oleh seseorang apa status tanah itu ?
2. Sebelum seorang penduduk asli membuka tanah, kepada siapakah dia minta izin ?
3. Pejabat yang memberi izin itu, apakah ada peraturan yang mengatur wewenangnya itu ?
4. Menurut peraturan itu, apakah si pejabat memberikan wewenangnya bersama pejabat lain atau dia sendiri ?
5. Bila bersama pejabat lain, siapa pejabat itu ?
6. Di dalam memberikan izin membuka tanah dimaksud, apakah si pejabat mempunyai batas ukuran tertentu dalam pemberian izin itu ?
7. Berapa ukuran yang diizinkan itu ? Mengapa demikian ?
8. Bila seseorang yang diizinkan membuka tanah baru itu, status apakah yang diberikan kepadanya ?
9. Apakah syarat-syarat yang harus dia penuhi dalam status tersebut ?
10. Dari status yang telah dimiliki orang tersebut, untuk peningkatan statusnya apakah ada prosedur baru yang harus ditempuhnya ? Bagaimana caranya ?
11. Bilamana dia telah menempuh prosedur itu, apakah dia akan mendapatkan status yang baru itu ? Apa namanya ?

12. Selama dalam status ini, (status ke II), apa syarat-syarat yang harus dipenuhinya ?
13. Kalau seseorang tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud, apakah statusnya akan batal dengan sendirinya ?
14. Dalam status kedua ini, apakah orang tersebut dapat memindahkan haknya kepada orang lain ?
15. Pemindehan status itu berbentuk apa ? Apa syarat masing-masing ?
16. Apabila yang akan menerimanya adalah penduduk pendatang ? Apa ada syarat-syarat khusus ?
17. Bila penduduk pendatang ingin membuka tanah di wilayah ini, apakah dia akan mengikuti prosedur seperti yang di lakukan penduduk asli ?
18. Apakah ada syarat-syarat khusus yang akan diberlakukan baginya ?
19. Apakah status yang akan diterimanya ?
20. Dapatkah dia meningkatkan statusnya ? Bagaimana caranya ?
21. Selain perorangan, apakah ada lembaga-lembaga/badan-badan tersebut yang dapat memiliki tanah di sini ? Bagaimana prosedurnya ?
22. Kalau dari milik perorangan akan dipindahkan hak miliknya kepada lembaga/badan tersebut bagaimana caranya ?
23. Dapatkah pemindahan hak dari lembaga/badan itu kepada pribadi atau lembaga/badan lain ? Bagaimana caranya ?
24. Sebelum adanya UU Adat tersebut, menurut pengetahuan bapak bagaimana cara orang memperoleh status atas tanah ?
25. Menurut pengetahuan yang ada pada Bapak, kira-kira kapan mula berlakunya hukum Adat dalam masyarakat Rejang ? Dapatkah Bapak menceritakannya ?
26. Dan sejak kapan pula berlakunya UU Adat yang Bapak ketahui ?
27. Ada beberapa macamkah UU Adat yang pernah berlaku dalam masyarakat Rejang ?

28. Menurut Bapak, kapankah UU Adat yang terakhir tidak berlaku lagi dalam masyarakat Rejang ? Apa sebabnya ?
29. Sejak berlakunya UU nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa di daerah ini, menurut pengamatan Bapak masih berjalan ? Dalam hal apa ?
30. Bagaimana dampak (positif dan negatif) dari UU nomor 5 tahun 1979 itu dalam masyarakat Rejang di wilayah ini ?
31. Bagaimana pandangan Bapak sendiri ?

III. Sejak berlakunya UUPA nomor 5 tahun 1960.

32. Masih ingatkah Bapak, kapankah Undang-undang Pokok Agraria mulai berlaku di sini ?
33. Menurut Bapak dengan berlakunya UU tersebut, apakah mempengaruhi UU Adat yang berlaku di sini ?
34. Apakah UU Pokok Agraria itu dapat diterapkan dalam masyarakat Rejang ?
35. Bagaimanakah proses pemilikan tanah sesudah berlakunya UU tersebut ?
36. Untuk mendapatkan sertipikat bagaimanakah prosedur yang harus ditempuh ? Apa syarat-syaratnya ?
37. Bagaimana pula prosedur perpindahan hak milik atas tanah :
 - a. Yang belum bersertipikat ?
 - b. Yang telah bersertipikat ?
38. Kalau tanah wakaf, bagaimana pula prosedurnya ?
39. Bila suatu areal tanah yang sudah menjadi hak milik, tetapi belum bersertipikat, kalau diperlakukan pemerintah untuk pembangunan, bagaimana caranya ?
40. Bila bersertipikat, bagaimana pula caranya ?

IV. Kasus-kasus dan masalah khusus :

41. Bila seorang pemilik tanah meninggal dunia, siapakah yang berhak mewarisinya ?

42. Pembagian waris tersebut pada umumnya memakai sistim hukum apa ?
43. Menurut adat, siapa yang berhak memiliki warisan tanah si mati ?
44. Siapakah pejabat yang berhak menetapkan pembagian bagi para ahli waris ?
45. Apakah ada persidangan pemuka adat untuk menyelesaikan antara para ahli waris itu ? Apa namanya dan siapa para anggotanya ?
46. Apa Undang-undang yang dipakai oleh majlis adat tersebut ?
47. Bila ada perselisihan masalah pemilikan tanah seperti batas tanah, penyerobotan tanah, jual beli tanah dan lain-lain. Siapakah yang menyelesaikannya ?
48. Apakah dulu pernah ada Peradilan Adat dalam masyarakat Rejang ? Apa namanya ?
49. Bila ada, apakah lembaga itu juga menyelesaikan kasus-kasus tanah ?
50. Sampai batas mana wewenang lembaga peradilan tersebut dalam menyelesaikan hal dimaksud ?
51. Bila kasus-kasus tanah tersebut di atas tak dapat diselesaikan menurut hukum Adat, siapa yang berhak menyelesaikannya ?
52. Menurut hukum Adat, apakah ada areal tanah tertentu yang khusus milik suatu jabatan, apa namanya ?
53. Berapa luas areal untuk masing-masing jabatan itu ?
54. Dapatkah tanah milik jabatan itu dipindah hakkan ? Siapa yang berhak menerimanya ?
55. Apa syarat-syarat seorang yang berhak menerima perpindahan hak atas tanah jabatan itu ? Prosedur perpindahannya bagaimana ?
56. Pejabat mana yang berhak mengukuhkan penetapan hak atas areal tersebut ?
57. Menurut pengetahuan Bapak adakah kasus-kasus tanah yang tidak terselesaikan oleh hukum Adat ? Kasus apa itu ?

58. Menurut Bapak, apa latar belakang tidak terselesainya kasus tersebut ?
59. Selama Bapak menjabat jabatan yang ada hubungannya dengan masalah tanah, adakah pengalaman yang tak dapat Bapak lupakan dalam hal tersebut ? Tolong ceritakan.
60. Ap saran-saran Bapak untuk bahan pertimbangan pemerintah dalam masalah pertahanan ini ?
Tolong jelaskan !

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA MODEL II (INFORMAN)

I. Identitas :

- a. Nama informan :
- b. U m u r :
- c. Pendidikan tertinggi :
- d. Pekerjaan :
- e. A l a m a t :

II. Penggunaan tanah :

1. Bapak tentu memiliki tanah, bapak gunakan untuk apakah tanah tersebut ?
2. Tanah pekarangan yang bapak miliki ini, digunakan untuk apa ?
4. Sebelum bapak mendirikan rumah atau pekarangan ini, apakah dulunya bapak gunakan untuk kebun ?
5. Apakah desa yang sekarang ini dulunya berupa talang ?
6. Siapakah pemilik talang itu ?
7. Dapatkah bapak ceritakan bagaimana prosesnya menjadi dosa ?
8. Bapak tentunya sebagai petani, memiliki kebun atau sawah, di mana letaknya ?
9. Berapa jauh kebun atau sawah itu dari desa ini ?
10. Sebelum kebun ini dibuka apakah dulunya hutan/pandangan ?
11. Siapakah yang mula-mula sekali menjadikannya kebun ?
12. Bagaimana caranya membuka hutan untuk dijadikan kebun itu ?
13. Berapa lama masing-masing pekerjaan dilakukan ?
14. Pekerjaan apa saja yang dilakukan sendiri/dengan keluarga, dan pekerjaan mana saja yang digotong-royongkan ?

15. Siapa saja yang ikut bergotong-royong dalam pekerjaan itu ?
16. Bagaimanakah sistim gotong royong tersebut ?
17. Bagaimana pula caranya menjadikan padangan menjadi kebun ?
18. Berapa lama pekerjaan tersebut dilakukan ?
19. Adakah di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut yang digotong royongkan ?
20. Siapa saja yang ikut dalam gotong royong itu ?
21. Bagaimana sistim gotong royong tersebut ?
22. Sebelum dijadikan sawah, apakah tanah tersebut berupa padangan atau sawah ?
23. Bila padangan, samakah caranya dengan membuat kebun ?
24. Bila tidak sama, di manakah letak perbedaannya ?
25. Bila dari rawa, bagaimana cara mengolahnya sehingga dapat menjadi sawah ?
26. Apakah di antara pekerjaannya ada yang digotong-royongkan ?
27. Siapa saja yang ikut dalam gotong royong itu ? dan bagaimana sistimnya ?
28. Bapak menanam apa di kebun tersebut di atas ?
29. Selain ditanami tanam-tanaman apakah juga bapak beternak di kebun itu ? ternak apa ? banyak atau sedikit ?
30. Apakah juga bapak membikin gula enau di kebun itu ?
31. Apakah kiranya bapak sadap sendiri atau disuruh orang lain ?
32. Apakah pohon enau tersebut bapak sendiri yang memiliki dan menanamnya ?
33. Sawah yang bapak miliki, sawah irigasi atau sawah tadah hujan ?
34. Kalau sawah irigasi, siapa yang membuat irigasinya ?
35. Siapa pula yang memelihara irigasi tersebut ?
36. Bagaimana sistim penggunaan air irigasi yang berlaku di sini ?

37. Berapa kali setahun bapak bertanam padi, masing-masingnya berapa lama ?
38. Bila tidak sedang bertanam padi, sawah digunakan untuk apa ?
39. Bila digunakan untuk bertanam palawija, bagaimana caranya ?
40. Bila digunakan untuk memelihara ikan, bagaimana sistim pemeliharaan yang digunakan ?

III. Lembaga-lembaga yang ada :

41. Apakah ada lembaga/badan desa yang mengatur sistim irigasi di sini ?
42. Bagaimana tata kerja dan strukturnya ?
43. Sipa saja yang boleh menjadi anggotanya ?
44. Siapa yang berhak menjadi pengurusnya ?
45. Apakah faedah adanya lembaga/badan tersebut ?
46. Sejak kapan lembaga/badan tersebut didirikan ?
47. Apakah juga ada lembaga/badan desa lain yang mengatur masalah pertanian/peternakan/perikanan di sini ?
48. Kalau ada apa nama masing-masingnya ? Kapan didirikan?
49. Bagaimana tata kerja, sistim keanggotaan dan kepengurusannya ?
50. Apakah faedah yang dihasilkan oleh lembaga/badan tersebut ?

Terima kasih !

POLA PENGUSAHAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGELOMPOKAN TANAH
SUKSES TRADISIONAL DAN BERKEMUDAI

**Perpustakaan
Jenderal Ke**

333.3
PO